

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	:	28 Juni 2018
Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK	:	18 Desember 2018
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham (<i>Cum</i>) – HMETD	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	28 Desember 2018
- Pasar Tunai	:	3 Januari 2019
Tanggal Mulai Perdagangan tanpa (<i>Ex</i>) – HMETD	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	2 Januari 2019
- Pasar Tunai	:	4 Januari 2019
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	:	3 Januari 2019
Tanggal Distribusi HMETD	:	4 Januari 2019
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	7 Januari 2019
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	:	7 Januari - 15 Januari 2019
Periode Pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD	:	7 Januari - 15 Januari 2019
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	9 Januari 2019 - 17 Januari 2019
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	17 Januari 2019
Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	:	17 Januari 2019
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	18 Januari 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	:	22 Januari 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDOMOBIL MULTI JASA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perdagangan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:

Indomobil Tower Lantai 11
 Jl. MT. Haryono Kav. 11
 Kelurahan Bidara Cina
 Jakarta 13330
 Telepon : (021) 2918 5400
 Faksimili : (021) 2918 5401
 website:www.indomobil.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS ("PUT") II KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli saham biasa atas nama sebanyak 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp700 (tujuh ratus Rupiah) untuk setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp526.785.000.000 (lima ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan merupakan 13,04 % (tiga belas koma nol empat persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II.

Setiap pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dalam PUT II dengan Harga Pelaksanaan Rp700 (tujuh ratus Rupiah) untuk setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 32/2015, Perseroan telah lebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait dengan PUT II Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 28 Juni 2018.

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 91,02% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, melalui Surat Pernyataan tanggal 5 September 2018 telah menyatakan untuk tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu PT Indomobil Sukses Internasional, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No.08 tanggal 5 September 2018, Jo. Akta Perubahan Perjanjian Pembeli Siaga Dalam rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. 18 tanggal 2 Oktober 2018, dan Akta Perubahan II Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. 23, Tanggal 11 Desember 2018 yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, akan membeli seluruh sisa saham yang tidak terjual dengan Harga Pelaksanaan Rp700 (tujuh ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai pada tanggal 17 Januari 2019. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 15 Januari 2019 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dimana hak atas pecahan saham baru tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diluar Bursa Efek dalam jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) Hari Kerja mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Januari 2019.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI DAN PENINGKATAN HARGA BAHAN BAKAR, KETIDAKMAMPUAN MEMPEROLEH PENDANAAN DAN RISIKO GAGAL BAYAR NASABAH. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 13,04 % (TIGA BELAS KOMA NOL EMPAT PERSEN).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD TIDAK BERLAKU LAGI.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. LGL/109/IMJ/VIII/18 tertanggal 6 September 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan Pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi dan kedudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT II ini menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dari Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dalam Prospektus ini.

Dalam hubungannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DISAJIKAN DAN DIBUAT BERDASARKAN KEADAAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI, KECUALI APABILA SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN. PERNYATAAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIARTIKAN ATAU DITAFSIRKAN BAHWA ADA PERUBAHAN DARI INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN SETELAH TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI.

PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT II INI. MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	viii
RINGKASAN PROSPEKTUS	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	28
1. Gambaran Umum	28
2. Perubahan Kebijakan Akuntansi	29
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Usaha	29
4. Pokok-pokok Laporan Laba Rugi	33
5. Hasil Operasi	35
6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	40
7. Likuiditas dan Sumber Modal	45
8. Utang	47
9. Kewajiban Kontraktual	49
10. Belanja Modal	49
11. Perjanjian <i>Off Balance Sheet</i>	50
12. Komitmen dan Kewajiban Kontinjensi	50
13. Risiko	50
14. Manajemen Risiko	51
15. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal	52
16. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya	52
VI. FAKTOR RISIKO	53
A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka	53
1. Risiko peningkatan harga bahan bakar, fluktuasi harga bahan bakar secara terus-menerus atau pengurangan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap permintaan kendaraan	53
2. Risiko ketidakmampuan dalam memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang wajar secara komersial atau tidak memperolehnya sama sekali	53
3. Risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan kendaraan Perseroan	54
B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka	54
1. Risiko persaingan yang ketat, termasuk diantaranya para pesaing yang memiliki sumberdaya ataupun pengakuan merek (<i>brand recognition</i>) yang lebih besar dibandingkan Perseroan	54
2. Risiko ketidakmampuan dalam menutup nilai jaminan secara penuh atau saldo nilai berdasarkan perjanjian pembiayaan yang mengalami gagal bayar tersebut secara tepat waktu	54
3. Risiko keterbatasan informasi yang independen terkait riwayat dan status kredit dari calon nasabah pembiayaan kendaraan	55
4. Risiko investasi atau aksi korporasi	55
5. Risiko bisnis sewa kendaraan memiliki karakteristik biaya tetap (<i>fixed cost</i>) yang besar	55
6. Risiko ketergantungan pada tim manajemen dan para karyawan, dan/atau risiko ketidakmampuan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tim manajemen dan para karyawan	55
7. Putusan Risiko ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan	55
8. Risiko terkait pengadaan kendaraan untuk armada CSM dan potensi penarikan kembali kendaraan	55
9. Risiko terkait ketidakmampuan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan baik	56
10. Risiko kegiatan usaha sewa kendaraan mengandalkan kontrak sewa jangka panjang yang saat ini sudah ada dan diperpanjang	56
11. Risiko terkait nilai sisa kendaraan sewa	56
12. Risiko penurunan peringkat kredit Perseroan	56
13. Risiko perubahan teknologi	56

C.	Risiko Umum	57
1.	Risiko kenaikan tingkat suku bunga terhadap permintaan pembiayaan kendaraan dan dapat meningkatkan biaya pembelian kendaraan baru	57
2.	Risiko atas kebijakan moneter	57
3.	Risiko atas perubahan kurs	57
4.	Risiko kebijakan dividen	57
5.	Risiko hukum	58
6.	Risiko ketergantungan industri otomotif di Indonesia terhadap kondisi perekonomian dan pasar secara umum di Indonesia	58
7.	Risiko ketentuan pembatasan kepemilikan saham bagi pihak asing yang berlaku pada bisnis pembiayaan dan sewa kendaraan bermotor di Indonesia	58
8.	Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha perseroan	59
9.	Risiko hukum internasional	59
VII.	KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	60
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	61
A.	Riwayat Singkat Perseroan	61
B.	Kepemilikan Saham Perseroan	62
C.	Keterangan tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	62
1.	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (MSI)	62
2.	PT Indomobil Manajemen Corpora (IMC)	64
D.	Struktur Organisasi	65
E.	Pengurusan dan Pengawasan	65
F.	Sumber Daya Manusia	69
G.	Keterangan tentang Entitas Anak	72
1.	PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI)	72
2.	PT CSM Corporatama (CSM)	74
3.	PT Indomobil Edukasi Utama	77
4.	PT Indomobil Ekspres Truk	78
H.	Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	79
I.	Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	81
J.	Perijinan	81
K.	Keterangan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan dan Entitas Anak	82
L.	Aset Tetap	83
1.	Bidang-bidang Tanah dan Bangunan	83
2.	Kendaraan Bermotor	86
M.	Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi	86
N.	Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	86
1.	Perjanjian- perjanjian Kredit IMFI	86
2.	Perjanjian-perjanjian kerjasama sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha IMFI	119
O.	Perkara yang Dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Entitas Anak	120
P.	Kegiatan Usaha	120
Q.	Musiman (<i>Seasonality</i>)	121
R.	Prospek Usaha	121
S.	Gambaran Umum Industri	125
IX.	EKUITAS	128
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	129
XI.	PERPAJAKAN	130
XII.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	132
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	135
XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	137
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	141

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Afiliasi	:	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none">- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
Anggota Bursa	:	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	:	Berarti Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM yaitu PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BAPEPAM DAN LK atau BAPEPAM	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	:	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	:	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
CAGR	:	Berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
CMO	:	Berarti <i>Credit Marketing Officer</i> , atau Pegawai Kredit Pemasaran.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
EBITDA	:	Berarti <i>Earning Before, Interest, Tax, Depreciation and Amortization</i> , atau laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, dihitung dari laba usaha ditambah penyusutan aset tetap dan amortisasi sewa lahan.
Entitas Anak	:	Berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan terdiri dari; (i) PT Indomobil Finance Indonesia, (ii) PT CSM Corporatama, (iii) PT Indomobil Edukasi Utama, (iv) PT Indomobil Ekspres Truk.
Entitas Asosiasi		Berarti perusahaan, dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan Entitas Anak. Pengaruh signifikan dianggap ada jika Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara perusahaan, dan atau memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Asosiasi yaitu PT Hino Finance Indonesia.
FPPS Tambahan	:	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan permohonan kepada BAE atau Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.
Grup Indomobil	:	Berarti PT Indomobil Sukses Internasional Tbk dan Entitas Anak dan perusahaan asosiasinya.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti harga setiap saham atas nama yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas II yaitu sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah).
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Masyarakat	:	Berarti Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

- Menkumham** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia) atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK kepada OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Pemerintah** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Pembeli Siaga** : Berarti PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, yang berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No.08 tanggal 5 September 2018, Jo. Akta Perubahan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. 18 tanggal 2 Oktober 2018, dan Akta Perubahan II Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. 23, Tanggal 11 Desember 2018 yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, akan mengambil bagian seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) setiap saham.
- Penawaran Umum Terbatas II** : Adalah penawaran atas sebanyak 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp700 (tujuh ratus Rupiah) untuk setiap saham. Setiap Pemegang 20 (dua puluh) saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Pelaksanaan Rp700 (tujuh ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- Peraturan OJK No.30/2015** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
- Peraturan OJK No.32/2014** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka.

Peraturan OJK No.32/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No.33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.33/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan isi prospektus dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perseroan	:	Berarti PT Indomobil Multi Jasa Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dan diterbitkan dalam rangka PUT II.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	:	Berarti Rupiah, mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Berarti Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan sejumlah 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) dengan harga penawaran sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) per saham, seluruhnya berjumlah sebesar Rp526.785.000.000 (lima ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
Saham Lama	:	Berarti Saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga tanggal prospektus ini diterbitkan.

SBHMETD	:	Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.
SKS	:	Surat Kolektif Saham, yaitu surat bukti kepemilikan saham sejumlah yang tercantum pada surat itu yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham apabila pemegang saham tidak melakukan penitipan atas sahamnya pada penitipan kolektif KSEI.
USD atau US\$:	Berarti Dollar Amerika Serikat.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UUWDP	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

IMFI	:	PT Indomobil Finance Indonesia
CSM atau Indorent	:	PT CSM Corporatama
NFSI	:	PT Nissan Financial Services Indonesia
HFI	:	PT Hino Finance Indonesia
IBC	:	PT Indomobil Bintang Corpora
LIPINDO	:	PT Lippo Indorent
WITM	:	PT Wahana Indo Trada Mobilindo
KHAMU	:	PT Kharisma Muda
ISL	:	PT Indomobil Summit Logistics
DIJ	:	PT Duta Inti Jasa
SIL	:	PT Seino Indomobil Logistics
SILS	:	PT Seino Indomobil Logistics Services
SFI	:	PT Suzuki Finance Indonesia
IEU	:	PT Indomobil Edukasi Utama
IMSI	:	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk
IMC	:	PT Indomobil Manajemen Corpora
IET	:	PT Indomobil Ekspres Truk

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Multi Tambang Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Tambang Abadi No.67 tanggal 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-32018.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Desember 2005, dan (ii) didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2008 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP 090415127283 dan No. Agenda Pendaftaran 030/BH.09.04/VI/2008 (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 12417 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 ("**Akta Pendirian**"), berdasarkan mana Alex Sutisna mewakili PT IMG Sejahtera Langgeng dan PT Indomobil Manajemen Corpora, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan nama "**PT Multi Tambang Abadi**" berkedudukan di Jakarta Timur., Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Tambang Abadi No. 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-09669.HT.01.02.TH.2013 tanggal 28 Februari 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016850.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 28 Februari 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-07658 tanggal 04 Maret 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-18201.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 4 maret 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 56/2013**"); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Februari 2013, telah menyetujui : (i)Perubahan Nama Perseroan menjadi PT Indomobil Multi Jasa; (ii) Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indomobil Multi Jasa No. 138, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH., Mkn., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.42258.AH.01.02.TH.2013 tanggal 12 Agustus 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074816.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 12 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-34534 tanggal 23 Agustus 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078778 pada tanggal 23 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (v) didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2013 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09.04.1.45.27183 (selanjutnya disebut "**Akta No. 138/2013**"); berdasarkan mana dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 Juli 2013, telah menyetujui : (i)Merubah status perseroan dari sebelumnya berbentuk perseroan terbatas tertutup mejadi perusahaan publik (terbuka); (ii) a. Merubah nama perseroan dengan menambahkan kata "Tbk", sehingga nama perseroan menjadi "PT Indomobil Multi Jasa Tbk"; b.Merubah Seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, Peraturan No.IX.J.1 serta peraturan lainnya dibidang pasar modal.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 34, tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0959924 tanggal 27 Agustus 2015, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546454.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 27 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 34/2015**"); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Juni 2015, telah menyetujui : Untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 12 (dua belas) Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung serta 1 (satu) Entitas Asosiasi.

Nama Perusahaan	Status Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif Perseroan	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha
<i>Entitas Anak Langsung</i>					
1. PT. Indomobil Finance Indonesia	Aktif Beroperasi	99,88%	1994	2013	Pembiayaan
2. PT. CSM Corporatama	Aktif Beroperasi	99,98%	1988	2013	Penyewaan Kendaraan
3. PT. Indomobil Edukasi Utama	Aktif Beroperasi	99,00%	2017	2017	Jasa Pelatihan

Nama Perusahaan	Status Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif Perseroan	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha
4. PT. Indomobil Ekspres Truk	Belum Beroperasi	99,00%	-	2018	Bidang perbengkelan, termasuk perawatan, pemeliharaan, serta perbaikan kendaraan bermotor termasuk truk dan bus dan berbagai mesin-mesin
<i>Entitas Anak Tidak Langsung (melalui CSM)</i>					
1. PT Indomobil Bintang Corpora	Aktif Beroperasi	99,96%	1994	1997	Perdagangan dan Bengkel
2. PT Wahana Indo Trada Mobilindo	Aktif Beroperasi	99,97%	1997	2005	Transportasi
3. PT Lippo Indorent	Tidak Aktif	59,99%	1995	1994	Perdagangan dan Bengkel
4. PT Kharisma Muda	Aktif Beroperasi	59,99%	2004	2006	Perdagangan, Pertambangan dan Pengangkutan Darat dan Jasa
5. PT Indomobil Summit Logistics	Aktif Beroperasi	59,99%	2014	2014	Ekspor, Impor dan Jasa Pergudangan
6. PT Duta Inti Jasa	Aktif Beroperasi	99,97%	2015	2015	Jasa Tenaga Kerja
7. PT Seino Indomobil Logistics	Aktif Beroperasi	74,89%	2015	2015	Pengurusan Transportasi
8. PT Seino Indomobil Logistics Services	Aktif Beroperasi	50,99%	2016	2016	Pengurusan Transportasi
<i>Entitas Asosiasi Langsung</i>					
1. PT Hino Finance Indonesia	Aktif Beroperasi	40%	2016	2014	Pembiayaan

Keterangan selengkapnya mengenai Perseroan, Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

2. Penawaran Umum

Jenis Penawaran	: PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham.
Jumlah HMETD	: Sejumlah sebanyak 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	: Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	: Rp700 (tujuh ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.
Rasio konversi	: Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB memiliki 3 (tiga) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi kepemilikan Pencatatan	: 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) : Saham baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sejumlah 5.769.550.000 (lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang terdiri dari 5.017.000.000 (lima miliar tujuh belas juta) Saham Lama dan 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu) Saham Baru yang berasal dari PUT II, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Pembeli Siaga	: Apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000		15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	4.566.990.810	913.398.162.000	91,02	5.252.039.432	1.050.407.886.300	91,02
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,01	5.750	1.150.000	0,01
3. Masyarakat	450.004.190	90.000.838.000	8,97	517.504.819	103.500.963.700	8,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.017.000.000	1.003.400.000.000	100,00	5.769.550.000	1.153.910.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.983.000.000	1.996.600.000.000		9.230.450.000	1.846.090.000.000	

Apabila pemegang saham tidak mengambil HMETD yang dimilikinya maka seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pembeli Siaga, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000		15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	4.566.990.810	913.398.162.000	91,02	5.319.540.810	1.063.908.162.000	92,19
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,01	5.000	1.000.000	0,01
3. Masyarakat	450.004.190	90.000.838.000	8,97	450.004.190	90.000.838.000	7,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.017.000.000	1.003.400.000.000	100,00	5.769.550.000	1.153.910.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.983.000.000	1.996.600.000.000		9.230.450.000	1.846.090.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai PUT II dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT II

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUT II ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

- Pembayaran utang kepada bank yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk., yang pada saat prospektus ini diterbitkan nilai outstanding dari utang tersebut adalah senilai Rp279.500.000.000. Jumlah yang akan dibayarkan Perseroan kepada bank adalah senilai outstanding utang berikut pembayaran bunga yaitu senilai Rp281.500.000.000.
- Memperkuat struktur permodalan entitas anak; PT Indomobil Finance Indonesia dalam bentuk tambahan setoran modal sebesar Rp242.000.000.000.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan yang utama terletak pada faktor-faktor berikut:

- a. Menguntungkan prospek industri makroekonomi dan otomotif di Indonesia.
- b. Kegiatan usaha yang tumbuh pesat dengan posisi pasar dan rekam jejak yang kuat.
- c. Jaringan nasional yang luas dengan rangkaian produk dan jasa yang lengkap.
- d. Hubungan yang sinergis dengan Grup Indomobil dan Grup Salim.

Keterangan selengkapnya mengenai keunggulan kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini sub-bab Keunggulan Kompetitif.

5. Strategi usaha

Perseroan fokus dalam memperbesar usaha dan juga meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas Perseroan. Perseroan percaya akan dapat memenuhi target tersebut dengan menerapkan strategi di bawah ini:

- a. Mengembangkan segmen usaha jasa pembiayaan mikro (*microfinancing*)
- b. Melakukan ekspansi pasar segmen sewa kendaraan dan bisnis terkait yang didukung oleh peningkatan armada melalui pembelian kendaraan baru dan mekanisme kontrak sewa jangka panjang
- c. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mendukung penyediaan layanan yang mudah dan efisien
- d. Memperkuat sinergi grup untuk mendukung ekspansi usaha jasa transportasi
- e. Memperkuat integrasi sumber daya internal dan kapabilitas, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membentuk organisasi yang solid

Keterangan selengkapnya mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini sub-bab Strategi Usaha.

6. Risiko Usaha Perseroan

Risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko peningkatan harga bahan bakar, fluktuasi harga bahan bakar secara terus-menerus atau pengurangan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap permintaan kendaraan
2. Risiko ketidakmampuan dalam memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang wajar secara komersial atau tidak memperolehnya sama sekali
3. Risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan kendaraan Perseroan

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko persaingan yang ketat, termasuk diantaranya para pesaing yang memiliki sumberdaya ataupun pengakuan merek (*brandrecognition*) yang lebih besar dibandingkan Perseroan
2. Risiko ketidakmampuan dalam menutup nilai jaminan secara penuh atau saldo nilai berdasarkan perjanjian pembiayaan yang mengalami gagal bayar tersebut secara tepat waktu
3. Risiko keterbatasan informasi yang independen terkait riwayat dan status kredit dari calon nasabah pembiayaan kendaraan
4. Risiko Investasi atau aksi korporasi
5. Risiko bisnis sewa kendaraan memiliki karakteristik biaya tetap (*fixed cost*) yang besar
6. Risiko ketergantungan pada tim manajemen dan para karyawan, dan/atau risiko ketidakmampuan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tim manajemen dan para karyawan
7. Risiko ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan
8. Risiko terkait pengadaan kendaraan untuk armada CSM dan potensi penarikan kembali kendaraan
9. Risiko ketidakmampuan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan baik
10. Risiko kegiatan usaha sewa kendaraan mengandalkan kontrak sewa jangka panjang yang saat ini sudah ada dan diperpanjang
11. Risiko terkait nilai sisa kendaraan sewa
12. Risiko penurunan peringkat kredit Perseroan
13. Risiko perubahan teknologi

C. Risiko Umum

1. Risiko kenaikan tingkat suku bunga terhadap permintaan pembiayaan kendaraan dan dapat meningkatkan biaya pembelian kendaraan baru
2. Risiko atas kebijakan moneter
3. Risiko atas perubahan kurs
4. Risiko kebijakan dividen
5. Risiko hukum
6. Risiko ketergantungan industri otomotif di Indonesia terhadap kondisi perekonomian dan pasar secara umum di Indonesia

7. Risiko ketentuan pembatasan kepemilikan saham bagi pihak asing yang berlaku pada bisnis pembiayaan dan sewa kendaraan bermotor di Indonesia
8. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha perseroan
9. Risiko hukum internasional

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan untuk masing-masing periode tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Nama akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah Indrajuwana Komala Widjaja, Arief Somantri, dan Sinarta.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
Total Aset Lancar	6.046.171	5.336.888	5.191.543
Total Aset Tidak Lancar	11.088.985	8.675.401	7.277.466
Total Aset	17.135.156	14.012.289	12.469.009
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.024.362	6.512.538	5.269.003
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.453.371	4.993.532	5.154.762
Total Liabilitas	14.477.733	11.506.070	10.423.765
Total Ekuitas	2.657.423	2.506.219	2.045.244

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan	1.594.858	1.351.901	2.711.939	2.461.574
Beban Pokok Pendapatan	902.422	786.669	1.565.378	1.491.240
Laba Bruto	692.436	565.232	1.146.561	970.334
Laba Operasi	239.400	186.677	395.367	306.378
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	147.106	120.249	242.274	192.883
Laba Tahun Berjalan	112.105	87.095	192.712	139.328
Laba per Saham Dasar yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	22,23	20,44	49,62	35,45

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT II ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUT II, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen.

Perseroan menargetkan untuk melakukan pembayaran dividen secara tunai dari laba bersih konsolidasian per tahun Perseroan, apabila laba ditahan positif, dengan memperhatikan kinerja dan posisi keuangan, sebagai bagian dari tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	% Keuntungan bersih	Dividen per Saham	Jumlah Pembayaran Dividen	Tanggal Pembayaran Dividen
2013	20,00%	Rp5,62	Rp24.310 juta	7 Agustus 2014
2014	20,10%	Rp5,80	Rp25.085 juta	31 Juli 2015
2016	5,03%	Rp1,60	Rp6.920 juta	19 Juli 2017
2017	3,10%	Rp1,20	Rp6,020 juta	1 Agustus 2018

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Saham baru yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT II dengan menerbitkan HMETD seluruhnya merupakan Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham Perseroan terlebih dahulu. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PUT II ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPST pada tanggal 28 Juni 2018, yang keputusannya dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 64 tanggal 28 Juni 2018, dibuat dihadapan Ir. Nanette Handari Cahyanie Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK pada tanggal 6 September 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini melakukan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lembar) saham atau sebesar 13,04 % (tiga belas koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT II dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp700 (tujuh ratus Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp526.785.000.000 (lima ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan pada saat mengajukan FPPS melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama periode perdagangan 7 (tujuh) Hari Kerja dimulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2019. Pencatatan Saham hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 7 Januari 2019. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 15 Januari 2019 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai POJK no. 32/2015, jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk selaku pemegang saham utama tidak akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan porsi pada tanggal DPS yang berhak memperoleh HMETD. Walaupun demikian, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sebagai pemegang saham pengendali akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT II ini berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga No 8, tanggal 5 September 2018, Jo. Akta Perubahan Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No 18, tanggal 2 Oktober 2018, dan Akta Perubahan II Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No 23, tanggal 11 Desember 2018 yang ketiganya dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, di Jakarta, akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh masyarakat dalam PUT II.

Memperhatikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II ini seluruhnya berjumlah 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lembar) saham, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum sebesar 13,04% (tiga belas koma nol empat persen).



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perdagangan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:

Indomobil Tower Lantai 11,
Jl. MT. Haryono Kav. 11,
Kelurahan Bidara Cina
Jakarta 13330

Telepon : (021) 8564850, 8564860, 8564670

Faksimili : (021) 8564833

Website: www.indomobil.com

HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR BEI MULAI TANGGAL 7 JANUARI 2019. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 15 JANUARI 2019 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SETELAH TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI DAN PENINGKATAN HARGA BAHAN BAKAR, KE TIDAK MAMPUAN MEMPEROLEH PENDANAAN DAN RISIKO GAGAL BAYAR NASABAH. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA KEPEMILIKAN PROPORSI SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 13,04% SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

1. Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Multi Tambang Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Tambang Abadi No.67 tanggal 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-32018.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Desember 2005, dan (ii) didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2008 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP 090415127283 dan No. Agenda Pendaftaran 030/BH.09.04/VI/2008 (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 12417 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 ("**Akta Pendirian**"), berdasarkan mana Alex Sutisna mewakili PT IMG Sejahtera Langgeng dan PT Indomobil Manajemen Corpora, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan nama "**PT Multi Tambang Abadi**" berkedudukan di Jakarta Timur., Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Tambang Abadi No. 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-09669.HT.01.02.TH.2013 tanggal 28 Februari 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016850.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 28 Februari 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-07658 tanggal 04 Maret 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-18201.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 4 maret 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 56/2013**"); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Februari 2013, telah menyetujui : (i)Perubahan Nama Perseroan menjadi PT Indomobil Multi Jasa; (ii) Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indomobil Multi Jasa No. 138, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH., Mkn., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.42258.AH.01.02.TH.2013 tanggal 12 Agustus 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074816.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 12 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-34534 tanggal 23 Agustus 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078778 pada tanggal 23 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (v) didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2013 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09.04.1.45.27183 (selanjutnya disebut "**Akta No. 138/2013**"); berdasarkan mana dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 Juli 2013, telah menyetujui : (i)Merubah status perseroan dari sebelumnya berbentuk perseroan terbatas tertutup mejadi perusahaan publik (terbuka); (ii) a. Merubah nama perseroan dengan menambahkan kata "Tbk", sehingga nama perseroan menjadi "PT Indomobil Multi Jasa Tbk"; b.Merubah Seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, Peraturan No.IX.J.1 serta peraturan lainnya dibidang pasar modal.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan,, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 34, tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0959924 tanggal 27 Agustus 2015, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546454.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 27 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 34/2015**"); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Juni 2015, telah menyetujui : Untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris.

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 31 Juli 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	4.566.990.810	913.398.162.000	91,02
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,01
3. Masyarakat	450.004.190	90.000.838.000	8,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.017.000.000	1.003.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.983.000.000	1.996.600.000.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000		15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	4.566.990.810	913.398.162.000	91,02	5.252.039.432	1.050.407.886.300	91,02
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,01	5.750	1.150.000	0,01
3. Masyarakat	450.004.190	90.000.838.000	8,97	517.504.819	103.500.963.700	8,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.017.000.000	1.003.400.000.000	100,00	5.769.550.000	1.153.910.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.983.000.000	1.996.600.000.000		9.230.450.000	1.846.090.000.000	

Apabila pemegang saham tidak mengambil HMETD yang dimilikinya maka seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pembeli Siaga, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000		15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	4.566.990.810	913.398.162.000	91,02	5.319.540.810	1.063.908.162.000	92,19
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,01	5.000	1.000.000	0,01
3. Masyarakat	450.004.190	90.000.838.000	8,97	450.004.190	90.000.838.000	7,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.017.000.000	1.003.400.000.000	100,00	5.769.550.000	1.153.910.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.983.000.000	1.996.600.000.000		9.230.450.000	1.846.090.000.000	

2. Pernyataan Pemegang Saham Utama

Sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga yang sekaligus merupakan Pemegang Saham Utama menyatakan komitmennya untuk melaksanakan HMETD sehubungan dengan PUT II tertanggal 5 September 2018, dimana PT Indomobil Sukses Internasional Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan, sanggup dan berkomitmen untuk mengambil Saham Baru yang diterbitkan oleh Perseroan melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperoleh berdasarkan proporsi kepemilikan saham PT Indomobil Sukses Internasional Tbk dalam PUT II. Sehubungan dengan kesanggupan dan komitmen tersebut, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk memiliki dana yang cukup untuk mengambil saham yang diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan bank tertanggal 2 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Bank PT Bank DBS Indonesia.

3. Kesanggupan dan Komitmen Pembeli Siaga

Apabila setelah memenuhi seluruh pesanan tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka PT Indomobil Sukses Internasional Tbk selaku Pembeli Siaga dalam PUT II akan mengambil seluruh sisa Saham Baru pada harga pelaksanaan sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh secara tunai sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 08 tanggal 5 September 2018, Jo. Akta Perubahan Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No 18, tanggal 2 Oktober 2018, dan Akta Perubahan II Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No 23, tanggal 11 Desember 2018 yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan perjanjian pembeli siaga tersebut, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk juga telah menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan Kecukupan Dana dan Kesanggupan Pembeli Siaga sehubungan dengan PUT II, sebagaimana sesuai dengan surat keterangan kecukupan dana dari PT Bank DBS Indonesia tanggal 2 Oktober 2018.

4. Keterangan Tentang HMETD

Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT II ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) maksimum sebesar 13,04% (tiga belas koma nol empat persen).

Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sejumlah 5.769.550.000 (lima miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu) saham biasa yang terdiri dari 5.017.000.000 (lima miliar tujuh belas juta) Saham Lama dan 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu) Saham Baru yang berasal dari PUT II, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sebagai pemegang saham pengendali akan membeli semua sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh masyarakat dalam PUT II. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk juga menyatakan bahwa PT Indomobil Sukses Internasional Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selaku pemegang saham.

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar bursa maupun melalui BEI.

a) Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama akan mendapatkan 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b) Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah :

- Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- Para Pemegang/ Pembeli HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c) Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2019.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam

mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

d) Bentuk SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

e) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2019.

f) Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Asumsi harga pasar 1 (satu) saham	:	Rp a
Harga saham Pelaksanaan dalam PUT II	:	Rp b
Jumlah saham beredar sebelum PUT II	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	:	B
Jumlah saham beredar setelah PUT II	:	A + B
Harga teoritis saham baru ex HMETD	:	$\frac{(Rp\ a \times A) + Rp\ b \times B}{(A + B)}$
		Rp c
Harga teoritis HMETD per saham	:	Rp c – Rp b

g) Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham baru tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham dimaksud, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan pecahan HMETD tersebut dimasukan kedalam rekening Perseroan.

h) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i) Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

5. Historis Kinerja Saham dan Informasi mengenai Penghentian Perdagangan Saham

Historis kinerja saham Perseroan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir adalah sebagai berikut :

Bulan	Tertinggi (Rp.)	Terendah (Rp.)	Volume Perdagangan (Unit)
Agustus 2018	640	500	27.682.700
Juli 2018	690	484	51.988.200
Juni 2018	845	580	172.134.100
Mei 2018	795	625	75.469.000
April 2018	850	470	179.563.600
Maret 2018	515	380	59.590.300
Februari 2018	398	280	59.396.600
Januari 2018	350	262	73.926.800

Bulan	Tertinggi (Rp.)	Terendah (Rp.)	Volume Perdagangan (Unit)
Desember 2017	300	250	74.988.800
November 2017	300	262	31.251.800
Oktober 2017	292	264	48.966.100
September 2017	322	246	135.381.100

6. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan HMETD

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPST yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018 yang dalam keputusannya telah dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 64 tanggal 28 Juni 2018, dibuat dihadapan Ir. Nanette Handari Cahyanie Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta bahwa Perseroan menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD dan Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK pada tanggal 6 September 2018.

7. Rencana Perseroan mengeluarkan saham dan/efek Ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif

Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya rencana PUT II, Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

A. Penggunaan Dana Hasil PUT II

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUT II ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan akan digunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) untuk :

1. Pembayaran utang kepada bank, yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk., yang pada saat prospektus ini diterbitkan nilai outstanding dari utang tersebut adalah senilai Rp279.500.000.000. Jumlah yang akan dibayarkan Perseroan kepada bank adalah senilai outstanding utang berikut pembayaran bunga yaitu senilai Rp281.500.000.000.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk pembayaran utang kepada bank, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, tujuan pinjaman dana digunakan untuk modal kerja Perseroan. Besarnya jumlah dana hasil PUT II yang akan digunakan untuk pembayaran utang tersebut adalah sebesar Rp279.500.000.000 dengan tingkat bunga pinjaman di kisaran 6,6% - 9,5% p.a. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2019. Rincian atas jumlah utang tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal Penarikan Pinjaman	Jumlah
29 Juni 2018	Rp79.500 juta
21 Agustus 2018	Rp150.000 juta
13 Desember 2018	Rp50.000 juta

2. Memperkuat struktur permodalan entitas anak; PT Indomobil Finance Indonesia dalam bentuk tambahan setoran modal sebesar Rp242.000.000.000

Sampai seluruh dana hasil PUT II ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT II digunakan, sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015. Laporan rencana penggunaan dana PUT II untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal Laporan terdekat setelah tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana PUT II telah direalisasikan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil PUT II pertama kali wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat.

Dalam hal dana PUT II ini tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan diatas tentang penggunaannya, maka dana akan ditempatkan dalam rekening Perseroan pada:

Bank Central Asia
 Nomor Rekening : 7160056767
 Atas Nama : PT Indomobil Multi Jasa

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari RUPS, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 yang disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran utang kepada pemegang saham bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, maupun Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, mengingat pembayaran utang bukan merupakan bagian dari definisi Transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1.

Selanjutnya, rencana Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan pada entitas anak, yaitu PT Indomobil Finance Indonesia, bukan merupakan Transaksi Material maupun Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1, mengingat penambahan penyeteroran modal pada entitas anak bukan merupakan bagian dari definisi Transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1.

B. Informasi tentang Perkiraan Rincian Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka PUT II

Sesuai dengan POJK No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Rangka Penawaran Umum, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT II ini adalah sekitar 0,62% (nol koma enam dua persen) dari total nilai PUT II, yang terdiri dari :

1. Biaya Jasa Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal
 - Akuntan Publik sebesar 0,37%
 - Konsultan Hukum sebesar 0,08%
 - Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%
 - Notaris sebesar 0,01%
2. Biaya OJK sebesar 0,05%

3. Biaya Lain-lain :

- Biaya Pencatatan saham baru di BEI sebesar 0,03%
- Biaya Iklan, percetakan dan penyelenggaraan RUPS/RUPSLB sebesar 0,03%
- Biaya Lainnya sebesar 0,04%

C. Ringkasan Penggunaan Dana dari Penawaran Umum Saham Perdana yang terdahulu

Sejak Perseroan melakukan penawaran PUT I pada tahun 2017, seluruh dana yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya emisi telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana dan telah dinyatakan oleh Direksi Perseroan kepada OJK.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2018 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2018. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Purwanto, Sungkoro & Surja, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Perseroan dan entitas anaknya mempunyai total liabilitas yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp14.477.733 juta.

Adapun rincian dari total liabilitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS JANGKA PENDEK	Pada tanggal 30 Juni 2018
Utang bank jangka pendek	2.237.262
Utang usaha	
Pihak ketiga	130.924
Pihak berelasi	498.425
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	57.268
Pihak berelasi	17.915
Beban akrual	127.972
Pendapatan ditangguhkan	8.345
Utang pajak	19.611
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	3.184.887
Utang obligasi- neto	2.726.043
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	15.710
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.024.362
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan - neto	74.317
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	3.831.324
Utang obligasi-neto	1.447.895
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	56.265
Liabilitas imbalan kerja karyawan	43.570
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.453.371
TOTAL LIABILITAS	14.477.733

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2018, rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah
CSM	
Rupiah	
Kredit Rekening Koran	
Deutsche Bank AG, Jakarta	50.000
Kredit Modal Kerja	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	111.250
PT Bank Mizuho Indonesia	100.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	80.000
IMFI	
Rupiah	
Kredit Modal Kerja	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	350.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I	299.840
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	298.200
PT Bank Victoria International Tbk	149.997
PT Bank ANZ Indonesia	85.000
PT Bank Permata Tbk	50.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	15.550
Dolar AS	
Kredit Modal Kerja	
PT Bank Mizuho Indonesia (US\$10.235.000)	147.425
Total Utang Bank Jangka Pendek	2.237.262

CSM dan Anak Perusahaan

Kredit Rekening Koran

Nama Bank	Jumlah (RpJuta)	Sukubungakon traktual 2018	Periode		Pembatasan Keuangan	
			Awal	Akhir		
Deutsche Bank AG, Jakarta	50.000	9,00%	31 Mei 2017	31 Mei 2019	-	-

Kredit Modal Kerja

Nama Bank	Jumlah (RpJuta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode		Pembatasan Keuangan	
			Awal	Akhir		
Perjanjian bersama dan SIL PT Bank Mizuho Indonesia	100.000	1,50% + COF	24 Februari 2017	24 Februari 2019	-	-
CSM PT Bank Pan Indonesia Tbk	80.000	LPS/JIBOR + 2,00%-2,50%	4 Mei 2016	4 Mei 2019	Interest Service Coverage Ratio / Gearing Ratio	Min 1,5x < 6x
SIL PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	100.000	1,35% + COF	18 Juli 2017	30 April 2019	DER / Gearing Ratio	< 6,5x
ISL PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	11.250	1,00% + COF	15 Mei 2015	31 Juli 2019	DER / Gearing Ratio	< 6,5x
		1,10% + COF	21 Desember 2017	31 Juli 2019	ER / Gearing Ratio	< 6,5x

Seluruh pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap dan surat jaminan dari CSM dan dipergunakan untuk modal kerja. CSM telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

IMFI
Kredit Modal Kerja

Nama Bank	Jumlah (RpJuta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode		Pembatasan Keuangan	
			Awal	Akhir		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000	5,65%-6,30%	27 Mei 2011	27 Mei 2019	DER / Gearing Ratio	Max 10x
PT Bank CIMB Niaga Tbk	350.000	5,25%-6,65%	22 Desember 2014	22 Desember 2018	Total Overdue > 90 days	Max 5% from total portfolio
					Quick Ratio	> 1 x
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	299.840	5,20%-6,65%	27 Agustus 2015	26 Agustus 2019	DER / Gearing Ratio	< 8,50x
					DER / Gearing Ratio	< 8,50x
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	298.200	5,20%-6,77%	19 September 2007	9 Oktober 2018	Non Performing Asset Ratio	< 5,00%
					Interest Service Coverage Ratio	Min 1,25x
PT Bank Victoria International Tbk	149.997	5,00%-7,75%	28 November 2014	28 November 2018	Tangible Net Worth	Min IDR 800 bio
					DER	Max 8,5 x
PT Bank ANZ Indonesia	85.000	6,12%-7,00%	30 November 2017	30 November 2018	Debt Service Coverage Ratio	Min 1
					NPL > 90 days	Max 3,5% from total portfolio
PT Bank ANZ Indonesia	85.000	6,12%-7,00%	30 November 2017	30 November 2018	Net Credit Losses	Max 4 %
					DER / Gearing Ratio	Max 8,5 x < 5%
PT Bank ANZ Indonesia	85.000	6,12%-7,00%	30 November 2017	30 November 2018	NPL > 90 days	< 5%
					Tangible Net Worth	Min IDR 1.000 bio
PT Bank ANZ Indonesia	85.000	6,12%-7,00%	30 November 2017	30 November 2018	DER / Gearing Ratio	Max 8,5x
					Non Performing Financing	< 5,00%

Nama Bank	Jumlah (RpJuta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode		Pembatasan Keuangan	
			Awal	Akhir		
PT Bank Permata Tbk	50.000	6,10%-7,25%	27 Februari 2017	27 November 2018	Equity Gearing Ratio	Min IDR 800 bio
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBC)	15.550	5,45%-7,75%	18 Maret 2016	29 Maret 2019	NPL > 90 days	Max 10x
					DER / Gearing Ratio	4%
					Non Performing Asset Ratio	< 8,50x
					Interest Service Coverage Ratio	< 5,00%
					Tangible Net Worth	Min 1,25x
					Dividend Payment Ratio	Min IDR 800 bio
PT Bank Mizuho Indonesia	147.425	2,75%-3,32%*	28 Oktober 2013	28 Oktober 2018	DER / Gearing Ratio	< 50% of Net Income
					Non Performing Asset Ratio	< 8,50x
						< 5,00%

*Suku bunga tahunan untuk fasilitas pinjaman dalam Dollar A.S.

IMFI telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2018, rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Sampo Insurance Indonesia	35.546
PT Astra International Tbk	32.528
PT Nusantara Berlian Motor	10.095
PT Akita Prima Mobilindo	7.368
PT Vega Mandiri	4.018
PT Srikandi Diamonds Motor	3.621
PT Tunas Mobilindo Perkasa	3.336
PT Solar Gard Indonesia	3.331
PT Octa Sejahtera Utama	3.243
PT Sun Star Prima Motor	2.767
PT Hasjrat Abadi	2.656
PT Solar Control Specialist	2.442
PT Nasmoco	2.059
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	17.914
Total pihak ketiga	130.924
Pihak berelasi	
PT Indomobil Prima Niaga	467.790
PT Indomobil Trada Nasional	16.960
PT Seino Indomobil Logistics Services	9.481
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	4.194
Total pihak berelasi	498.425
Total Utang Usaha	629.349

Rincian utang usaha berdasarkan umur :

	Jumlah (RP Juta)
Pihak ketiga	
Lancar	75.264
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	53.273
31 - 60 hari	1.313
61 - 90 hari	415
>90 hari	659
Total pihak ketiga	130.924
Pihak berelasi	
Lancar	108.500
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	302.557
31 - 60 hari	80.600
61 - 90 hari	178
>90 hari	6.590
	<u>498.425</u>
Total	629.349

Seluruh utang usaha Perseroan tidak memiliki jaminan.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2018, rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Dalam Rupiah	
Pihak ketiga	57.268
Pihak berelasi	17.915
Total Utang Lain-lain	75.183

Utang lain-lain Perseroan sebagian besar berupa akrual dividen dan uang jaminan atas sewa kendaraan. Utang lain-lain tersebut bukan merupakan pinjaman sehingga tidak memiliki tingkat suku bunga, tidak memiliki jaminan, tidak memiliki syarat dan pembatasan, serta jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Beban Akrual

Pada tanggal 30 Juni 2018, rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Bunga pinjaman	80.135
Sewa	20.088
Gaji, tunjangan dan beban kesejahteraan karyawan	3.879
Biaya sewa kendaraan	3.719
Perawatan kendaraan	3.325
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2miliar)	16.826
Total Beban Akrual	127.972

Pendapatan Ditangguhkan

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan entitas anaknya memiliki pendapatan ditangguhkan sebesar Rp8.345 juta.

Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan entitas anaknya memiliki utang pajak sebesar Rp19.611 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pasal 21	2.473
Pasal 23	422
Pasal 25	2.343
Pasal 26	2.204
Pasal 29	11.250
Pasal 4(2)	167
Pajak pertambahan nilai	752
Total Utang Pajak	19.611

Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Saldo utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp5.926.640 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang bank	3.184.887
Utang obligasi - neto	2.726.043
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	15.710
Total Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	5.926.640

Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2018 Perseroan dan entitas anak memiliki liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 74.317 juta.

Utang Jangka Panjang yang Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Saldo utang jangka panjang yang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp5.335.484 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang bank	3.831.324
Utang obligasi - neto	1.447.895
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	56.265
Utang Jangka Panjang yang Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	5.335.484

IMJ

Utang Bank Rupiah

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode		Pembatasan Keuangan	
			Awal	Akhir		
IMJ PT Bank Maybank Indonesia Tbk	79.500	6,60%	28 Juni 2018	29 Juli 2019	-	-

IMJ telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian pinjaman di atas.

CSM
Utang Bank Rupiah

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode		Pembatasan Keuangan	
			Awal	Akhir		
CSM						
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia		JIBOR + 2,25%	27 Februari 2015	27 Februari 2020	DER / Gearing Ratio	< 6,5x
ISL						
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	749.825	1,10% + COF	15 Mei 2015	26 Februari 2021	-	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia		1,10% + COF	27 Desember 2016	28 Februari 2022	-	-
SIL						
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia		1,35% + COF	14 Desember 2016	30 Juni 2023	DER / Gearing Ratio	< 5,0x
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia		1,35% + COF	18 Juli 2017	29 Juli 2022	DER / Gearing Ratio	< 5,0x

Utang Bank Dolar A.S.

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode	
			Awal	Akhir
Kredit Sindikasi Berjangka II	1.512.420	LIBOR + 1,70% LIBOR + 1,90%*	21 Mei 2018	23 Mei 2022

*Suku bunga tahunan untuk fasilitas dari bank offshore

Nama Bank	Pembatasan Keuangan
Kredit Sindikasi Berjangka II	<i>Leverage Ratio (total debt to EBITDA)</i> 25 April 2018 – 31 Maret 2020 Maks. 4,50 : 1 Lebih dari 31 Maret 2020 Maks. 4,25 : 1 <i>Debt Coverage Ratio</i> Min. 1,20 : 1 <i>Asset Coverage Ratio</i> Min. 1,05 : 1 <i>Tangible net worth</i> Min Rp460.000.000.000 <i>Debt to equity ratio</i> Maks. 5,50 : 1

Seluruh utang bank CSM dijamin dengan piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. CSM mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja. CSM telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

Utang Sewa Pembiayaan dan lain-lain

Nama Entitas	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu
CSM PT Hino Finance Indonesia	66.122	9,00%	3 Tahun
PT Arthaasia Finance	553	13,184%	3 Tahun

Utang sewa pembiayaan dan lain-lain CSM tidak memiliki syarat dan pembatasan dan dijamin dengan seluruh kendaraan yang masuk dalam perjanjian sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan dan lain-lain ini adalah utang atas pembelian kendaraan untuk sewa pembiayaan. CSM telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

IMFI
Utang Bank Rupiah

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode		Pembatasan Keuangan	
			Awal	Akhir		
PT Bank Permata Tbk	299.271	8,70%	31 Mei 2018	29 Juni 2021	DER / Gearing Ratio	Maks 10x
					Equity	Min Rp 800 juta < 4%
					Non Performing Loan > 90 days	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I	289.708 *	10,25%	27 Agustus 2015	23 September 2018	DER / Gearing Ratio	< 8,50x
					Non Performing Asset Ratio	< 5,00%
					Interest Service Coverage Ratio	Min 1,25x
					Tangible Net Worth	Min IDR 800.000 juta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II		8,25%	14-Dec-17	23-Dec-20	DER / Gearing Ratio	< 8,50x
					Non Performing Asset Ratio	< 5,00%
					Interest Service Coverage Ratio	Min 1,25x
					Tangible Net Worth	Min IDR 800.000 juta
PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)	207.847	9,15%	22 Juni 2016	27 September 2019	DER / Gearing Ratio	Maks 10x
PT Bank CIMB Niaga Tbk	124.778	9,10%	27 September 2016	14 November 2019	DER / Gearing Ratio	< 8,50x
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Fasilitas II	93.550	10,50%	1 Oktober 2015	11 Oktober 2019	DER / Gearing Ratio	< 8,50x
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	79.756	8,00%	5 September 2017	5 September 2010	Non Performing Loan	< 3%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas I	61.069*	10,50%	22 Januari 2016	26 Januari 2019	Non Performing Loan	< 3%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas II		9,20%	26 September 2016	27 September 2019	Non Performing Loan	< 3%
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	8.312	10,00% - 10,50%	18 Agustus 2015	25 Agustus 2018	Liquidity Ratio	Min 1
					DER / Gearing Ratio	Maks. 10x
					NPL by Balance > 90 hari (Gross AR)	Maks. 3% dari total portfolio

* Total nilai outstanding untuk Fasilitas I dan II

Utang Bank Dolar A.S.

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)	Suku bunga kontraktual 2018	Periode	
			Awal	Akhir
Kredit Sindikasi Berjangka VII	2.532.646	3 months LIBOR + margin	26 Januari 2017	24 Februari 2021
Kredit Sindikasi Berjangka VI	518.822	3 months LIBOR + margin	26 Juni 2015	27 Juli 2019
PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Singapura	334.556	3 months LIBOR + margin	2 November 2016	24 Maret 2020
RHB Bank Berhad, Singapura	144.012	3 months LIBOR + margin	27 Juli 2015	6 Juni 2019

Nama Bank	Pembatasan Keuangan
Kredit Sindikasi Berjangka VII	<i>Interest Coverage Ratio</i> Min. 1,25 : 1 <i>Debt to Equity Ratio</i> Maks. 8,5 : 1 <i>Borrower's Equity</i> ≥ Rp1.000.000 juta
Kredit Sindikasi Berjangka VI	<i>Interest Coverage Ratio</i> Min. 1,25 : 1 <i>Debt to Equity Ratio</i> Maks. 8,5 : 1 <i>Borrower's Equity</i> ≥ Rp1.000.000 juta
PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Singapura	<i>DER / Gearing Ratio</i> < 8,50x <i>Non Performing Asset Ratio</i> < 5,00% <i>Tangible Net Worth</i> Min Rp 800.000 juta <i>Interest Service Coverage Ratio</i> Min 1,25x
RHB Bank Berhad, Singapura	<i>DER / Gearing Ratio</i> < 8.50x <i>Non Performing Asset Ratio</i> < 5.00% <i>Interest Service Coverage Ratio</i> Min 1.25x <i>Tangible Net Worth</i> Min Rp 800.000 juta

Seluruh utang bank IMFI dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. IMFI mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja pembiayaan. IMFI telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

Utang Sewa Pembiayaan dan lain-lain

Nama Entitas	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu
IMFI			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.241	8,25% - 9,10%	1 Tahun
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.059	9,00%	5 Tahun

Utang sewa pembiayaan dan lain-lain IMFI tidak memiliki syarat dan pembatasan dan dijamin dengan seluruh kendaraan yang masuk dalam perjanjian sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan dan lain-lain ini adalah utang atas pembelian kendaraan untuk sewa pembiayaan. IMFI telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

Utang Obligasi	Jumlah	Tingkat	Jatuh	Wali	Pemeringkat	Peringkat
Efek Utang	(Rp Juta)	Bunga	Tempo	Amanat		
Obligasi Berkelanjutan III IMFI Tahap III tahun 2018	1.000.000	6,50% - 8,45%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idA
Obligasi Berkelanjutan III IMFI Tahap II tahun 2018	1.082.000	6,80% - 8,15%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idA
Obligasi Berkelanjutan III IMFI Tahap I tahun 2018	500.000	7,65% - 9,10%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idA
Obligasi Berkelanjutan II IMFI Tahap IV tahun 2017	172.000	8,00% - 9,40%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idA
Obligasi Berkelanjutan II IMFI Tahap III Tahun 2016	908.000	9,60% - 10,65%	3 - 4 Tahun	PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idA
Obligasi Berkelanjutan II IMFI Tahap II tahun 2015	323.500	10,25% - 11,00%	3 - 4 Tahun	PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idA
Obligasi Berkelanjutan II IMFI Tahap I tahun 2015	198.000	9,10% - 10,25%	3 - 4 Tahun	PT bank Mega Tbk	Pefindo	idA
Obligasi Berkelanjutan I IMFI Tahap IV tahun 2014	-	10,25% - 11,40%	3 - 4 Tahun	PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idA

IMFI mempergunakan dana utang obligasi untuk keperluan modal kerja pembiayaan. IMFI telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo berupa utang usaha yang terutama disebabkan oleh dokumen administratif penagihan yang tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran, namun tidak terdapat konsekuensi dari pihak pemasok.

Pinjaman yang diterima Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dan/atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang material yang diperoleh setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:

IMJ

Utang Jangka Pendek - Utang Bank

Nama Bank	Jumlah	Outstanding	Tingkat	Jenis	Pembatasan Keuangan
	(Rp Juta)	per 10 Desember 2018 (Rp Juta)	Bunga	Pinjaman	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	200.000	150.000	9,50%	Long Term Loan	Current Ratio*Min. 1.0x *perhitungan mengacu laporan keuangan

CSM
Utang Jangka Pendek – Utang Bank

Nama Bank	Jumlah	Outstanding per 10 Desember 2018	Tingkat Bunga	Jenis Pinjaman	Pembatasan Keuangan
PT Bank Permata Tbk	USD 4.310.000 (setara dengan Rp62.500 juta)	Rp30.000.000.000	USD: LIBOR + 1,9%p.a IDR : JIBOR + 1,9% p.a	Short Term Loan	<i>Debt Cover</i> <i>Net Debt to EBITDA</i> 31 Mar 2018-31 Mar 2020 30 Juni 2020 dan Sesudahnya <i>Kekayaan Bersih Debt to Equity</i> Min 1.2x max 4,5% max 4,25% min Rp460Miliar Max 5,5%

Utang bank jangka pendek CSM dijamin dengan surat jaminan dari CSM. CSM mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja.

IMFI
Utang Jangka Pendek - Utang Bank

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)	Outstanding per 10 Desember 2018 (Rp Juta)	Tingkat Bunga	Jenis Pinjaman	Pembatasan Keuangan
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	150.000	72.000	8,40%	Short Term Loan	Clean basis

Seluruh pinjaman jangka pendek IMFI diatas dijamin dengan piutang pembiayaan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian di atas.

IMFI
Utang Jangka Panjang – Utang Bank

Nama Bank	Jumlah	Outstanding per 10 Desember 2018	Tingkat Bunga	Jenis Pinjaman	Pembatasan Keuangan
Pinjaman Sindikasi VIII	USD 275.000.000	USD 45.000.000	3 months LIBOR + margin	Long Term Loan	Interest Coverage ratio Min. 1,25:1 Non-Performing Assets <5% Net Debt to Equity Ratio Maks. 10x Borrower's Equity ≥ Rp1.000.000 juta Net Debt to Equity Ratio Maks. 8.5x IMSI wajib mempertahankan kepemilikan saham sebesar 51% baik secara langsung maupun tidak langsung
PT Bank UOB Indonesia	USD 20.000.000	Nihil	LIBOR + 1.61%	Long Term Loan	Interest Coverage ratio Min. 1,25:1 Non-Performing Assets <5% Net Debt to Equity Ratio Maks. 8.5x Borrower's Equity ≥ Rp800.000 juta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	IDR 500.000.000.000	IDR 500.000.000.000	9,00%	Long Term Loan	Interest Coverage ratio Min. 1,25:1 Non-Performing Assets <5% Net Debt to Equity Ratio Maks. 8.5x Borrower's Equity ≥ Rp800.000 juta

Seluruh pinjaman jangka panjang IMFI diatas dijamin dengan piutang pembiayaan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian di atas.

IMFI
Utang Sewa Pembiayaan dan lain-lain

Nama Bank	Jumlah	Outstanding per 10 Desember 2018	Tingkat Bunga	Jenis Pinjaman	Pembatasan Keuangan
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	IDR 500.000.000.000	IDR 404.929.464.323	Mobil baru & bekas 8,00% Motor baru & bekas 8,50%	Joint Financing	Net Debt to Equity Ratio Maks. 10x CAP loss rate maks. 0,5%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	IDR 500.000.000.000	IDR 49.229.731.452	Mobil baru & bekas 8,75% - 9,25%	Joint Financing	Net Debt to Equity Ratio Maks. 10x CAP loss rate maks. 0,5%
		Nihil		Joint Financing	Net Debt to Equity Ratio Maks. 10x

Nama Bank	Jumlah	Outstanding per 10 Desember 2018	Tingkat Bunga	Jenis Pinjaman	Pembatasan Keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDR 100.000.000.000		Mobil/motor baru & bekas 8,50% - 8,75%		Non-Performing Assets <3%

Seluruh pinjaman jangka panjang IMFI diatas dijamin dengan piutang pembiayaan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian di atas.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2018, liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp43.570 juta.

Asumsi Perhitungan	Jumlah
Tingkat diskonto	: 8,40%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 7,00%
Tabel mortalita	: TMI - 2011
Tingkat pengunduran diri	: 5,00%
Usia pensiun	: 55 Tahun

Analisa sensitivitas atas asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan:

Perhitungan	Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja (Rp Juta)	Beban Jasa Kini dan Beban Bunga (Rp Juta)
Kenaikan suku bunga dalam basis 100 poin	(1.597)	(246)
Penurunan suku bunga dalam basis 100 poin	4.562	293
Kenaikan tingkat gaji dalam basis 100 poin	6.631	409
Penurunan tingkat gaji dalam basis 100 poin	(5.702)	(342)

Komitmen dan Kewajiban Kontinjensi

CSM

- a. Pada tanggal 30 Juni 2018, saldo dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya terkait dengan perjanjian rental dengan lessee, dan disajikan sebagai bagian dari "Aset keuangan tidak lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)
PT Bank OCBC NISP Tbk	16.137
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	110
Total	16.247

IMFI

- a. IMFI mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Sinar Mas, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Wahana Tata, PT Asuransi Purna Artanugra dan PT Asuransi Raksa Pratikara, perusahaan asuransi pihak ketiga, dan PT Asuransi Central Asia (ACA), pihak berelasi, untuk melindungi kendaraan bermotor yang dibiayai oleh IMFI, antara lain dari risiko kehilangan dan kerusakan.
- b. IMFI mengadakan perjanjian kerjasama dengan dealer-dealer berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA TANGGAL 30 JUNI 2018 DAN PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya yang diaudit. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Nama akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah Indrajuwana Komala Widjaja, Arief Somantri dan Sinarta.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	343.321	359.344	614.511
Piutang usaha			
Pihak berelasi	81.719	72.575	44.522
Pihak ketiga	139.852	85.638	54.431
Piutang pembiayaan	5.097.537	4.501.080	4.067.841
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	7.346	7.739	1.170
Pihak ketiga	31.873	21.411	18.174
Persediaan - neto	20.286	33.907	60.190
Pajak dibayar di muka	23.063	23.051	87.619
Biaya dibayar di muka	127.128	61.681	58.053
Piutang derivatif	32.828	18.379	33.435
Aset lancar lainnya	141.218	152.083	151.597
Total Aset Lancar	6.046.171	5.336.888	5.191.543
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pembiayaan	6.717.389	5.527.296	4.847.509
Investasi pada saham	458.880	363.967	397.552
Aset pajak tangguhan - neto	8.849	23.745	15.827
Estimasi tagihan restitusi pajak	20.416	17.318	12.917
Aset tetap	3.627.306	2.701.487	1.934.034
Piutang derivatif	229.666	22.603	60.585
Aset keuangan tidak lancar lainnya	22.814	18.431	5.355
Aset tidak lancar lainnya	3.665	554	3.687
Total Aset Tidak Lancar	11.088.985	8.675.401	7.277.466
TOTAL ASET	17.135.156	14.012.289	12.469.009

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA
PENDEK

Utang bank jangka pendek	2.237.262	800.618	1.018.864
Pinjaman dari pihak berelasi	-	24.000	407.500
Utang usaha			
Pihak berelasi	498.425	235.751	155.992
Pihak ketiga	130.924	93.817	37.352
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	17.915	5.721	6.696
Pihak ketiga	57.268	60.915	74.091
Beban akrual	127.972	116.615	108.033
Pendapatan ditangguhkan	8.345	8.236	9.473
Utang pajak	19.611	20.571	9.849
Utang derivatif	-	15.499	-
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	3.184.887	4.262.398	2.325.546
Utang obligasi-neto	2.726.043	867.274	1.114.166
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	15.710	1.123	975
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.024.362	6.512.538	5.269.003

LIABILITAS JANGKA
PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan - neto	74.317	69.960	70.452
Utang derivatif	-	6.395	19.001
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	3.831.324	3.176.868	3.375.848
Utang obligasi-neto	1.447.895	1.693.494	1.654.802
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	56.265	1.232	1.091
Liabilitas imbalan kerja karyawan	43.570	45.583	33.568
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.453.371	4.993.532	5.154.762
TOTAL LIABILITAS	14.477.733	11.506.070	10.423.765

EKUITAS
**Ekuitas yang dapat
diatribusikan kepada
pemilik ekuitas entitas
induk**

Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham			
Modal dasar - 15.000.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 5.017.000.000 saham	1.003.400	1.003.400	865.000
Tambahan modal disetor	822.215	822.215	612.648
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	1.300	1.200	1.100
Belum ditentukan penggunaannya	706.670	601.276	414.211
Rugi komprehensif lainnya:			
Kerugian kumulatif atas instrument derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(22.501)	(63.097)	5.187
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja - neto	(6.138)	(10.581)	(6.179)
Sub-total	2.504.946	2.354.413	1.891.967
Kepentingan non -pengendali	152.477	151.806	153.277
TOTAL EKUITAS	2.657.423	2.506.219	2.045.244
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.135.156	14.012.289	12.469.009

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
PENDAPATAN	1.594.858	1.351.901	2.711.939	2.461.574
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(902.422)	(786.669)	(1.565.378)	(1.491.240)
LABA BRUTO	692.436	565.232	1.146.561	970.334
Beban penjualan	(126.095)	(78.708)	(183.691)	(190.881)
Beban umum dan administrasi	(445.957)	(418.261)	(844.776)	(712.142)
Pendapatan operasi lain	119.560	122.656	289.055	248.129
Beban operasi lain	(544)	(4.242)	(11.781)	(9.062)
LABA OPERASI	239.400	186.677	395.367	306.378
Laba (rugi) entitas asosiasi	9.879	3.959	9.802	(2.099)
Pendapatan keuangan	6.672	16.972	28.915	37.744
Beban keuangan	(107.511)	(84.104)	(184.552)	(141.591)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	148.440	123.504	249.532	200.432

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Beban pajak final	(1.334)	(3.255)	(7.259)	(7.549)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	147.106	120.249	242.274	192.883
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(35.001)	(33.154)	(49.562)	(53.555)
LABA PERIODE BERJALAN	112.105	87.095	192.712	139.328
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba (rugi) aktuarial	5.988	(5.159)	(5.481)	(2.626)
Pajak terkait	(1.497)	1.289	1.370	656
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	-	-	(309)	55
Laba (rugi) aktuarial - neto	4.491	(3.870)	(4.420)	(1.915)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Lindung nilai arus kas				
Pajak terkait	47.481	(70.840)	(79.972)	(15.727)
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain atas entitas asosiasi	(11.870)	17.710	19.993	3.932
Laba (rugi) atas lindung nilai arus kas - neto	5.032	(5.840)	(8.367)	(1.042)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	45.134	(62.840)	(72.766)	(14.752)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	157.239	24.255	119.946	124.576
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	111.514	88.414	194.085	137.665
Kepentingan non-pengendali	591	(1.319)	(1.373)	1.664
TOTAL	112.105	87.095	192.712	139.329
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	156.553	25.634	121.399	122.933
Kepentingan non-pengendali	686	(1.379)	(1.453)	1.643
TOTAL	157.239	24.255	119.946	124.576

Laporan Arus Kas Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	4.135.917	3.365.240	6.977.101	7.305.833
Pembayaran kas ke pemasok/ untuk pembiayaan piutang	(4.929.683)	(2.997.919)	(6.344.742)	(6.454.263)
Pembayaran kas untuk biaya operasi	(275.832)	(173.278)	(484.519)	(487.365)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(1.069.598)	194.043	147.840	364.205
Pembayaran untuk beban bunga dan beban finansial lainnya	(535.686)	(448.703)	(909.469)	(852.184)
Pembayaran beban pajak	(49.218)	(67.059)	(76.423)	(105.636)
Penerimaan (pembayaran) lainnya - neto	160.176	(46.161)	219.418	312.801
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(1.494.325)	(367.880)	(618.634)	(280.814)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan hasil penjualan investasi saham	-	75.000	75.000	-
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	3.476	8.522	77.647	7.605
Perolehan aset tetap	(787.356)	(412.062)	(978.623)	(551.288)
Penambahan investasi saham	(80.000)	-	(37.000)	(134.780)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(863.860)	(328.540)	(862.976)	(678.463)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank	11.847.973	6.716.623	15.276.930	9.286.928
Penerimaan penerbitan obligasi	2.082.000	410.000	910.000	1.500.000
Penerimaan utang dari pihak berelasi	-	1.250	1.250	335.000
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	36.801
Penerimaan dari aktivitas pendanaan lainnya - neto	-	-	1.279	-
Pembayaran utang bank	(11.088.829)	(5.441.706)	(13.790.882)	(8.444.422)
Pembayaran utang obligasi	(466.000)	(1.031.000)	(1.117.000)	(1.284.500)
Pembayaran utang ke pihak berelasi	(24.000)	(75.000)	(384.750)	(220.000)
Pembayaran biaya emisi obligasi dan saham	(6.656)	-	(9.362)	(4.637)
Pembayaran aktivitas pendanaan lainnya - neto	(1.054)	(471)	(990)	(868)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Pembayaran dividen kas oleh perusahaan	-	-	(6.939)	-
Pembayaran dividen kas oleh entitas anak	(16)	(16)	-	(10)
Peningkatan modal melalui right issue	-	-	346.000	-
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.343.418	579.680	1.225.536	1.204.292
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(14.787)	(116.740)	(256.074)	245.015
Pengaruh neto perubahan kurs pada kas dan setara kas yang didenominasi dalam mata uang asing	(1.236)	355	907	(11.849)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	359.344	614.511	614.511	381.345
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	343.321	498.126	359.344	614.511

Rasio Keuangan Konsolidasian (Tidak Diaudit)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
EBITDA (dalam jutaan Rupiah)	552.141	969.999	795.439
RASIO PERTUMBUHAN (%) ⁽¹⁾			
Pendapatan	17,97%	10,17%	14,76%
Laba bruto	22,50%	18,16%	6,28%
Laba operasi	28,24%	28,05%	21,90%
Total penghasilan komprehensif	548,27%	-3,72%	23,39%
Total aset	22,29%	12,28%	11,98%
Total liabilitas	25,83%	10,38%	12,68%
Total ekuitas	6,03%	22,54%	8,58%
RASIO USAHA (x) ⁽²⁾			
Laba bruto / Pendapatan	0,43	0,42	0,39
Laba operasi / Pendapatan	0,15	0,15	0,12
Total penghasilan komprehensif / Pendapatan	0,10	0,04	0,05
Laba bruto / Total aset	0,04	0,08	0,08
Total penghasilan komprehensif/ Total aset	0,01	0,01	0,01
Laba bruto / Total ekuitas	0,26	0,46	0,47
Laba operasi / Total ekuitas	0,09	0,16	0,15
Total penghasilan komprehensif/ Total ekuitas	0,06	0,05	0,06
Rata-rata perputaran piutang usaha (kali)	16,18	21,09	29,56
Rata-rata perputaran piutang usaha (hari)	22,55	17,31	12,35
Rata-rata perputaran utang usaha (kali)	4,71	5,89	11,39

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
Rata-rata perputaran utang usaha (hari)	77,50	62,00	32,04
Rata-rata perputaran persediaan (kali)	105,75	57,64	44,34
Rata-rata perputaran persediaan (hari)	3,45	6,33	8,23
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,67	0,82	0,99
<i>Quick ratio</i>	0,63	0,78	0,91
Total liabilitas / Total aset	0,84	0,82	0,84
Total liabilitas / Total Ekuitas	5,45	4,59	5,10
Arus kas operasi / Total penghasilan komprehensif	-9,58	-5,22	-2,25
EBITDA / Beban keuangan	5,14	5,26	4,42
<i>Debt to Equity Ratio</i>	5,04	4,32	4,84
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	24,44	11,16	12,44
Laba(rugi) / Total Aset	0,01	0,01	0,01
Laba (rugi) / Total Ekuitas	0,04	0,08	0,07

1. Rasio pertumbuhan pendapatan, laba bruto, laba operasi dan Total penghasilan komprehensif pada Juni 2018 dihitung dengan perbandingan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan total aset, total liabilitas dan total ekuitas pada Juni 2018 dihitung dengan perbandingan dengan periode 31 Desember 2017. (2) Rasio perputaran piutang, perputaran utang dan perputaran persediaan pada Juni 2018 dihitung dengan perbandingan dengan periode 31 Desember 2017.

Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian pinjaman di atas.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk masing-masing periode tersebut. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Pembahasan dan analisis ini mengandung pernyataan-pernyataan atas keadaan yang akan datang yang merefleksikan perspektif Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa depan dan kinerja keuangannya. Hasil aktual dari kinerja Perseroan tersebut dapat berbeda secara material dari apa yang sudah diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan keadaan yang akan datang ini karena berbagai macam faktor, termasuk yang akan dibahas di dalam bagian ini dengan judul "Risiko Usaha". Setiap perbedaan yang terjadi antara jumlah dan saldo yang terdapat di dalam tabel disebabkan oleh pembulatan. Selanjutnya, angka yang tertera pada total di tabel-tabel tertentu mungkin bukan hasil penjumlahan dari angka-angka yang mendahuluinya.

1. Gambaran Umum

Perseroan adalah bagian dari Grup Indomobil, sebuah grup perusahaan otomotif terintegrasi yang merupakan grup otomotif terbesar kedua di Indonesia. Bisnis utama Perseroan meliputi bisnis jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, sewa operasi, dan melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta jasa penyewaan kendaraan, jasa pengurusan transportasi dan logistik, jasa ekspor impor dan pergudangan, dan penyedia jasa tenaga kerja. Pada tanggal 13 Januari 2017, Perseroan memperluas lini bisnis dengan mendirikan anak perusahaan yakni PT Indomobil Edukasi Utama yang bergerak di bidang jasa pendidikan non formal dengan berfokus pada pelatihan bahasa Inggris dengan memanfaatkan teknik pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan/atau internet yang bekerjasama dengan tenaga pengajar *native speaker* dengan kurikulum dari Oxford University. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk melakukan diversifikasi usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Perseroan melalui anak perusahaan, IMFI, menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor untuk pembelian sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan komersial, properti dan alat berat. Pada tanggal 30 Juni 2018, didukung oleh jaringan operasional di 214 titik layanan di seluruh Indonesia Perseroan memiliki total piutang pembiayaan hingga Rp12 triliun, yang terdiri dari kredit sepeda motor sebesar 12,82%, kredit kendaraan penumpang sebesar 31,75%, kredit kendaraan komersial sebesar 10,51%, pembiayaan properti, alat berat, dan mesin sebesar 44,90%, dan pembiayaan mikro sebesar 0,01%. Perseroan memanfaatkan momentum bangkitnya bisnis properti dengan menjalin kerjasama dengan mitra strategis untuk meluncurkan program pembiayaan properti di tahun 2015. Pada tahun 2017 Perseroan mulai mengembangkan bisnis pembiayaan mikro untuk menjangkau target konsumen kelas pengusaha skala mikro yakni pembiayaan kepada toko yang menjual produk suku cadang dari dealer grup Indomobil. Ke depannya, Perseroan akan terus mengembangkan bisnisnya agar dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan akan beragam solusi.

Perseroan melalui anak perusahaan, CSM (Indorent / PT CSM Corporatama), menyediakan jasa layanan sewa kendaraan jangka panjang dan untuk melengkapi jasa layanan sewa, Perseroan menyediakan jasa layanan pengemudi yang profesional dan terlatih. Selain itu perseroan juga menyediakan layanan jasa logistik berupa jasa pengangkutan barang dan kendaraan untuk pelanggan korporasi di berbagai industri di seluruh Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2018, CSM memiliki armada sewa sebesar 15.243 kendaraan. Perseroan juga menyediakan jasa manajemen armada untuk beberapa pelanggan yang besar. Pada tanggal 30 Juni 2018 Perseroan mengoperasikan secara nasional 21 jaringan service points untuk melayani pelanggan. Perseroan tetap berfokus pada pengembangan lini bisnis jasa pengurusan dan transportasi logistik. Perseroan percaya bahwa skala dan hubungan dekat CSM dengan Indomobil menyediakan keunggulan kompetitif dalam, antara lain, memperoleh kendaraan baru, memelihara dan memperbaiki armada yang ada.

Di tahun 2017, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan saham baru dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 692.000.000 lembar saham dengan total dana yang diperoleh sebesar Rp346 miliar. Tujuan penggunaan dana PUT I tersebut adalah untuk memperkuat struktur permodalan entitas anak dan melunasi hutang Perseroan sehingga Perseroan memiliki struktur permodalan yang lebih optimal dalam menangkap kesempatan-kesempatan usaha yang baru.

Pada awal 2018, Perseroan kembali memperluas lini bisnis melalui anak perusahaan baru, yaitu "PT Indomobil Ekspres Truk" dimana Perseroan memiliki 99,00% saham, sedangkan sisanya dimiliki oleh CSM (Indorent / PT CSM Corporatama). Anak perusahaan ini terutama bergerak di bidang perbengkelan, termasuk perawatan, pemeliharaan, serta perbaikan kendaraan bermotor termasuk truk dan bus dan berbagai mesin-mesin. Selain sebagai diversifikasi usaha, Perseroan berharap untuk membentuk ekosistem bisnis yang saling melengkapi diantara anak-anak perusahaan Perseroan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari segala sisi.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan didirikan pada tanggal 2 Desember 2005 dan mengakuisisi IMFI pada 13 Maret 2013 serta CSM pada 8 Februari 2013 sebagai bagian dari restrukturisasi Perseroan, selain itu perseroan juga mendirikan NFSI pada tahun 2013, HFI pada tahun 2014, SIL pada tahun 2015, SILS pada tahun 2016, IEU pada tahun 2017, dan IET pada tahun 2018 dalam rangka memperkuat lini pembiayaan Perseroan dan sebagai salah satu bentuk perluasan lini bisnis yang ada. Perseroan juga melakukan aksi korporasi dalam bentuk akuisisi atas 1% saham SFI pada tanggal 28 Maret 2016.

Pada tahun ini Perseroan tidak mencatat adanya perubahan standar akuntansi yang diterapkan pada laporan konsolidasi maupun investasi pada entitas asosiasi Perseroan. Perseroan dalam hal ini menerapkan PSAK no. 65 (2013): "Laporan Keuangan Konsolidasi", yang menggantikan PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengenai peraturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian. Dan Perseroan menerapkan PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". PSAK ini mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi. Penerapan dari standar dan interpretasi baru tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan maupun periode sebelumnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Usaha

Berikut ini adalah faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi Perseroan.

Kondisi perekonomian Indonesia

Perseroan mengoperasikan bisnisnya dengan mengandalkan tingkat pembelanjaan konsumen di industri otomotif dan akibatnya Perseroan sangat tergantung pada industri otomotif dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan PDB riil Indonesia masing-masing sekitar 5,02% dan 4,88% pada tahun 2016 dan 2015. Pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kuartal satu tahun 2017 dan kuartal dua tahun 2017 adalah 5,01% dan 5,01%. Menurut CEIC, pendapatan per kapita masing-masing sebesar Rp 47,96 juta dan Rp45,14 juta pada tahun 2016 dan 2016. Perseroan percaya bahwa peningkatan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia sebagian berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar dalam pembelian dan pembiayaan kendaraan, serta jasa penyewaan kendaraan. Hal tersebut telah berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan pada pembiayaan kendaraan dan bisnis penyewaan kendaraan Perseroan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan pada kuartal satu dan kuartal dua dapat menyebabkan pertumbuhan pendapatan lambat atau penurunan pendapatan Perseroan, dikarenakan kombinasi penurunan permintaan pembiayaan kendaraan terkait dengan penurunan permintaan untuk kendaraan atau penurunan permintaan jasa penyewaan kendaraan. Selain itu, Perseroan percaya peningkatan aktivitas perusahaan dengan, dan, profitabilitas bisnis di Indonesia yang berkaitan dengan peningkatan GDP juga memberi kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan bisnis penyewaan kendaraan Perseroan.

Selain daripada itu, permintaan atas produk dan layanan Perseroan dapat dipengaruhi oleh inflasi secara signifikan, seperti kenaikan harga barang konsumsi dapat mengurangi penghasilan bersih. Inflasi juga mempengaruhi hasil operasi Perseroan dengan meningkatkan biaya atas pendapatan. Menurut CEIC, laju inflasi tahunan Indonesia masing-masing adalah sebesar 3,02% dan 3,35% pada tahun 2016 dan 2015. Laju inflasi untuk Indonesia tercatat sebesar 2,38% pada Juni 2017 dan 2,60% pada bulan Juli 2017. Dimana pada tahun 2018 akan diperkirakan mencapai 3,3% dan pada tahun 2019 dapat mencapai 3,5%.

Keberhasilan Indomobil dalam distribusi mobil dan truk

Sebagian besar bisnis pembiayaan kendaraan Perseroan, terutama untuk kendaraan roda empat dan truk berasal dari penjualan merek yang didistribusikan oleh Indomobil. Selain itu, seluruh mobil penumpang dan mobil untuk pembiayaan kendaraan dikelola langsung oleh *dealer* Indomobil dan dengan lokasi yang dimiliki sendiri. Oleh karena itu, hasil usaha Perseroan secara signifikan dipengaruhi oleh kinerja dari bisnis distribusi Indomobil. Keberhasilan bisnis distribusi Indomobil bergantung pada sejumlah faktor, termasuk keadaan ekonomi Indonesia, pangsa pasar mobil di Indonesia, fluktuasi suku bunga, pajak kendaraan, serta daya tarik merek yang ditawarkan oleh Indomobil.

Suku bunga, likuiditas dan biaya dana

Suku bunga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil usaha dalam hubungannya dengan (i) pembiayaan usaha penyewaan kendaraan Perseroan dan (ii) *cost of fund* dari usaha pembiayaan kendaraan Perseroan.

Perseroan bergantung pada pihak ketiga dan pembiayaan bank untuk mendanai bisnisnya, termasuk didalamnya adalah bisnis pembiayaan kendaraan dan pembelian kendaraan sewa. Sebagai akibatnya, beban keuangan menjadi komponen beban yang cukup besar setelah perhitungan laba operasi. Kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial dan/atau peningkatan biaya pinjaman, akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mengembangkan usahanya. Bisnis pembiayaan kendaraan Perseroan umumnya berusaha untuk mempertahankan *spread* suku bunga yang stabil dengan cara meningkatkan tingkat pembiayaan kendaraan apabila *cost of fund* meningkat walaupun akan bergantung dari tingkat kompetisi.

Perbedaan antara tingkat suku bunga pembiayaan kendaraan yang mampu dibebankan pada pelanggan khususnya produk pembiayaan dan *cost of fund* merupakan salah satu pendorong utama operasi. *Cost of fund* Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh pergerakan *benchmark rate* yaitu suku bunga Bank Indonesia sebelum Agustus 2016. Pada Agustus 2016, *benchmark rate* mengalami perubahan menjadi *7-days reverse repo rate*. Pada saat terjadi perubahan, *benchmark rate* mengalami penurunan sebanyak 125 *basis point* dari 6,50% menjadi 5,25%. Hingga April 2018, *benchmark rate* mengalami trend menurun hingga titik terendah di level 4,25%. Dari titik tersebut, *benchmark rate* mengalami perubahan trend, hingga posisi terakhir di level 5,50% pada Agustus 2018.

Tingkat suku bunga bisnis pembiayaan kendaraan Perseroan yang dibebankan pada pelanggan juga bergantung pada persaingan di pasar pembiayaan kendaraan, dimana harga akan tergantung pada bagaimana bank dan perusahaan keuangan lainnya menetapkan tingkat bunga untuk pembiayaan.

Permintaan sewa kendaraan jangka panjang dan kemampuan untuk mengamankan kontrak jangka Panjang

Permintaan untuk jasa penyewaan dan kendaraan jangka panjang merupakan pendorong yang signifikan untuk pendapatan dan arus kas dari CSM. Permintaan untuk layanan sewa dan kemampuan Perseroan untuk mengamankan kontrak jangka panjang tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas dan berbagai layanan dan kendaraan, harga, dan persaingan dalam penyewaan kendaraan. Permintaan untuk sewa kendaraan dan layanan yang sejenis juga tergantung pada kondisi perekonomian Indonesia karena semua pelanggan CSM merupakan pelanggan korporasi.

Kemampuan CSM untuk memiliki kontrak jangka panjang juga tergantung pada kemampuan CSM untuk mengembangkan ukuran armada dan untuk memperbaharui kendaraan melalui pembelian kendaraan baru dan armada kendaraan serta menjual kembali kendaraan yang digunakan. Pembelian kendaraan baru untuk bisnis rental kendaraan dan lini usaha logistik CSM telah memberikan kontribusi bagi biaya belanja modal Perseroan sejak akuisisi.

Nilai penjualan kembali kendaraan yang telah dipakai dalam bisnis rental

Nilai dari hasil penjualan kendaraan yang telah dipakai dalam bisnis rental kendaraan memberikan porsi yang signifikan pada arus kas CSM. Nilai penjualan kembali kendaraan milik CSM yang telah digunakan secara historis lebih tinggi secara signifikan dari nilai buku setelah menerapkan perhitungan depresiasi berdasarkan kebijakan akuntansi Perseroan. Ketika kendaraan tersebut dijual, selisih antara harga jual dengan nilai buku dicatat sebagai keuntungan atas penjualan aset tetap pada laporan laba rugi sementara seluruh penerimaan kas dari penjualan dicatat dalam laporan arus kas. Dengan perubahan nilai penjualan kembali kendaraan yang telah dipakai maka akan memberikan dampak yang signifikan dalam arus kas bisnis penyewaan kendaraan Perseroan.

Belanja modal dan depresiasi

Dalam rangka mempertahankan dan memperluas bisnis penyewaan kendaraan, Perseroan telah mengeluarkan dan berharap akan melanjutkan belanja modal yang signifikan untuk pembelian kendaraan baru serta akuisisi armada kendaraan yang sudah eksis. Belanja modal dan pengeluaran investasi tersebut telah dan diperkirakan akan terus memiliki dampak terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Selain memiliki efek dalam meningkatkan nilai aset tetap, hasil operasi juga dipengaruhi oleh peningkatan beban penyusutan dalam kaitannya dengan penyusutan kendaraan dari hasil akuisisi.

Piutang pembiayaan bermasalah, penurunan kerugian, penghapusan dan pemulihan

Hasil operasi dan kondisi keuangan bisnis pembiayaan kendaraan Perseroan diharapkan akan dipengaruhi oleh tingkat dari NPFs, penurunan kerugian, *write-off* dan pemulihan. Tingkat NPFs dipengaruhi oleh, antara lain, tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum di Indonesia, kesulitan yang melekat dalam hal restrukturisasi atau pengumpulan piutang pembiayaan bermasalah, jumlah NPFs yang dihapuskan dan persetujuan kredit serta kebijakan pengawasan.

Sebuah ketentuan penurunan nilai diakui piutang bila ada bukti obyektif dimana tidak akan ada pemulihan jumlah tercatat sesuai dengan ketentuan asli piutang. Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai piutang tercatat dan *present value* dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada suku bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen dihapuskan setelah menunggak lebih dari 180 hari. Penerimaan dari piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan dari pemulihan piutang yang telah dihapusbukukan, penalti dan sanksi administrasi pada saat dicatat.

Estimasi Akuntansi Penting

Estimasi akuntansi penting Perseroan adalah yang dipercaya paling penting dalam menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha dan yang membutuhkan pertimbangan terberat manajemen, subyektif atau justifikasi yang kompleks. Dalam banyak kasus, perlakuan akuntansi tertentu secara khusus ditentukan oleh PSAK Indonesia dengan tidak perlu penerapan penyesuaian/ justifikasi Perseroan. Dalam beberapa keadaan tertentu, bagaimanapun juga, penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada PSAK Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi total aset dan kewajiban serta pengungkapan kontijensi atas aset dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut. Estimasi Perseroan didasarkan pada pengalaman historis dan pada berbagai asumsi dimana mereka mempercayai akan kewajarannya. Namun, estimasi akuntansi merefleksikan justifikasi yang signifikan dan ketidakpastian serta cukup sensitif dalam memberikan hasil material yang berbeda ketika didasarkan pada asumsi dan kondisi yang berbeda. Perseroan meyakini bahwa estimasi akuntansi telah dijelaskan di bawah ini.

Pendapatan

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara andal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi atas properti investasi diakui secara garis lurus selama periode sewa dan termasuk dalam pendapatan

Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan atas penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen, ditambah atau dikurangi pendapatan atau biaya proses pembiayaan bersih, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen. Perseroan tidak mengakui pendapatan pembiayaan konsumen secara kontraktual yang piutangnya telah lewat jatuh tempo lebih dari tiga bulan. Pendapatan bunga yang telah diakui selama tiga bulan tetapi belum tertagih, dibatalkan pengakuannya. Pendapatan tersebut akan diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran piutang diterima.

Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang merupakan piutang yang dibeli dari perusahaan lain. Tagihan anjak piutang diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset Tetap

Perseroan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap dan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".

ISAK No. 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Tanggahan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan dan amortisasi dihitung dengan menggunakan metode *straight line* selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Tipe Aset	Perkiraan Usia aset	Persentase Pertumbuhan
	(Tahun)	(%)
Bangunan dan prasarana	20	5
Kendaraan	5 hingga 8	20 – 12,5
Perlengkapan kantor	5	20
Mesin dan peralatan	5	20
Pengembangan bangunan yang disewa (termasuk dalam bangunan dan prasarana)	1 hingga 5	100 – 20

Kendaraan sewa ditransfer ke persediaan kendaraan bekas sebesar nilai bukunya pada saat kendaraan sewa tersebut dihentikan untuk disewakan dan hendak dijual. Nilai dari penjualan aset terkait kemudian diakui sebagai pendapatan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Berdasarkan PSAK No. 26 (Revisi 2008), "Biaya Pinjaman", beban bunga dan biaya pinjaman lainnya yang timbul untuk mendanai pembangunan atau pemasangan aset tetap dikapitalisasi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan atau pemasangan telah selesai dan aset yang dibangun atau dipasang tersebut telah siap untuk digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif

Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui berdasarkan konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya pada setiap tanggal neraca. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi kerugian fiskal sejauh terdapat kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia di masa mendatang yang dikompensasi dengan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta akumulasi kerugian fiskal yang dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Instrumen Keuangan

Perseroan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Perseroan mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pembiayaan (pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan tagihan anjak piutang), piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya diklasifikasikan dan diukur sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Piutang derivatif diakui sebagai lindung nilai yang efektif. Investasi pada saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi. Sedangkan investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dicatat pada biaya perolehan bila (i) nilai tercatatnya adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya; atau (ii) nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau Perseroan memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dimana Perseroan secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau Perseroan secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Setiap akhir periode pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan awalnya menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku. Jika tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan penurunan nilai kelompok tersebut dinilai secara kolektif.

Perseroan menetapkan atas bukti kerusakan piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan tagihan anjak piutang pada tingkat kolektif karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan tagihan anjak piutang ini dan piutang sewa pembiayaan memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang, penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang didiskontokan pada suku bunga efektif. Mutasi penyisihan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perseroan mencakup utang bank jangka pendek, pinjaman dari pihak berelasi, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang derivatif dan utang jangka panjang diklasifikasikan dan diukur sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Utang derivatif diakui sebagai lindung nilai yang efektif.

Liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi terkait yang signifikan. Setelah pengakuan awal, kewajiban keuangan ini diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba dan rugi harus diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling offset dan disajikan secara neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika ada hak hukum offset dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau ketika aset direalisasikan dan kewajiban diselesaikan secara bersamaan

4. Pokok-pokok Laporan Laba Rugi

Pendapatan

Pendapatan bersih Perseroan terdiri dari pendapatan setelah eliminasi pendapatan *inter-segment*. Pendapatan dari segmen jasa keuangan terdiri dari pendapatan bunga dari Entitas Anak. Pendapatan kegiatan usaha penyewaan kendaraan terdiri dari pendapatan penyewaan (termasuk biaya jasa supir dan penjualan mobil sewa bekas) dan biaya jasa transportasi. Sedangkan pendapatan jasa pengangkutan terdiri dari pendapatan jasa inspeksi, pemasangan kaca film, pemasangan *power window*, pemasangan *head unit*, *pre delivery inspection* dan pemeliharaan.

Rincian pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Pihak ketiga				
Jasa keuangan	888.570	789.619	1.572.127	1.401.740
Sewa kendaraan dan lainnya	508.323	425.607	868.060	834.240
Sub-total	1.396.893	1.215.226	2.440.187	2.235.980
Pihak berelasi				
Jasa keuangan	12.608	5.063	8.528	30.029
Sewa kendaraan dan lainnya	185.357	131.612	263.224	195.565
Sub-total	197.965	136.675	271.752	225.594
Total	1.594.858	1.351.901	2.711.939	2.461.574

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan dari Perseroan yaitu (i) yang berhubungan dengan bisnis pembiayaan kendaraan, terutama beban bunga dan beban keuangan dan (ii) yang berkaitan dengan bisnis sewa kendaraan, terutama penyusutan dan biaya supir.

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Sewa kendaraan dan lainnya	476.701	405.283	797.563	757.609
Jasa keuangan	425.721	381.386	767.815	733.631
Total	902.422	786.669	1.565.378	1.491.240

Beban penjualan

Beban penjualan terdiri dari (i) penyisihan penurunan nilai dan rugi penjualan atas aset yang dikuasakan kembali, (ii) transportasi dan perjalanan, (iii) pemeliharaan dan perbaikan, (iv) promosi, (v) pajak dan perijinan, (vi) representasi dan jamuan, dan (vii) lain-lain.

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Penyisihan penurunan nilai dan rugi penjualan atas aset yang dikuasakan kembali	105.089	60.717	144.202	152.786
Transportasi dan perjalanan	6.456	6.606	13.451	16.485
Promosi	6.311	4.748	12.425	8.888
Pemeliharaan dan perbaikan	949	2.006	3.549	3.449
Pajak dan perijinan	1.448	-	3.256	3.774
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	5.842	4.631	6.808	5.499
Total	126.095	78.708	183.691	190.881

Beban umum dan administrasi

Rincian untuk beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Penyisihan penurunan nilai piutang	175.295	171.210	342.900	269.498
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	163.324	141.272	301.039	269.201
Pajak dan perijinan	1.535	21.386	22.865	10.897
Keamanan dan kebersihan	16.429	13.840	29.537	28.842
Sewa	22.223	13.114	26.726	23.492
Penyusutan	13.871	10.561	21.465	19.433
Pos dan telekomunikasi	5.837	5.463	10.666	11.037
Pensiun	4.798	4.279	8.571	7.311
Penyisihan imbalan kerja karyawan	4.268	4.129	8.637	6.703
Pengemasan dan pengiriman	3.878	3.880	7.520	5.933
Transportasi dan perjalanan	3.955	3.831	8.115	3.976
Peralatan dan perlengkapan	4.345	3.503	7.589	7.214
Listrik, air dan gas	2.982	2.775	5.669	5.690

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Pemeliharaan dan perbaikan	2.235	2.630	4.837	3.966
Jamsostek	4.529	-	8.054	7.707
Asuransi	1.094	-	1.292	6.702
Jasa profesional	1.454	-	3.828	3.686
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	13.905	16.388	25.466	20.854
Total	445.957	418.261	844.776	712.142

Pendapatan operasi lain

Pendapatan operasi lain Perseroan terdiri dari (i) pendapatan atas penerimaan piutang yang telah dihapuskan, (ii) pendapatan denda keterlambatan, (iii) laba selisih kurs, (iv) pendapatan administrasi, (v) pendapatan penalti, (vi) laba penjualan aset tetap, (vii) lain-lain.

Beban operasi lain

Beban operasi lain Perseroan terdiri dari (i) cadangan keusangan dan penurunan nilai persediaan, (ii) denda pajak, (iii) lain-lain.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan terdiri dari (i) pendapatan jasa giro dan deposito berjangka, (ii) pendapatan bunga piutang pihak berelasi.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan terdiri dari (i) beban bunga (ii) biaya administrasi bank, (iii) beban bunga dari utang pihak berelasi (iv) beban swap.

Beban pajak penghasilan – neto

Total beban pajak Perseroan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi pajak belum dikompensasi dan dapat dimanfaatkan.

Total penghasilan komprehensif

Total penghasilan komprehensif terdiri dari (i) pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, (ii) pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

5. Hasil Operasi

Berikut tabel hasil dari operasi Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
PENDAPATAN	1.594.858	1.351.901	2.711.939	2.461.574
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(902.422)	(786.669)	(1.565.378)	(1.491.240)
LABA BRUTO	692.436	565.232	1.146.561	970.334
Beban penjualan	(126.095)	(78.708)	(183.691)	(190.881)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Beban umum dan administrasi	(445.957)	(418.261)	(844.776)	(712.142)
Pendapatan operasi lain	119.560	122.656	289.054	248.129
Beban operasi lain	(544)	(4.242)	(11.781)	(9.062)
LABA OPERASI	239.400	186.677	395.367	306.378
Laba (rugi) entitas asosiasi	9.879	3.959	9.802	(2.099)
Pendapatan keuangan	6.672	16.972	28.915	37.744
Beban keuangan	(107.511)	(84.104)	(184.552)	(141.591)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	148.440	123.504	249.532	200.432
Beban pajak final	(1.334)	(3.255)	(7.259)	(7.549)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	147.106	120.249	242.274	192.883
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(35.001)	(33.154)	(49.562)	(53.555)
LABA PERIODE BERJALAN	112.105	87.095	192.712	139.328
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba (rugi) aktuarial	5.988	(5.159)	(5.481)	(2.626)
Pajak terkait	(1.497)	1.289	1.370	656
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	-	-	(309)	55
Laba (rugi) aktuarial – neto	4.491	(3.870)	(4.420)	(1.915)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Lindung nilai arus kas	47.481	(70.840)	(79.972)	(15.727)
Pajak Terkait	(11.870)	17.710	19.993	3.932
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain atas entitas asosiasi	5.032	(5.840)	(8.367)	(1.042)
Laba (rugi) atas lindung nilai arus kas - neto	40.643	(58.970)	(68.346)	(12.837)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	45.134	(62.840)	(72.766)	(14.752)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	157.239	24.255	119.946	124.576
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	111.514	88.414	194.085	137.664
Kepentingan non-pengendali	591	(1.319)	(1.373)	1.664

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
	TOTAL	112.105	87.095	192.712
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	156.553	25.634	121.399	122.933
Kepentingan non-pengendali	686	(1.379)	(1.453)	1.643
TOTAL	157.239	24.255	119.946	124.576

Berikut tabel laba bruto Perseroan untuk periode yang bersangkutan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
	Sewa kendaraan dan lainnya	216.979	151.936	333.721
Jasa keuangan	475.457	413.296	812.840	698.138
Total Laba bruto	692.436	565.232	1.146.561	970.334

Berikut tabel margin laba bruto Perseroan untuk tahun yang bersangkutan:

(dalam persen)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
	Sewa kendaraan dan bisnis lainnya	31,28	27,27	29,50
Jasa keuangan	52,76	52,01	51,42	48,76
Total Margin Laba Bruto	43,42	41,81	42,28	39,42

Berikut hasil operasi berdasarkan segmen operasi yang dikaitkan dengan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan:

	Jasa Keuangan	Sewa Kendaraan dan Lainnya	Lain - lain	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan	901.178	693.680	-	-	1.594.858
Beban pokok pendapatan	(425.721)	(476.701)	-	-	(902.422)
Laba bruto	475.457	216.979	-	-	692.436
Kontribusi Terhadap Pendapatan	56,51%	43,49%			
Kontribusi Terhadap Laba Usaha	68,66%	31,34%			

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan

Pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp242.957 juta atau 17,97% menjadi Rp1.594.858 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp1.351.901 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan dari pendapatan segmen sewa kendaraan dan bisnis terkait Perseroan yang meningkat sebesar Rp136.461 juta atau sebesar 24,49% menjadi sebesar Rp693.680 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan pendapatan

Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sewa kendaraan bisnis terkait terutama segmen trucking dan logistik sebesar Rp89.584 juta atau 107%, sedangkan peningkatan dalam unit yang beroperasi sebesar 917 unit atau 149%. Peningkatan tersebut dapat dicapai karena adanya pengembangan jalur transportasi berupa pembangunan tol di Jawa dan Sumatera yang memudahkan transportasi antar provinsi. Selain itu terdapat juga peningkatan volume pembiayaan baru khususnya kendaraan roda dua yang meningkat sebesar Rp236.491 juta atau 61,94% disebabkan oleh peningkatan jumlah unit pembiayaan sebesar 12.552 unit atau 56,79% dan kendaraan komersial yang meningkat sebesar Rp109.593 juta atau 39,94% disebabkan oleh peningkatan jumlah unit pembiayaan sebesar 135 unit atau 21,88%.

Permintaan atas produk dan layanan Perseroan dapat dipengaruhi oleh inflasi secara signifikan, seperti kenaikan harga barang konsumsi dapat mengurangi penghasilan bersih. Inflasi juga mempengaruhi hasil operasi Perseroan dengan meningkatkan biaya atas pendapatan.

Labanya bruto

Sebagai akibat dari hal tersebut, laba bruto meningkat sebesar Rp127.204 juta atau 22,50% menjadi Rp692.436 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp565.232 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Marjin laba bruto meningkat dari 41,81% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi 43,42% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Marjin laba bruto untuk segmen jasa keuangan mengalami peningkatan dari 52,01% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi sebesar 43,42% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebagai dampak dari meningkatnya pembiayaan kendaraan roda dua yang memiliki marjin lebih tinggi daripada pembiayaan kendaraan roda empat. Sedangkan kenaikan pada marjin laba bruto untuk segmen sewa kendaraan dan lainnya mengalami kenaikan dari 27,27% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi sebesar 31,28% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dikarenakan adanya kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih rendah, sehingga menyebabkan adanya peningkatan marjin laba bruto pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp115.75 juta atau 14,71% menjadi Rp902.422 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp786.669 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan pada lini usaha sewa kendaraan dan bisnis lainnya sebesar 17,62% menjadi Rp476.701 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, kontribusi terbesar dari beban pokok pendapatan trucking dan logistic, dimana hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan lini usaha sewa kendaraan dan bisnis terkait sebesar 24,49% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Sedangkan kenaikan atas beban pokok pendapatan pada lini usaha jasa keuangan sebesar 11,62% menjadi sebesar Rp425.721 juta disebabkan oleh meningkatnya beban bunga akibat penambahan utang bank dan utang obligasi.

Beban penjualan

Beban penjualan Perseroan meningkat sebesar Rp47.387 juta atau 60,21% menjadi Rp126.095 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp78.708 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan penyisihan penurunan nilai dan rugi penjualan atas aset yang dikuasakan kembali yang meningkat sebesar Rp44.372 juta atau sebesar 73,08% menjadi sebesar Rp105.089 juta, kenaikan ini disebabkan terutama oleh karena meningkatnya penjualan aset yang dikuasakan kembali pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Selain itu peningkatan beban penjualan juga dikontibusi oleh meningkatnya beban promosi sebesar Rp1.563 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi sebesar Rp6.311 juta, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya terkait kegiatan pameran dan biaya promosi bersama dengan dealer pada segmen jasa keuangan.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp27.696 juta atau 6,62% menjadi Rp445.957 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp418.261 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp22.052 juta atau 15,61% menjadi sebesar Rp163.324 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dari Rp141.272 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017; kenaikan ini sejalan dengan kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan terus berkembangnya operasi entitas anak Perseroan di lini bisnis jasa transportasi dan logistic, SIL. Selain itu kenaikan juga dapat diatribusi kepada kenaikan beban sewa sebesar Rp9.109 juta atau 69,46% menjadi Rp22.223 juta dikarenakan perpindahan Grup ke kantor baru di Indomobil Tower. Kenaikan juga disebabkan oleh kenaikan penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp4.085 juta atau sebesar 2,39%, menjadi sebesar Rp175.295 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dari Rp171.210 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dikarenakan oleh adanya kebijakan Perseroan yang lebih konservatif dalam menangani piutang bermasalah yang sejalan dengan adanya kenaikan pada jumlah piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo.

Pendapatan operasi lain

Pendapatan operasi lain Perseroan menurun sebesar Rp3.096 juta atau 2,52% menjadi Rp119.560 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp122.656 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh penurunan laba penjualan aset tetap sebesar Rp2.857 juta atau sebesar 66,48% menjadi sebesar Rp1.440 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dari Rp4.296 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Penurunan laba atas penjualan aset tetap disebabkan oleh penurunan penjualan aset tetap pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Beban operasi lain

Beban operasi lain menurun sebesar Rp3.698 juta atau 87,18% menjadi Rp544 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dari Rp4.242 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh menurunnya beban pajak sebesar Rp3.393 juta atau sebesar 92,43% menjadi sebesar Rp278 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang disebabkan oleh adanya penurunan denda pajak dari lini usaha sewa kendaraan dan bisnis terkait.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan menurun sebesar Rp10.300 juta atau 60,69% menjadi Rp6.672 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp16.972 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dari piutang pihak berelasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar RpNil juta, yaitu turun sebesar Rp2.770 juta atau 100% jika dibandingkan dengan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang berjumlah Rp2.770. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan bunga dari penempatan dana jangka pendek entitas anak Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan meningkat sebesar Rp23.407 juta atau 27,83% menjadi Rp107.511 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp84.104 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada biaya administrasi bank sebesar 57,41% menjadi sebesar Rp1.094 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dibandingkan sejumlah Rp695 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya kenaikan biaya di lini kegiatan sewa usaha kendaraan dan lainnya sehubungan dengan swap mata uang asing yang merupakan kebijakan Perseroan dalam memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing, serta adanya kenaikan pada beban bunga pinjaman pada lini usaha jasa transportasi dan logistik yang sedang dalam tahap pertumbuhan.

Beban pajak penghasilan -neto

Beban pajak penghasilan Perseroan - neto meningkat sebesar Rp1.847 juta atau 5,28% menjadi Rp35.001 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp33.154 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, yang terutama disebabkan oleh kenaikan dari penghasilan kena pajak Perseroan sebesar yang sejalan dengan kenaikan marjin laba bruto dari kegiatan usaha jasa keuangan serta sewa kendaraan dan lainnya.

Total penghasilan komprehensif periode berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, total penghasilan komprehensif periode meningkat sebesar Rp132.984 juta atau 548,27% menjadi Rp157.239 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp24.255 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 disebabkan oleh adanya laba komprehensif lain neto sebesar Rp45.134 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang terutama disebabkan oleh kerugian atas lindung nilai arus kas neto sebesar Rp40.643 juta sebagai bagian dari kerugian yang berasal dari transaksi derivatif yang dihitung berdasarkan nilai wajar.

Tahun 2017 dibandingkan dengan 2016**Pendapatan**

Pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp250.365 juta atau 10,17% menjadi Rp2.711.939 juta pada tahun 2017 dari Rp2.461.574 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh diversifikasi produk pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan yang memiliki marjin lebih tinggi dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Pendapatan sewa kendaraan dan bisnis terkait meningkat sebesar Rp101.479 juta atau 9,85% terutama dari segmen trucking dan logistik yang meningkat sebesar Rp90.558 juta atau 86,18% dari sisi pendapatan sedangkan peningkatan dalam unit yang beroperasi sebesar 556 unit atau 152,33%.

Laba bruto

Sebagai akibat dari hal tersebut, laba bruto meningkat sebesar Rp176.227 juta atau 18,16% menjadi Rp1.146.561 juta pada tahun 2017 dari Rp970.334 juta pada tahun 2016, terutama sebagai akibat kontribusi dari kenaikan laba bruto atas kegiatan sewa usaha kendaraan dan lainnya yang mengalami peningkatan sebesar Rp61.525 juta atau sebesar 22,60%, sedangkan marjin laba bruto Perseroan mengalami peningkatan dari 39,42% pada tahun 2016 menjadi 42,28% pada tahun 2017, disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan tidak lebih besar dari peningkatan pendapatannya. Sedangkan kenaikan laba bruto atas kegiatan sewa pembiayaan kendaraan mengalami peningkatan sebesar Rp114.702 juta atau sebesar 16,43% disebabkan karena peningkatan beban pokok pendapatan tidak lebih besar dari peningkatan pendapatannya.

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp74.138 juta atau 4,97% menjadi Rp1.565.378 juta pada tahun 2017 dari Rp1.491.240 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dari kegiatan usaha jasa keuangan Perseroan yang meningkat sebesar Rp34.184 juta atau sebesar 4,66% menjadi Rp767.815 juta pada tahun 2017 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah utang bank dan utang obligasi serta meningkatnya rata-rata suku bunga tertimbang sebagai akibat jatuh tempo utang bank dan utang obligasi dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman baru yang diperoleh pada tahun 2017. Sedangkan beban pokok pendapatan dari kegiatan sewa kendaraan dan bisnis terkait meningkat sebesar Rp39.954 juta atau 5,27% yang disebabkan oleh meningkatnya beban pengangkutan dan depresiasi seiring dengan meningkatnya unit truck dan ritase.

Beban penjualan

Beban penjualan Perseroan menurun sebesar Rp7.190 juta atau 3,77% menjadi Rp183.691 juta pada tahun 2017 dari Rp190.881 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh penurunan penyisihan penurunan nilai dan rugi penjualan atas aset yang dikuasakan kembali sebesar Rp8.584 juta atau sebesar 5,62% menjadi sebesar Rp144.202 juta pada tahun 2017 dari Rp152.786 juta pada tahun 2016,

dikarenakan Perseroan terus mengupayakan pergantian fokus kegiatan usaha dari pembiayaan kendaraan roda dua menjadi pembiayaan kendaraan roda empat, dimana pembiayaan kendaraan roda empat memiliki risiko tingkat kegagalan pembayaran yang lebih rendah, hal ini sejalan dengan penurunan jumlah pembiayaan kendaraan roda dua sebanyak 15.260 unit atau sebesar 22,38%, menjadi 52.938 unit pada tahun 2017 dari 68.198 unit pada tahun 2016, selain itu juga terdapat kenaikan biaya promosi sebesar 39,80% menjadi Rp12.425 juta di tahun 2017 dari Rp8.888 juta pada tahun 2016 dan penurunan biaya transportasi dan perjalanan sebesar Rp3.034 juta atau sebesar 18,40% menjadi Rp13.451 juta pada tahun 2017 dari Rp16.485 juta pada tahun 2016 yang disebabkan oleh meningkatnya intensitas perjalanan bisnis terkait.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp132.634 juta atau 18,62% menjadi Rp844.776 juta pada tahun 2017 dari Rp712.142 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp73.402 juta atau sebesar 27,24%, menjadi sebesar Rp342.900 juta pada tahun 2017, dari Rp269.498 juta pada tahun 2016 dikarenakan oleh adanya kebijakan Perseroan yang lebih konservatif dalam menangani piutang bermasalah. Selain itu kenaikan total pada beban umum dan administrasi juga dikontribusi oleh peningkatan beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan sebesar 11,83% menjadi sebesar Rp301.039 juta pada tahun 2017, dari Rp269.201 juta pada tahun 2016, kenaikan ini sejalan dengan kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan mulai beroperasinya entitas anak Perseroan di lini bisnis jasa transportasi dan logistic; SIL, serta adanya kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan dan gaji karyawan.

Pendapatan operasi lain

Pendapatan operasi lain Perseroan meningkat sebesar Rp40.925 juta atau 16,49% menjadi Rp289.054 juta pada tahun 2017 dari Rp248.129 juta pada tahun 2016, dikontribusi dari peningkatan pendapatan atas piutang yang dihapuskan sebesar Rp15.389 juta atau sebesar 13,98% menjadi sebesar Rp125.504 juta pada tahun 2017, dari Rp110.115 juta pada tahun 2016, yang terutama disebabkan oleh pendapatan dari piutang yang telah dihapusbukukan, seiring dengan kebijakan Perseroan untuk mengintensifkan kegiatan penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan. Serta peningkatan laba penjualan aset tetap sebesar 1.374,22% menjadi sebesar Rp60.163 juta pada tahun 2017, dari sebesar Rp4.081 juta pada tahun 2016, disebabkan oleh adanya penjualan aset tetap dengan nilai yang signifikan.

Beban operasi lain

Beban operasi lain meningkat sebesar Rp 2.719 juta menjadi Rp11.781 juta pada tahun 2017 dari Rp9.062 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan meningkatnya beban pajak di tahun 2017 menjadi sebesar Rp3.869 juta, dari Rp2.185 juta pada tahun 2016 karena Perseroan mengikuti program Pengampunan Pajak.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan menurun sebesar Rp8.829 juta atau 23,39% menjadi Rp28.915 juta pada tahun 2017 dari Rp37.744 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan jasa giro dan deposito berjangka yang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp26.145 juta, yaitu menurun sebesar Rp11.599 juta atau 30,73% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah Rp37.744 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya saldo kas di rekening bank dan deposito berjangka Perseroan pada tahun 2017.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan meningkat sebesar Rp42.961 juta atau 30,34% menjadi Rp184.552 juta pada tahun 2017 dari Rp141.591 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga sebesar Rp40.563 juta atau sebesar 30,34%, menjadi sebesar Rp174.265 juta pada tahun 2017, dari sebesar Rp133.702 juta pada tahun 2016, hal ini disebabkan adanya kebijakan Perseroan dalam memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing lini kegiatan sewa usaha kendaraan dengan melaksanakan kontrak opsi pertukaran mata uang asing dan swap mata uang asing yang berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas.

Beban pajak penghasilan neto

Beban pajak penghasilan Perseroan neto menurun sebesar Rp3.993 juta atau 7,46% menjadi Rp49.562 juta pada tahun 2017 dari Rp53.555 juta pada tahun 2016, yang terutama disebabkan oleh penyesuaian atas pajak penghasilan tahun lalu sebesar Rp3.737 juta.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, total penghasilan komprehensif tahun berjalan menurun sebesar Rp4.630 juta atau 3,72% menjadi Rp119.946 juta pada tahun 2017 dari Rp124.576 juta pada tahun 2016 disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan juga penurunan rugi komprehensif lain neto sebesar Rp58.014 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang terutama disebabkan oleh kerugian atas lindung nilai arus kas neto sebesar Rp68.346 juta sebagai bagian dari kerugian yang berasal dari transaksi derivatif yang dihitung berdasarkan nilai wajar.

6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Tabel berikut menunjukkan posisi aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember	
		2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	343.321	359.344	614.511
Piutang usaha			
Pihak berelasi	81.719	72.575	44.522
Pihak ketiga	139.852	85.638	54.431
Piutang pembiayaan	5.097.537	4.501.080	4.067.841
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	7.346	7.739	1.170
Pihak ketiga	31.873	21.411	18.174
Persediaan- neto	20.286	33.907	60.190
Pajak dibayar di muka	23.063	23.051	87.619
Biaya dibayar di muka	127.128	61.681	58.053
Piutang derivatif	32.828	18.379	33.435
Aset lancar lainnya	141.218	152.083	151.597
Total Aset Lancar	6.046.171	5.336.888	5.191.543
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pembiayaan	6.717.389	5.527.296	4.847.509
Investasi pada saham	458.880	363.967	397.552
Aset pajak tangguhan - neto	8.849	23.745	15.827
Estimasi tagihan restitusi pajak	20.416	17.318	12.917
Aset tetap	3.627.306	2.701.487	1.934.034
Piutang derivatif	229.666	22.603	60.585
Aset keuangan yang tidak lancar lainnya	22.814	18.431	5.355
Aset tidak lancar lainnya	3.665	554	3.687
Total Aset Tidak Lancar	11.088.985	8.675.401	7.277.466
TOTAL ASET	17.135.156	14.012.289	12.469.009

Pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017

Aset lancar

Total aset lancar meningkat 13,29% menjadi Rp 6.046.171 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp5.336.888 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sebagian besar terjadi karena adanya peningkatan pada piutang pembiayaan sebesar Rp596.457 juta atau 13,25% menjadi sebesar Rp5.097.537 juta pada 30 Juni 2018 dari Rp4.501.080 juta pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan adanya penambahan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan selama tahun berjalan. Peningkatan total aset lancar juga di pengaruhi oleh meningkatnya piutang usaha sebesar Rp63.358 juta atau 40,05% menjadi sebesar Rp221.571 juta pada 30 Juni 2018 dari Rp158.214 juta pada 31 Desember 2017, dimana hal ini dikontibusi dari peningkatan piutang usaha pihak ketiga yang cukup signifikan. Selain itu pergerakan pada total aset lancar juga dipengaruhi oleh peningkatan biaya dibayar di muka sebesar Rp65.446 juta atau 106,10% menjadi sebesar Rp127.128 juta pada 30 Juni 2018 dari Rp61.681 juta pada 31 Desember 2017, akun ini terdiri dari sewa bangunan, asuransi, STNK dan KIR, pemeliharaan kendaraan dan lainnya.

Aset tidak lancar

Total aset tidak lancar meningkat 27,82% menjadi Rp11.088.985 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp8.675.401 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah piutang pembiayaan dan aset tetap Perseroan. Piutang pembiayaan tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 21,53% atau Rp1.190.093 juta yaitu sebesar Rp6.717.389 juta pada 30 Juni 2018 dari Rp5.527.296 pada 31 Desember 2017, dimana disebabkan oleh peningkatan jumlah piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Sedangkan peningkatan total aset tetap Perseroan sebesar Rp925.819 juta atau sebesar 34,27% menjadi sebesar Rp3.627.306 juta pada 30 Juni 2018 dari Rp2.701.487 juta pada 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh penambahan armada kendaraan sewa yang sejalan dengan usaha Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan lini usaha kegiatan sewa kendaraan.

Total aset

Total aset meningkat 22,29% menjadi Rp17.135.156 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp14.012.289 juta pada tanggal 31 Desember 2017, dimana sebagian besar fluktuasinya telah dijelaskan di bagian aset lancar dan aset tidak lancar.

Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

Aset lancar

Total aset lancar meningkat 2,80% menjadi Rp5.336.888 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp5.191.543 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini sebagian besar terjadi karena adanya peningkatan pada piutang pembiayaan sebesar Rp433.239 juta atau 10,65% menjadi sebesar Rp4.501.080 juta pada tahun 2017 dari Rp4.067.841 juta pada 2016, terutama disebabkan adanya penambahan pembiayaan konsumen selama tahun berjalan, khususnya pembiayaan pada industri tambang dan industri perkebunan semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Aset lancar juga di pengaruhi oleh penurunan jumlah kas dan setara kas sebesar Rp255.167 juta atau sebesar 41,52% menjadi Rp359.344 juta pada tahun 2017, dari Rp614.511 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh adanya aktivitas operasional sebesar Rp618.634 juta, aktivitas investasi Rp862.976 juta dan penerimaan dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp1.225.535 juta. Pajak dibayar dimuka juga menyumbangkan pergerakan yang cukup signifikan pada total aset lancar, dimana pajak dibayar dimuka menurun sebesar Rp64.568 juta atau sebesar 73,69% di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, disebabkan oleh adanya penyelesaian PPN masukan dari PT Seino Indomobil Logistic akibat dari pembelian truk untuk kegiatan operasional.

Aset tidak lancar

Total aset tidak lancar meningkat sebesar 19,21% atau sebesar Rp1.397.935 menjadi Rp8.675.401 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp 7.277.466 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah piutang pembiayaan dan aset tetap Perseroan. Piutang pembiayaan tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 14,02% menjadi sebesar Rp679.787 juta yaitu sebesar Rp5.527.296 pada 2017 dari Rp4.847.509 pada 2016, dimana disebabkan oleh peningkatan jumlah piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp23.751 juta atau sebesar 0,93% menjadi sebesar Rp2.585.462 juta yang sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk melakukan diversifikasi produk pembiayaan pada segmen pembiayaan *micro financing* dan properti. Sedangkan peningkatan total aset tetap Perseroan sebesar Rp767.453 juta atau sebesar 40% menjadi sebesar Rp2.701.487 juta pada tahun 2017 dari Rp1.934.034 juta pada 2016, terutama disebabkan oleh penambahan armada kendaraan sewa yang sejalan dengan usaha Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan lini usaha kegiatan sewa kendaraan.

Total aset

Total aset meningkat sebesar 12,38% menjadi Rp14.012.289 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp12.469.009 juta pada tanggal 31 Desember 2016, dimana sebagian besar fluktuasinya telah dijelaskan di bagian aset lancar dan aset tidak lancar.

Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember	
		2017 (disajikan kembali)	2015 (disajikankembali)
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	2.237.262	800.618	1.018.864
Pinjaman dari pihak berelasi	-	24.000	407.500
Utang usaha			
Pihak berelasi	498.425	235.751	155.992
Pihak ketiga	130.924	93.817	37.352
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	17.915	5.721	6.696
Pihak ketiga	57.268	60.915	74.091
Beban akrual	127.972	116.615	108.499
Pendapatan ditangguhkan	8.345	8.236	9.473
Utang pajak	19.611	20.571	9.849
Utang derivatif	-	15.499	-
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	3.184.887	4.262.398	2.325.546
Utang obligasi-neto	2.726.043	867.274	1.114.166
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	15.710	1.123	975
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.024.362	6.512.538	5.269.003
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan – neto	74.317	69.960	70.452
Utang derivative	-	6.395	19.001
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	3.831.324	3.176.868	3.375.848
Utang obligasi-neto	1.447.895	1.693.494	1.654.802
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	56.265	1.232	1.091
Liabilitas imbalan kerja karyawan	43.570	45.583	33.568
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.453.371	4.933.532	5.154.762
TOTAL LIABILITAS	14.477.733	11.506.070	10.423.765

Pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017
Liabilitas jangka pendek

Total liabilitas jangka pendek meningkat 38,57% menjadi Rp9.024.362 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp6.512.538 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan utang usaha dari pihak berelasi, utang usaha dari pihak ketiga, kenaikan utang bank jangka pendek, dan kenaikan utang obligasi. Kenaikan utang usaha pihak berelasi meningkat 111,42% menjadi 498.425 juta pada 30 Juni 2018 dari Rp329.568 juta pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan peningkatan jumlah utang usaha Perseroan kepada pihak berelasi disebabkan oleh adanya penambahan pembelian unit kendaraan trucking untuk lini bisnis jasa transportasi dan logistik. Kenaikan utang usaha dari pihak ketiga meningkat 39,55% menjadi Rp130.925 juta pada 30 Juni 2018 dari Rp93.817 juta pada 31 Desember 2017. Utang bank jangka pendek meningkat sebesar 179,44% atau sebesar Rp1.436.644 juta karena penggunaan utang jangka pendek oleh lini bisnis jasa keuangan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Peningkatan signifikan pada utang obligasi dikarenakan entitas anak dengan lini bisnis jasa keuangan menerbitkan obligasi sebesar Rp2.082.000 juta guna memperoleh pendanaan untuk modal kerja pembiayaan.

Liabilitas jangka panjang

Total liabilitas jangka panjang meningkat 9,21% menjadi Rp5.453.371 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp4.993.532 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan meningkatnya utang bank jangka panjang sebesar 20,60% atau sebesar Rp654.456 juta menjadi Rp3.831.324 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp3.176.868 juta pada 31 Desember 2017 karena penggunaan fasilitas kredit jangka panjang guna memperoleh pendanaan untuk modal kerja. Peningkatan total liabilitas jangka panjang juga di pengaruhi oleh meningkatnya liabilitas pajak tangguhan yang naik sebesar 6,23% menjadi Rp74.317 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp69.960 juta pada 31 Desember 2017.

Total liabilitas

Total liabilitas meningkat sebesar 25,83% menjadi Rp14.477.733 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp11.506.070 juta pada tanggal 31 Desember 2017, dimana sebagian besar fluktuasinya telah dijelaskan di bagian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

Liabilitas jangka pendek

Total liabilitas jangka pendek meningkat 23,60% menjadi Rp6.512.538 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp5.269.003 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan utang usaha dari pihak berelasi, utang usaha dari pihak ketiga, kenaikan utang bank jangka pendek, dan adanya penurunan pada utang jangka pendek dan pinjaman dari pihak berelasi. Kenaikan utang usaha dari pihak berelasi meningkat 51,13% atau sebesar Rp79.759 juta menjadi Rp235.751 juta pada 2017 dari Rp155.992 juta pada 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah utang usaha Perseroan kepada pihak berelasi disebabkan oleh adanya penambahan pembelian unit kendaraan *trucking* untuk lini bisnis jasa transportasi dan logistik. Kenaikan utang usaha dari pihak ketiga meningkat 151,17% atau sebesar Rp56.465 juta menjadi Rp93.817 juta pada 2017 dari Rp37.352 juta 2016. Kenaikan pada jumlah utang bank jangka pendek sebesar Rp1.936.852 juta atau sebesar 83,29% disebabkan oleh adanya penambahan utang bank untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Penurunan jumlah utang jangka pendek sebesar Rp218.246 juta atau sebesar 21,42% dikarenakan adanya pelunasan utang bank yang telah jatuh tempo.

Liabilitas jangka panjang

Total liabilitas jangka panjang menurun sebesar 3,13% menjadi Rp4.993.532 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp5.154.762 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada jumlah utang bank jangka panjang dan juga di pengaruhi oleh kenaikan utang obligasi. Jumlah utang bank jangka panjang Perseroan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp3.176.868 juta, yaitu menurun sebesar Rp198.980 juta atau sebesar 5,89% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah Rp3.375.848 juta, penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan utang bank yang telah jatuh tempo. Sedangkan peningkatan pada jumlah utang obligasi jangka panjang sebesar Rp38.692 juta atau sebesar 2,34% menjadi sebesar Rp1.693.494 juta dari Rp1.654.802 juta disebabkan oleh diterbitkannya obligasi baru oleh perseroan pada tahun 2017.

Total liabilitas

Total liabilitas meningkat sebesar 10,38% menjadi Rp11.506.070 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp10.423.765 juta pada tanggal 31 Desember 2016, dimana sebagian besar fluktuasinya telah dijelaskan di bagian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember	
		2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.003.400	1.003.400	865.000
Tambahan modal disetor	822.215	822.215	612.648
Saldo laba	707.970	602.476	415.311
Rugi komprehensif lainnya	(28.639)	(73.678)	(992)
Sub-total	2.504.946	2.354.413	1.891.967
Kepentingan non - pengendali	152.477	151.806	153.277
TOTAL EKUITAS	2.657.423	2.506.219	2.045.244

Pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan dan entitas anak meningkat sebesar 6,03% menjadi Rp2.657.423 juta pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp2.506.219 juta pada tanggal 31 Desember 2017 terutama karena peningkatan saldo laba ditahan sejalan dengan peningkatan jumlah laba Perseroan dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali pada entitas anak pada 30 Juni 2018.

Tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2016

Ekuitas Perseroan dan entitas anak meningkat sebesar 22,54% menjadi Rp2.506.219 juta per tanggal 31 Desember 2017 dari Rp2.045.244 juta per tanggal 31 Desember 2016 terutama karena peningkatan saldo laba ditahan sejalan dengan peningkatan jumlah laba Perseroan dan setoran modal dari penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2017.

7. Likuiditas dan Sumber Modal

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama terkait dengan pendanaan modal kerja, belanja modal, pembayaran utang dan memelihara cadangan kas. Sumber utama likuiditas Perseroan secara historis berasal dari arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan fasilitas kredit perbankan. Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk kas dari penerimaan pelanggan, pinjaman pihak berelasi, pinjaman bank dan fasilitas cerukan dari bank, yang berasal dari fasilitas yang sudah ada dan/atau fasilitas baru, penerbitan obligasi, dan setoran modal dari pemegang saham.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang cukup, termasuk fasilitas kredit baru untuk memenuhi belanja modalnya, kewajiban kontraktual, dan hutang serta biaya bunga terkait dapat menjadi terbatas karena kondisi keuangannya, hasil dari kegiatan usahanya, dan likuiditas pasar keuangan domestik dan internasional. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pendanaan tersebut dengan kondisi yang diterima oleh Perseroan, atau tidak sama sekali.

Perseroan masih memiliki sumber likuiditas berupa fasilitas pinjaman bank dari dalam negeri maupun luar negeri yang belum digunakan. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan berkeyakinan atas kecukupan modal kerja dengan adanya sumber likuiditas yang memadai.

Terdapat pembatasan terhadap kemampuan perusahaan anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sesuai dengan POJK dan pembatasan bank kreditur perusahaan anak. Namun hal ini tidak memberikan dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai

Arus Kas

Tabel berikut ini merupakan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	4.135.917	3.365.240	6.977.101	7.035.833
Pembayaran kas ke pemasok/ untuk pembiayaan piutang	(4.929.683)	(2.997.919)	(6.344.742)	(6.454.263)
Pembayaran kas untuk biaya operasi	(275.832)	(173.278)	(484.519)	(487.365)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(1.069.598)	194.043	147.840	364.205
Pembayaran untuk beban bunga dan beban finansial lainnya	(535.686)	(448.703)	(909.469)	(852.184)
Pembayaran beban pajak	(49.217)	(67.059)	(76.423)	(105.636)
Penerimaan (pembayaran) lainnya - neto	160.176	(46.161)	219.418	312.801
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(1.494.325)	(367.880)	(618.634)	(280.814)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan hasil penjualan investasi saham	-	75.000	75.000	-
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	3.476	8.522	77.647	7.605
Perolehan aset tetap	(787.356)	(412.062)	(978.623)	(551.288)
Penambahan investasi saham	(80.000)	-	(37.000)	(134.780)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(863.880)	(328.540)	(862.976)	(678.463)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank	11.847.973	6.716.623	15.276.930	9.286.928
Penerimaan penerbitan obligasi	2.082.000	410.000	910.000	1.500.000
Penerimaan utang dari pihak berelasi	-	1.250	1.250	335.000
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	36.801
Penerimaan dari aktivitas pendanaan lainnya - neto	-	-	1.279	-
Pembayaran utang bank	(11.088.829)	(5.441.706)	(13.790.882)	(8.444.422)
Pembayaran utang obligasi	(466.000)	(1.031.000)	(1.117.000)	(1.284.500)
Pembayaran utang ke pihak berelasi	(24.000)	(75.000)	(384.750)	(220.000)
Pembayaran biaya emisi obligasi dan saham	(6.656)	-	(9.362)	(4.637)
Pembayaran aktivitas pendanaan lainnya - neto	(1.054)	(471)	(990)	(868)
Pembayaran dividen kas oleh perusahaan	-	-	(6.393)	-
Pembayaran dividen kas oleh entitas anak	(16)	(16)	-	(10)
Peningkatan modal melalui right issue	-	-	346.000	-
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.343.481	579.680	1.225.536	1.204.292
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(14.787)	(116.740)	(256.074)	245.015
Pengaruh neto perubahan kurs pada kas dan setara kas yang didenominasi dalam mata uang asing	(1.236)	355	907	(11.849)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	359.344	614.511	614.511	381.346
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	343.321	498.126	359.344	614.511

Tabel berikut ini merupakan ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017 (disajikan kembali)	2016 (disajikan kembali)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.494.325)	(367.880)	(618.634)	(280.814)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(863.880)	(328.540)	(862.976)	(678.463)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.343.418	579.680	1.225.535	1.204.292
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	(14.787)	(116.740)	(256.075)	245.015

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.494.325 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, terutama disebabkan dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp4.135.917 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp4.929.683 juta pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp535.686 juta dan penerimaan lainnya sebesar Rp160.176 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp367.880 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama disebabkan dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp3.365.240 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.997.919 juta pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp448.703 juta dan penerimaan lainnya sebesar Rp46.161 juta.

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp618.634 juta yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, terutama disebabkan dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp6.977.101 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp6.344.742 juta, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp909.469 juta dan penerimaan lainnya sebesar Rp219.418 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp280.814 juta yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, terutama disebabkan dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp7.305.833 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp6.454.263 juta, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp852.184 juta dan penerimaan lainnya sebesar Rp312.801 juta.

Penyebab saldo minus yang terus menerus pada arus kas untuk aktivitas operasi adalah pelepasan pembiayaan baru lebih agresif dibandingkan dengan penerimaan kas masuk dari angsuran konsumen atas piutang yang dikelola.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp863.880 juta pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, terutama akibat penambahan aset tetap Rp787.356 juta, penambahan investasi saham sebesar Rp80.000 juta dan penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp3.476 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp328.540 juta pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama akibat penambahan aset tetap Rp412.062 juta, penambahan investasi saham sebesar Rp0 dan penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp8.522 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp862.976 juta yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, terutama akibat penambahan aset tetap Rp978.623 juta, penambahan investasi saham sebesar Rp37.000 juta dan penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp77.647 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp678.463 juta yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, terutama akibat penambahan aset tetap Rp551.288 juta, penambahan investasi saham sebesar Rp134.780 juta dan penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp7.605 juta.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.343.418 juta pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, terutama dihasilkan dari hasil penerimaan utang bank sebesar Rp11.847.973 juta, hasil dari penerbitan obligasi sebesar Rp2.082.000 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp11.088.829 juta dan pembayaran obligasi sebesar Rp466.000 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp579.680 juta pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, terutama dihasilkan dari hasil penerimaan utang bank sebesar Rp6.716.623 juta, hasil dari penerbitan obligasi sebesar Rp410.000 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp5.441.706 juta dan pembayaran obligasi sebesar Rp1.031.000 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.255.536 juta pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2017, terutama dihasilkan dari hasil penerimaan utang bank sebesar Rp15.276.930 juta, hasil dari penerbitan obligasi sebesar Rp910.000 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp13.790.882 juta dan pembayaran obligasi sebesar Rp1.117.000 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.204.292 juta yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, terutama dihasilkan dari hasil penerimaan utang bank sebesar Rp9.286.928 juta, hasil dari penerbitan obligasi sebesar Rp1.500.000 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp8.444.422 juta dan pembayaran obligasi sebesar Rp1.284.500 juta.

8. Utang

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan telah memiliki berbagai macam pinjaman dan perjanjian fasilitas dengan berbagai pihak. Sampai dengan 30 Juni 2018, total utang bank Perseroan adalah sebesar Rp9.253.473 juta. Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman.

Tabel dibawah ini memuat jumlah saldo utang bank milik Perseroan sampai dengan 30 Juni 2018.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Saldo
Utang Bank Jangka Pendek	
<u>CSM</u>	
Rupiah	
Kredit rekening koran	
Deutsche Bank AG, Jakarta	50.000
<u>Kredit modal kerja</u>	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	111.250
PT Bank Mizuho Indonesia	100.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	80.000
<u>IMFI</u>	
Rupiah	
<u>Kredit modal kerja</u>	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	350.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	299.840
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	298.200
PT Bank Victoria International Tbk	149.997
PT Bank ANZ Indonesia	85.000
PT Bank Permata Tbk	50.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	15.550
Dolar A.S.	
<u>Kredit modal kerja</u>	
PT Bank Mizuho Indonesia (US\$10.350.000)	147.425
Total Utang Bank Jangka Pendek	2.237.262
Utang Bank Jangka Panjang	
<u>IMJ</u>	
Rupiah	
<u>Kredit modal kerja</u>	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	79.500
<u>CSM</u>	
Rupiah	
<u>Pinjaman berjangka</u>	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	749.825
Dolar A.S.	
<u>Pinjaman berjangka</u>	
Kredit Sindikasi Berjangka II (US\$105.000.000)	1.512.420
<u>IMFI</u>	
Rupiah	

Keterangan	Saldo
<u>Pinjaman berjangka</u>	
PT Bank Permata Tbk	299.271
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	289.708
PT Bank Pan Indonesia Tbk	207.847
PT Bank CIMB Niaga Tbk	124.778
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	93.550
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	79.756
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	61.069
PT Bank Central Asia Tbk	8.312
Dolar A.S.	
<u>Pinjaman berjangka</u>	
Kredit sindikasi berjangka VII (US\$177.083.333)	2.550.708
Kredit sindikasi berjangka VI (US\$36.250.000)	522.145
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$23.333.333)	336.093
RHB Bank Berhad, Singapura (US\$10.000.000)	144.040
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	(42.811)
Total Utang Bank Jangka Panjang	7.016.211
Total Utang Bank	9.253.473

9. Kewajiban Kontraktual

Tabel berikut menjelaskan mengenai kewajiban kontraktual material Perseroan untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang pada tanggal 30 Juni 2018.

(dalam jutaan Rupiah)

	Ditarik Sewaktu- waktu	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Total
Utang bank jangka pendek	-	2.237.262	-	2.237.262
Utang usaha	-	629.349	-	629.349
Utang lain-lain	-	75.183	-	75.183
Beban akrual	-	127.972	-	127.972
Utang jangka panjang				
Utang bank	-	3.470.876	3.955.996	7.426.872
Utang obligasi - neto	-	2.520.740	2.217.942	4.738.682
Utang sewa pembiayaan dan lain-lain	-	16.072	56.660	72.732
Total	-	9.077.454	6.230.598	15.308.052

10. Belanja Modal

Belanja modal yang sudah dilakukan oleh Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.124.648 juta. Belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.131.514 juta dan Rp666.239 juta masing-masing pada tahun 2017 dan 2016.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal utama dari Perseroan berdasarkan kategori pengeluaran per periode.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
Tanah	13.918	44	-
Bangunan dan prasarana	7.684	3.589	2.082
Mesin dan peralatan	981	225	267
Perlengkapan kantor	11.309	12.336	9.458
Kendaraan	1.005.734	1.087.886	651.733
Aset sewa pembiayaan	75.875	-	2.699
Aset dalam pengerjaan	9.147	27.434	-
Total	1.124.648	1.131.514	666.239

Belanja modal khususnya untuk bisnis sewa kendaraan disesuaikan dengan permintaan dari konsumen sehingga tidak akan terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan pembeliannya. Pembelian barang modal tersebut berpengaruh terutama dalam peningkatan pendapatan sewa kendaraan. Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak lain.

11. Perjanjian Off Balance Sheet

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet*.

12. Komitmen dan Kewajiban Kontinjensi

CSM

- a. Pada tanggal 30 Juni 2018, saldo dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya terkait dengan perjanjian rental dengan *lessee*, dan disajikan sebagai bagian dari "Aset keuangan tidak lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Nama Bank	Jumlah (Rp Juta)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.137
PT Bank OCBC NISP Tbk	110
Total	16.247

IMFI

- b. IMFI mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Sinar Mas, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Purna Artanugraha dan PT Asuransi Raksa Pratikara, perusahaan asuransi pihak ketiga, dan PT Asuransi Central Asia (ACA), pihak berelasi, untuk melindungi kendaraan bermotor yang dibiayai oleh IMFI, antara lain dari risiko kehilangan dan kerusakan.
- c. IMFI mengadakan perjanjian kerjasama dengan dealer-dealer berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.

13. Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dihadapkan dengan berbagai jenis risiko pasar termasuk fluktuasi nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga. Secara historis, Perseroan telah menggunakan derivatif suku bunga dan derivatif mata uang dalam pembiayaan kendaraan dan operasi suku cadang Perseroan sebagai lindung nilai terhadap eksposur risiko suku bunga dan fluktuasi nilai tukar asing.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing terutama oleh karena Perseroan memiliki liabilitas neto dalam mata uang asing, khususnya utang dalam mata uang USD. Liabilitas neto dalam mata uang asing Perseroan setara dengan Rp1.667 juta pada tanggal 31 Desember 2016, Rp24.057 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp29.131 juta pada tanggal 30 Juni 2018, terutama terdiri dari kas dan setara kas dan piutang pembiayaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengkonversi seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun/periode yang bersangkutan. Perseroan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari selisih kurs bersih dalam laporan laba rugi pada periode berjalan. Perseroan membukukan laba selisih kurs neto sebesar Rp1.582 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, rugi selisih kurs sebesar Rp5 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan laba selisih kurs neto sebesar Rp41.001 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Perseroan ada kalanya melakukan pembelian bahan baku dalam mata uang asing yang digunakan penjualan dalam mata uang Rupiah, dikarenakan suku bunga untuk mata uang asing setelah dikonversi menjadi rupiah akan lebih murah jika dibandingkan dengan suku bunga Rupiah yang berlaku pada saat itu dari perbankan lokal.

Perseroan berhutang dalam mata uang asing karena Perseroan ingin melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Disamping itu Perseroan juga melakukan pembiayaan dalam mata uang asing. Alasan Perseroan merubah denominasi dalam mata uang lain karena suku bunga yang dikonversi menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku dari perbankan lokal.

Perseroan menghadapi risiko pasar, terutama karena perubahan dalam mata uang asing dan tingkat bunga mengambang, dan menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas risiko tersebut sebagai bagian dari manajemen risiko Perseroan. Perseroan tidak memiliki instrumen derivatif untuk tujuan diperdagangkan.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga sebagai hasil dari fluktuasi suku bunga. Pinjaman bank Perseroan terdiri dari kewajiban utang dengan tingkat bunga variabel yang terhubung dengan tingkat suku bunga bank yang berlaku. Suku bunga bank biasanya ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga terkait dengan *outstanding* pinjaman dengan suku bunga mengambang dan meningkatkan beban bunga atas utang baru. Fluktuasi suku bunga juga dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam nilai wajar kewajiban pembayaran utang Perseroan. Dari total jumlah utang Perseroan sebesar Rp13.499.386 juta pada tanggal 30 Juni 2018, sebesar Rp9.926.706 juta merupakan utang dengan tingkat suku bunga tetap dan Rp3.572.680 juta merupakan utang dengan tingkat suku bunga mengambang. Pada tanggal 30 Juni 2018, tingkat suku bunga yang berlaku pada utang dalam mata uang Rupiah Perseroan yang dikenakan tingkat suku bunga mengambang berkisar antara 5,00% sampai 10,50% dan tingkat suku bunga yang berlaku pada utang Perseroan dalam mata uang USD berkisar antara 2,75% sampai 3,32%. Dalam bisnis pembiayaan, peningkatan suku bunga pinjaman dari Bank tidak akan berpengaruh kepada *outstanding* pinjaman yang telah ditarik karena pinjaman menggunakan suku bunga tetap. Perubahan suku bunga hanya akan berpengaruh terhadap penarikan pinjaman baru yang akan disesuaikan juga dengan suku bunga pembiayaan yang dijual kepada konsumen sehingga tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman dan pengakuan bunga terutang.

Lindung nilai dilakukan atas fluktuasi tingkat bunga dan mata uang. Perseroan menganggap kewajiban lindung nilai ini sudah memadai karena sudah mencakup 100% dari pokok dan bunga pinjaman.

14. Manajemen Risiko

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen dan penyewaan kendaraan bermotor, Perseroan menyadari dan mempunyai komitmen untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terus-menerus. Dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara terpadu dengan melakukan pemantauan terhadap masing-masing aspek risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Setelah penilaian dan pemantauan risiko-risiko yang mungkin timbul dan dapat mengganggu jalannya usaha Perseroan, dilakukan pengkajian sehingga mendapat suatu gambaran secara utuh atas risiko tersebut serta upaya atau strategi untuk menghindari serta meminimalisasi dampak-dampak negatif atas terjadinya risiko-risiko tersebut. Dengan demikian risiko-risiko yang dihadapi dapat dikendalikan dengan baik oleh Perseroan, namun demikian disisi lain, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada diluar kendali yang tidak dapat dihilangkan melalui upaya-upaya yang dilakukan secara internal.

Dalam hal ini Perseroan juga telah mengungkapkan risiko-risiko yang terkait langsung dengan usaha Perseroan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Berikut penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan:

- Untuk meminimalkan risiko pembiayaan, Perseroan melakukan pemberian kredit dengan aspek kehati-hatian dengan melakukan *survey* ke lapangan dan analisa kredit yang memadai. Perseroan juga melakukan manajemen penagihan dengan berbagai cara diantaranya melalui *SMS Reminder* sebelum jatuh tempo angsuran serta penagihan melalui telepon dan kunjungan langsung ke konsumen bilamana konsumen terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Selebihnya, Perseroan akan melakukan pengambilalihan atas kendaraan yang dijadikan jaminan. Terakhir, Perseroan akan melakukan lelang atas kendaraan yang diambil alih guna meminimalkan kerugian yang diderita dan melindungi hak-hak konsumen yang kendaraannya diambil alih.
- Perseroan melakukan diversifikasi pendanaan melalui sejumlah instrumen pendanaan dari perbankan baik dari dalam maupun luar negeri seperti pinjaman bilateral, pinjaman sindikasi, pembiayaan bersama, penerusan pinjaman serta melalui pasar modal yaitu melalui penerbitan obligasi.
- Seiring dengan perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang majemuk, beragam perubahan situasi senantiasa muncul dalam dunia usaha. Oleh sebab itu, peninjauan kembali terhadap sistem dan prosedur operasional Perseroan senantiasa dilakukan agar sesuai dengan dinamika bisnis. Melalui departemen khusus yang disebut dengan *Business Process Department*, Perseroan telah menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya. SOP ini selalu diperbaharui secara berkala. Dalam hal ini, Divisi Audit Internal bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian terhadap kesesuaian pelaksanaan operasional dengan SOP tersebut.
- Perseroan meningkatkan pembiayaan melalui peningkatan kerjasama dengan distributor dan *dealer*, menyediakan paket pembiayaan yang inovatif serta memperluas jaringan penjualan dan pelayanan di seluruh Indonesia.
- Perseroan memantau pergerakan tingkat inflasi dan suku bunga, melakukan diversifikasi sumber pendanaan dan menerapkan strategi lindung nilai untuk menjaga dampak fluktuasi suku bunga dan nilai tukar.

- Perseroan senantiasa memantau kebijakan moneter yang ditetapkan dan melakukan diversifikasi sumber pendanaan sebagai strateginya dalam memitigasi kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap Perseroan.
- Perseroan melakukan lindung nilai yaitu melakukan transaksi *cross currency swap* dan *interest rate swap* dari suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan kurs.

15. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

16. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan usahanya dan memiliki dampak terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil dan prospek usaha dari Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Jika risiko-risiko tersebut terjadi, hal ini juga dapat mempengaruhi nilai kapitalisasi Perseroan.

Risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak serta telah disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasian. Penggunaan istilah "Perseroan" dalam Bab VI Prospektus ini merujuk pada Perseroan dan Entitas Anak (sebagaimana relevan).

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka

1. Risiko peningkatan harga bahan bakar, fluktuasi harga bahan bakar secara terus-menerus atau pengurangan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap permintaan kendaraan

Kenaikan harga bahan bakar yang berasal dari kenaikan harga minyak global atau perubahan subsidi BBM pemerintah dapat mempengaruhi permintaan untuk kendaraan (dan dengan demikian pembiayaan kendaraan), jasa penyewaan kendaraan, dan terutama dapat menyebabkan permintaan konsumen menurun untuk mobil penumpang yang berukuran lebih besar dimana pemakaian bahan bakarnya lebih tidak efisien dibandingkan mobil yang berukuran lebih kecil. Akibatnya, setiap kenaikan harga bahan bakar dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan dan dapat berdampak material negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, atau prospek Perseroan.

Secara historis, biaya bahan bakar memiliki fluktuasi harga yang tinggi disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya isu-isu geopolitik, penawaran, dan permintaan. Meskipun dalam kegiatan usaha rental kendaraan, pelanggan menanggung biaya bahan bakar mereka sendiri, kenaikan harga bahan bakar dapat berdampak pada biaya operasi, dan dengan demikian juga berdampak pada permintaan kendaraan.

Perbedaan fluktuasi harga bahan bakar jenis non-premium dan premium (sebagai contoh: pertalite, pertamax, dan pertamax plus) adalah penetapan harga jual per liter bahan bakar jenis non premium tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, sehingga keputusan terdapat pada perusahaan penyedia bahan bakar minyak. Sehingga bahan bakar jenis non-premium mengikuti pergerakan harga minyak dunia, harga nilai tukar mata uang asing, dan faktor lainnya. Harga bahan bakar minyak dunia saat ini masih fluktuatif, namun menunjukkan tren harga yang cenderung naik. Hal ini juga dikarenakan keputusan negara-negara yang tergabung dalam OPEC untuk memperketat *supply* minyak dunia dan posisi pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah mulai berkembang dapat berpotensi menaikkan harga minyak dunia. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan harga bahan bakar minyak dunia adalah konflik dagang yang tengah berlangsung terutama antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin memanas.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak dunia secara global dapat mempengaruhi harga bahan bakar di Indonesia. Dari Indonesia sendiri, ada beberapa regulasi atau standarisasi baru yang dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya pemberlakuan standar emisi Euro4, dorongan penggunaan jenis BBM B20, dan pergerakan regulasi terkait mobil listrik. Semua hal-hal tersebut akan mempengaruhi permintaan untuk mobil hemat bahan bakar serta untuk kendaraan bertenaga bahan bakar pada umumnya, yang dapat berisiko bagi pendapatan Perseroan dan memiliki risiko bagi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perseroan secara berkala memperhatikan fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan pemerintah terhadap harga BBM di Indonesia sehingga Perseroan dapat menganalisa risiko yang mungkin timbul atas dampak fluktuasi harga BBM tersebut.

2. Risiko ketidakmampuan dalam memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang wajar secara komersial atau tidak memperolehnya sama sekali

Kegiatan usaha pembiayaan serta sewa kendaraan bermotor Perseroan merupakan kegiatan usaha yang padat modal. Sehingga, likuiditas dan profitabilitas bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengakses berbagai sumber pendanaan. Secara historis, kebutuhan dana Perseroan telah dipenuhi dari berbagai sumber, termasuk obligasi, ekuitas, para pemegang saham, pinjaman sindikasi dan pinjaman bilateral, serta pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*). Kemampuan Perseroan untuk mengumpulkan dana dengan syarat-syarat yang dapat diterima dan tingkat bunga yang kompetitif tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah hasil operasi serta kondisi keuangan Perseroan saat ini dan masa depan, kebijakan manajemen risiko, peringkat kredit, kualitas *brand* Perseroan, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan industri pembiayaan kendaraan bermotor serta industri penyewaan kendaraan bermotor di Indonesia, perkembangan di pasar internasional yang mempengaruhi ekonomi Indonesia dan global dan persepsi investor. Selain itu, ketentuan dari tambahan pendanaan dapat menempatkan batasan fleksibilitas keuangan dan operasional.

Sehubungan dengan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan, jumlah *cost of funds* Perseroan sangat signifikan karena keuntungan pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan terutama ditentukan oleh perbedaan antara *cost of funds* dan suku bunga yang Perseroan mampu bebankan kepada pelanggan kegiatan usaha jasa keuangan untuk produk pembiayaan yang Perseroan berikan kepada mereka. Selain itu, tidak seperti beberapa pesaing Perseroan, kegiatan usaha jasa keuangan Perseroan bergantung terutama pada pembiayaan pihak ketiga karena Perseroan tidak didukung oleh atau berafiliasi dengan bank atau lembaga keuangan. Dalam kegiatan usaha penyewaan kendaraan Perseroan, karena pengeluaran modal yang signifikan yang diperlukan untuk ekspansi armada dan penggantian, akses ke pembiayaan dengan syarat yang wajar secara komersial sangat penting untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu,

kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif pada biaya pinjaman yang Perseroan kenakan untuk membiayai pembelian kendaraan dan harga sewa (sebagai persentase dari harga pembelian kendaraan yang disewakan), yang akan mempengaruhi keuntungan Perseroan.

Jika Perseroan tidak dapat memperoleh pembiayaan atau pendanaan yang memadai, kemampuan Perseroan untuk tumbuh atau mendukung kegiatan usaha Perseroan dan untuk menjawab tantangan kegiatan usaha menjadi terbatas dan menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, serta kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan selalu melakukan perencanaan kebutuhan pendanaan jangka pendek dan menengah serta menjalin kerjasama dengan berbagai institusi perbankan dan lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan melalui instrumen pasar modal untuk menghindari ketergantungan terhadap satu jenis sumber dana tertentu. Perseroan juga selalu berusaha meningkatkan performanya sehingga Perseroan dapat mencapai syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan fleksibilitas atas sumber dana dari berbagai sumber.

3. Risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan kendaraan Perseroan

Terdapat risiko gagal bayar dari pelanggan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan Perseroan karena berbagai alasan termasuk kepailitan, kurangnya likuiditas, kenaikan biaya operasi, termasuk biaya bahan bakar dan kegagalan kegiatan usaha, dan lainnya. Selain itu, Indonesia tidak memiliki lembaga pelaporan kredit konsumen independen dimana terdapat informasi mengenai kondisi keuangan individu dan kelayakan kredit. Akibatnya, Perseroan harus menggunakan sumber daya sendiri untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan kelayakan kredit dari peminjam potensial dan terpapar risiko bahwa dapat menerima informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat terhadap peminjam potensial, yang akan menghambat kemampuan untuk mengevaluasi risiko dalam memperluas pinjaman baru. Gagal bayar dari kegiatan usaha pembiayaan kendaraan memiliki pengaruh yang dapat merugikan kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan serta prospek Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu melakukan evaluasi dan analisa atas kredibilitas calon pelanggan sebelum memberikan pembiayaan. Perseroan juga melakukan *monitoring* berkala terhadap pelanggan Perseroan yang telah mendapat pembiayaan sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisir.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka

1. Risiko persaingan yang ketat, termasuk diantaranya para pesaing yang memiliki sumber daya ataupun pengakuan merek (*brand recognition*) yang lebih besar dibandingkan Perseroan

Industri pembiayaan kendaraan sangat terfragmentasi. Pesaing utama Perseroan dalam bisnis pembiayaan kendaraan adalah perusahaan jasa pembiayaan lain dan bank. Beberapa pesaing mungkin memiliki akses yang lebih baik kepada *dealer* dan OEM, teknologi yang tinggi, lebih banyak sumber daya, akses ke pendanaan yang lebih murah atau jaringan kantor yang tersedia, pengalaman yang lebih luas dan mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik dan hubungan dengan pelanggan di pasar ini. Secara khusus, bank dapat memiliki akses terhadap sumber modal yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah dari dana melalui deposito dan sumber daya lain yang Perseroan tidak dapat akses, yang dapat memungkinkan pesaing industri perbankan untuk memberikan pembiayaan dengan harga menarik lebih dari yang Perseroan sanggupi. Selain itu, meningkatnya permintaan untuk modal di kalangan konsumen Indonesia telah mengakibatkan meningkatnya persaingan. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif dalam bisnis pembiayaan kendaraan akan tergantung, sebagian, pada kemampuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan margin.

Industri penyewaan kendaraan di Indonesia juga sangat kompetitif. Pesaing Perseroan pada umumnya merupakan perusahaan penyewaan kendaraan jangka panjang. Perseroan dapat kehilangan volume sewa jika tidak mampu bersaing harga dengan kompetitor, dan juga jika tidak dapat menyesuaikan ukuran armada kendaraan dengan kondisi fluktuasi permintaan pelanggan atau regenerasi usia armada kendaraan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu bereaksi secara efektif untuk ini atau perkembangan pasar lainnya atau bersaing secara efektif dengan pemain baru dan yang sudah ada dalam industri pembiayaan kendaraan yang semakin kompetitif. Meningkatkan kompetisi dapat mempengaruhi margin bunga bersih, pendapatan dan pangsa pasar. Oleh karena itu, perseroan selalu menjaga kualitas dan pelayanan terhadap pelanggan. Perseroan senantiasa menjaga margin pembiayaan dengan berusaha memperoleh sumber pendanaan dengan biaya yang lebih efisien agar dapat selalu bersaing dengan kompetitor lainnya, selain itu Perseroan juga melakukan analisis kesesuaian biaya sewa terhadap kondisi pasar dan memberikan biaya sewa yang kompetitif sehingga sesuai dengan kondisi pasar, kompetisi, aspek profitabilitas dan ekspektasi pelanggan.

2. Risiko ketidakmampuan dalam menutup nilai jaminan secara penuh atau saldo nilai berdasarkan perjanjian pembiayaan yang mengalami gagal bayar tersebut secara tepat waktu

Untuk setiap perjanjian pendanaan kendaraan, Perseroan menyetujui jumlah kredit dengan nilai yang lebih rendah dari nilai kendaraan yang akan dijadikan sebagai jaminan. Perseroan mengambil kendaraan yang dibeli oleh peminjam sebagai jaminan. Selain itu, Perseroan mensyaratkan uang muka yang besarnya merupakan persentase tertentu dari nilai kendaraan yang dijadikan jaminan yang didasarkan pada penilaian risiko kredit yang dilakukan oleh CMO. Nilai jaminan, bagaimanapun juga akan menurun selama jangka waktu pinjaman dengan berbagai alasan, termasuk penyusutan dan kerusakan. Akibatnya, apabila pelanggan mengalami gagal bayar, Perseroan akan menerima uang lebih sedikit ketika melikuidasi jaminannya dibandingkan dengan nominal yang telah dihutangkannya berdasarkan fasilitas pembiayaan tersebut. Pada akhirnya Perseroan dapat mengalami kerugian meskipun Perseroan telah berhasil menyita dan melikuidasi jaminannya. Perseroan selalu melakukan proses analisa yang memadai sebelum memberikan pembiayaan kepada pelanggan sehingga Perseroan dapat meminimalisir potensi kerugian. Untuk mencegah bertambahnya kerugian Perseroan yang disebabkan oleh konsumen yang gagal bayar maka penarikan unit dilakukan sesuai prosedur hari keterlambatan yang telah ditetapkan Perseroan dan unit akan dijual sesegera mungkin agar nilai unit tidak semakin terdepresiasi.

3. Risiko keterbatasan informasi yang independen terkait riwayat dan status kredit dari calon nasabah pembiayaan kendaraan

Lembaga pemberi pinjaman Indonesia umumnya memiliki informasi independen yang terbatas mengenai sejarah kredit peminjam potensial di Indonesia, termasuk sejarah pembayaran. Terbatasnya akses terhadap informasi sejarah kredit adalah risiko kegiatan usaha jasa keuangan yang harus dipertimbangkan Perseroan ketika memberikan fasilitas kredit, dan sebagai hasilnya, staf layanan kegiatan usaha keuangan Perseroan harus mempersiapkan penilaian internal atas kelayakan kredit pelanggan Perseroan. Kurangnya informasi yang lengkap dan rinci mengenai sejarah kredit dan status peminjam potensial membuat sulit bagi kegiatan usaha jasa keuangan untuk menilai kelayakan kredit peminjam potensial dan karena itu sulit mengelola profil risiko yang akurat, yang dapat memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dalam praktiknya, pada saat evaluasi kredibilitas calon pelanggan, Perseroan selalu berusaha mendapatkan informasi yang tepat dan terbaru dengan mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber. Perseroan juga mengupayakan *record retention* atas pelanggan Perseroan.

4. Risiko investasi atau aksi korporasi

Risiko investasi atau aksi korporasi adalah risiko yang ditimbulkan sebagai akibat dari aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak langsung terhadap investor atau pemegang saham. Keputusan investasi atau ekspansi yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan dan mempengaruhi penilaian investor. Oleh sebab itu, Perseroan selalu melakukan analisa-komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi atau aksi korporasi untuk meminimalisasi adanya risiko terhadap aksi korporasi atau investasi yg dilakukan.

5. Risiko bisnis sewa kendaraan memiliki karakteristik biaya tetap (*fixed cost*) yang besar

Kegiatan usaha penyewaan kendaraan pada umumnya ditandai dengan biaya tetap yang cukup besar, terutama yang terkait dengan biaya modal untuk kendaraan, biaya staf, biaya manajemen, biaya infrastruktur terkait dengan infrastruktur pusat penerimaan panggilan dan pusat pengiriman (*call and dispatch center*), biaya bangunan dan pemeliharaan armada kendaraan Indorent dan teknologi informasi. Biaya tetap pada Indorent terutama berasal dari depresiasi armada kendaraan, biaya asuransi kendaraan dan perizinan. Penurunan dalam pendapatan yang diharapkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Dalam menjalankan operasinya, Perseroan berusaha terus memantau pergerakan biaya tetap secara periodik serta selalu melakukan efisiensi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dari kegiatan usaha, sehingga biaya tetap dapat selalu terkendali.

6. Risiko ketergantungan pada tim manajemen dan para karyawan, dan/atau risiko ketidakmampuan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tim manajemen dan para karyawan

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personil yang berkualifikasi tinggi dalam industri pembiayaan kendaraan dan penyewaan kendaraan. Secara khusus, Perseroan sangat bergantung pada manajemen senior Perseroan dalam kaitannya dengan keahlian mereka dalam industri pembiayaan kendaraan dan penyewaan kendaraan. Pengunduran diri dari manajemen senior atau ketidakmampuan untuk mempekerjakan atau mempertahankan manajer, CMO, dan tenaga terampil lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Dalam melakukan perekrutan, Perseroan memiliki kriteria yang jelas dalam menilai kemampuan calon pegawai sehingga sumber daya manusia yang direkrut dapat dipastikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni. Perseroan juga sangat memperhatikan perkembangan kualitas sumber daya manusianya dengan cara membangun infrastruktur yang efisien dengan melakukan *re-engineering* proses organisasi, yang mencakup model bisnis, proses bisnis, dan struktur organisasi serta terus menerapkan rencana pengembangan (*development plan*) melalui pelatihan serta jenjang karir yang jelas.

7. Putusan Risiko ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan

Perseroan tergantung pada kegiatan, serta pendapatan Entitas Anak. Dalam hal ada penurunan dalam kegiatan dan/atau pendapatan dari Entitas Anak, akan ada dampak negatif langsung terhadap pendapatan Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa penurunan apapun tidak akan terjadi atau bahwa Perseroan akan dapat mengurangi dampak dari setiap penurunan tersebut. Namun Perseroan melalui manajemennya selalu melakukan supervisi terhadap kegiatan, situasi bisnis, pendapatan, dan perjanjian penting atas transaksi Entitas Anak serta melakukan analisa dan mencari solusi yang tepat atas hal-hal yang dapat merugikan Perseroan.

8. Risiko terkait pengadaan kendaraan untuk armada CSM dan potensi penarikan kembali kendaraan

Perseroan saat ini memperoleh armada sewa-nya dari berbagai produsen mobil. Kendaraan tersebut tunduk pada penarikan kembali oleh produsen mereka jika terjadi cacat produk yang bisa berdampak negatif serupa di kegiatan usaha Perseroan ketika menghapus kendaraan yang ditarik kembali tersebut dari armada. Jika sejumlah besar mobil yang menjadi subjek penarikan simultan, atau jika suku cadang yang dibutuhkan tidak memiliki pasokan yang cukup, Perseroan mungkin tidak mampu memperbaiki kendaraan dalam jangka waktu yang memuaskan atau menyediakan jumlah kendaraan yang memadai sebagai kendaraan pengganti, dan dapat menghadapi tuntutan atau klaim negatif dari pelanggan. Tergantung pada sifat dan tingkat keparahan penarikan kembali kendaraan, hal itu dapat menciptakan masalah layanan pelanggan, mengurangi nilai sisa dari mobil yang terlibat, membahayakan reputasi umum Perseroan dan/atau memiliki efek negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, keuangan kondisi atau prospek Perseroan. Perseroan melalui Entitas Anak melakukan prosedur dalam pemilihan vendor serta menganalisa kredibilitas serta *track record* vendor dalam pengadaan armada kendaraan. Perseroan melalui Entitas Anak juga menyediakan kendaraan pengganti kepada pelanggan secara tepat waktu apabila terjadi penarikan kembali unit kendaraan untuk menghindari adanya keluhan dari pelanggan.

9. Risiko terkait ketidakmampuan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan baik

Kepuasan pelanggan sangat penting untuk keberhasilan kegiatan usaha penyewaan kendaraan. Selain itu, dari waktu ke waktu, pelanggan Perseroan dapat mengekspresikan ketidakpuasan dengan produk dan layanan Perseroan, termasuk ketersediaan kendaraan atau waktu respon untuk pertanyaan atau insiden yang berkaitan dengan kendaraan sewa. Jika ketidakpuasan dengan produk dan layanan Perseroan tidak ditangani secara memadai, reputasi Perseroan dapat dirugikan dan upaya untuk membangun dan memperkuat merek Perseroan akan berdampak buruk, yang dapat merugikan kemampuan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu menerima setiap tanggapan dari pelanggan dengan baik. Perseroan memiliki layanan *customer care* baik untuk bisnis penyewaan kendaraan maupun bisnis pembiayaan agar Perseroan dapat secara responsif mengatasi keluhan dan kebutuhan pelanggan. Perseroan juga selalu berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

10. Risiko kegiatan usaha sewa kendaraan mengandalkan kontrak sewa jangka panjang yang saat ini sudah ada dan diperpanjang

Kegiatan usaha penyewaan kendaraan Perseroan berfokus pada mengamankan dan memperluas kontrak sewa jangka panjang dengan pelanggan. Pada tanggal 30 Juni 2017, CSM telah memiliki kontrak sewa dengan rata-rata jangka waktu selama 3 tahun. Kemampuan CSM untuk mengamankan dan memperluas kontrak jangka panjang tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas layanan dan kendaraan, harga dan persaingan dalam pasar sewa kendaraan jangka panjang. Ketidakmampuan untuk mengamankan dan memperluas kontrak jangka panjang bisa berdampak negatif pada pendapatan, dan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha dari kegiatan usaha Perseroan. Oleh karena itu, perseroan selalu berusaha memberikan kualitas pelayanan dan produk yang terbaik kepada pelanggan sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan Perseroan. Dengan meningkatnya kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan, diharapkan akan lebih meningkatkan kemampuan Perseroan mendapatkan kontrak jangka panjang dari pelanggan.

11. Risiko terkait nilai sisa kendaraan sewa

Perseroan menanggung semua risiko yang terkait dengan nilai sisa kendaraan sewa. Produsen mobil di Indonesia biasanya tidak menawarkan jaminan penyusutan atau program pembelian kembali kendaraan untuk perusahaan penyewaan kendaraan. Ketika Perseroan memperoleh kendaraan sewaan, Perseroan memperkirakan jumlah periode kendaraan akan dipertahankan dan jumlah nilai sisa kendaraan tersebut pada waktu penjualan kembali. Seiring waktu Perseroan terus menambah jumlah armada, jumlah kendaraan bekas yang perlu dijual kembali juga akan tumbuh, yang dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan nilai sisa kendaraan sewanya.

Selain itu, berbagai alasan dapat menyebabkan pasar mobil bekas mengalami penurunan harga yang cukup besar, yang dapat mempengaruhi kemampuan CSM untuk memperoleh nilai sisa kendaraan dan dapat mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan. Misalnya, penurunan harga penjualan mobil baru dapat menurunkan harga jual mobil bekas atau mencegah pelanggan untuk membeli mobil bekas. Penurunan reputasi produsen kendaraan yang digunakan dalam armada Perseroan bisa mengurangi nilai sisa kendaraan tersebut, terutama jika produsen tiba-tiba mengumumkan penghapusan model atau segera menghentikan manufaktur mereka sama sekali. Demikian pula, sejumlah besar kendaraan yang akan dijual oleh pesaing CSM atau penjual lain pada waktu yang sama dimana CSM akan menjual kendaraan dapat mengakibatkan tekanan harga pada CSM. Setiap perubahan negatif dalam kondisi makro-ekonomi Indonesia dapat mengurangi permintaan untuk mobil di Indonesia dan mempengaruhi kemampuan CSM untuk menjual kendaraan yang digunakan. Perseroan melalui Entitas Anaknya-CSM selalu memperhatikan nilai harga pasar kendaraan bekas serta memperhatikan pesaing-pesaingnya dalam melakukan regenerasi kendaraan sewa sehingga dapat memperkirakan waktu yang tepat dalam melakukan regenerasi kendaraan sewa CSM.

12. Risiko penurunan peringkat kredit Perseroan

Biaya dan ketersediaan modal sebagian bergantung pada peringkat kredit jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Peringkat kredit mencerminkan pendapat dari lembaga pemeringkat pada kekuatan kondisi keuangan, kinerja operasi, posisi strategis dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peringkat kredit mungkin berada di luar kendali Perseroan. Setiap penurunan peringkat kredit Entitas Anak dapat meningkatkan biaya pinjaman dan mempengaruhi akses Perseroan ke pasar modal dan pasar utang, yang pada saatnya dapat mempengaruhi margin bunga, kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Oleh karena itu, perseroan selalu melakukan analisis internal atas peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat dan meningkatkan kinerja Perseroan sehingga peringkat kredit Perseroan tetap bertahan atau menjadi lebih baik.

13. Risiko perubahan teknologi

Dengan semakin meningkatnya persaingan di antara perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan. Di era digital yang semakin berkembang, penerapan teknologi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan maka Perseroan akan kalah dalam persaingan bisnis. Perseroan selalu berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan mengembangkan aplikasi untuk mendukung penyediaan layanan yang mudah dan efisien kepada seluruh pelanggan yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

C. Risiko Umum

1. Risiko kenaikan tingkat suku bunga terhadap permintaan pembiayaan kendaraan dan dapat meningkatkan biaya pembelian kendaraan baru

Kegiatan usaha Perseroan secara substansial dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga sangat sensitif terhadap banyak faktor yang berada di luar kendali Perseroan, diantaranya dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank Indonesia, kebijakan sektor keuangan di Indonesia, kebijakan fiskal pemerintah, kondisi ekonomi dan politik domestik dan internasional dan faktor lainnya, yang secara historis menghasilkan tingkat volatilitas suku bunga yang relatif tinggi di Indonesia.

Profitabilitas Perseroan dapat dipengaruhi secara langsung oleh tingkat dan fluktuasi suku bunga, yang mempengaruhi *margin* suku bunga yang Perseroan peroleh dari portofolio piutang pembiayaan. Perseroan menentukan bunga pinjaman berdasarkan kondisi pasar dan juga memperhitungkan tingkat bunga yang ditawarkan oleh pesaing Perseroan. Dengan demikian, jika biaya pendanaan Perseroan meningkat, Perseroan akan tidak dapat menyalurkan seluruh atau sebagian dari peningkatan biaya. Sebaliknya, jika biaya pendanaan mengalami penurunan, kondisi pasar dan persaingan mungkin mensyaratkan Perseroan untuk menurunkan suku bunga kredit Perseroan. Kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan bisa terpengaruh selama periode suku bunga yang lebih tinggi. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa akan dapat masuk ke instrumen *hedging* nilai suku bunga tersebut dalam jumlah yang tepat di masa depan.

Kenaikan tingkat suku bunga secara signifikan dapat meningkatkan biaya pembelian kendaraan oleh CSM. CSM membiayai sebagian besar pembelian kendaraan baru dengan menggunakan kredit. Tingkat pembiayaan kendaraan di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh biaya pendanaan, pada saat tingkat likuiditas yang normal sehubungan dengan tingkat suku bunga *Benchmark Rate*. Saat ini yang menjadi benchmark rate adalah *7-days repo rate* dengan suku bunga 5,50% pada bulan Agustus 2018 menggantikan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Karena faktor ini mempengaruhi daya tarik produk pembiayaan kendaraan Perseroan dan kemampuan CSM untuk mendapatkan armada kendaraan, maka jika kondisi tersebut terjadi, maka akan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perseroan dan Entitas Anak selalu memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan keputusan-keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi pergerakan tingkat suku bunga, untuk membantu Perseroan dan Entitas Anak dalam membaca *trend* atas pergerakan tingkat suku bunga serta mencari solusi yang tepat dalam memitigasi risiko yang mungkin timbul.

2. Risiko atas kebijakan moneter

Kebijakan moneter yang diputuskan oleh Pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Salah satu kebijakan yang dapat berdampak negatif bagi kinerja Perseroan adalah kebijakan uang ketat yang berdampak kepada penyediaan (*supply*) dana, dimana ketersediaannya menjadi langka dan selanjutnya akan meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman. Situasi tersebut akan menurunkan aktivitas Perseroan maupun hasil usaha yang dapat diperoleh. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan dan Entitas Anak selalu mengikuti dan memperhatikan kebijakan moneter dari Pemerintah sehingga dapat mempersiapkan langkah antisipasi yang dibutuhkan.

3. Risiko atas perubahan kurs

Pinjaman dalam valuta asing untuk sumber pembiayaan mengandung risiko fluktuasi nilai tukar. Hal ini dikarenakan oleh fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat menimbulkan naiknya beban selisih kurs yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Perubahan kurs terhadap mata uang utama dunia di pasar yang signifikan, seperti devaluasi yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli konsumen, juga akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Disamping risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan diatas, terdapat juga risiko investasi bagi investor pembeli obligasi dimana investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan/atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli obligasi juga berpotensi menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek yang disebabkan oleh tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki liabilitas bersih dalam mata uang asing terutama sebagai hasil dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dalam mata uang USD. Untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, maka Perseroan melalui Entitas Anak melakukan transaksi lindung nilai atas keseluruhan pinjaman dalam mata uang asing.

4. Risiko kebijakan dividen

Kebijakan Dividen adalah keputusan yang terkait dengan penggunaan laba perusahaan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk Dividen atau akan disimpan dalam bentuk laba ditahan.

Terkait dengan fasilitas-fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima anak usaha Perseroan berdasarkan perjanjian kredit, sindikasi terdapat ketentuan mengenai pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi/menghalangi hak-hak pemegang saham dalam memperoleh dividen. Adapun pembatasan yang dimaksud adalah berupa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur sebelum anak usaha Perseroan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.

Perseroan melalui anak usaha telah memintakan pencabutan *negative covenant* kepada Bank/kreditur yang tergabung dalam sindikasi tahun 2015 dan sindikasi tahun 2017, dan sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan telah memperoleh persetujuan sebanyak 55,60% (lima puluh lima koma enam nol persen) dari target kourum persetujuan sebesar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) untuk kreditur sindikasi tahun 2017, selanjutnya anak usaha Perseroan telah memperoleh persetujuan sebanyak 43,60% (empat

puluh tiga koma enam nol persen) dari target kourum persetujuan sebesar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) untuk kreditur sindikasi tahun 2015. Perseroan melalui anak usaha masih terus mengupayakan pemenuhan kourum persetujuan hingga mencapai 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) untuk sindikasi tahun 2017 dan sindikasi tahun 2015.

Mengingat pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, anak usaha Perseroan belum memenuhi kourum persetujuan 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) maka terdapat risiko kebijakan dividen bagi para pemegang saham baik dalam jumlah yang akan diberikan atau rencana pembagian dividen anak usaha Perseroan ditolak oleh Kreditur.

5. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cedera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk selalu mematuhi perundang-undangan, peraturan, dan perjanjian yang diadakan dengan pihak ketiga serta selalu meninjau secara detail atas perjanjian yang mengikat Perseroan, sehingga meminimalisir adanya risiko hukum dan tuntutan-tuntutan pihak ketiga yang mungkin timbul.

6. Risiko ketergantungan industri otomotif di Indonesia terhadap kondisi perekonomian dan pasar secara umum di Indonesia

Perseroan memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha dan operasional yang terkait dengan industri otomotif di Indonesia. Hasil operasional Perseroan akan terpengaruh, sampai batas yang signifikan, oleh perubahan dalam kondisi ekonomi di Indonesia yang memiliki efek langsung pada industri otomotif di Indonesia. Industri otomotif Indonesia tunduk pada perkembangan politik, ekonomi dan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia. Terjadinya peristiwa yang memiliki dampak buruk pada industri otomotif, termasuk permintaan untuk produk dan layanan Perseroan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perekonomian Indonesia secara historis menghadapi tantangan yang signifikan akibat kondisi ekonomi dan keuangan yang merugikan di negara-negara lain, yang mengakibatkan, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan yang signifikan dalam produk domestik bruto riil ("PDB"), suku bunga tinggi, dan situasi politik yang kurang kondusif. Walaupun memiliki trend pertumbuhan, dalam beberapa kuartal terakhir ini PDB riil Indonesia bergerak relative stagnan. Pertumbuhan PDB riil Indonesia yang mengalami fase stagnan ini dapat menjadi risiko bagi Perseroan terutama dalam konsumsi otomotif di Indonesia. Setiap perlambatan perekonomian Indonesia dapat mempengaruhi permintaan untuk pembiayaan kendaraan dan layanan penyewaan kendaraan, dan kebutuhan dan nilai penjualan kembali kendaraan yang Perseroan gunakan dalam kegiatan usaha penyewaan kendaraan Perseroan. Dalam menghadapi tantangan keadaan ekonomi Perseroan selalu memperhatikan perubahan-perubahan keputusan pemerintah di bidang ekonomi dan kecenderungan pasar. Selain itu, Perseroan juga terus menerus berupaya untuk melakukan usaha efisiensi biaya di segala bidang dengan tetap memperhatikan kualitas yang ditawarkan kepada pelanggan. Selain itu Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan ataupun terhadap kontrak dengan pemerintah.

7. Risiko ketentuan pembatasan kepemilikan saham bagi pihak asing yang berlaku pada bisnis pembiayaan dan sewa kendaraan bermotor di Indonesia

Kegiatan usaha penyewaan kendaraan bermotor tunduk kepada larangan kepemilikan dan investasi oleh modal asing secara langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal ("Peraturan Presiden No. 36/2010"). Peraturan Presiden Nomor 36/2010 menetapkan bahwa kegiatan usaha rental kendaraan bermotor sepenuhnya tertutup untuk investasi asing. Namun, Pasal 4 Peraturan Presiden No 36/2010 menyatakan bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk investasi asing tidak langsung atau transaksi investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, yang meliputi pembelian saham di BEI. Setelah selesai proses Penawaran Umum Perdana Saham, semua saham akan terdaftar dan diperdagangkan di BEI dan karena itu investor, termasuk investor asing, bebas untuk memiliki saham Perseroan melalui BEI tanpa batasan apapun. Pembatasan umum tentang investasi asing langsung yang disebutkan di atas tidak akan berlaku bagi Perseroan atau pemegang saham asing selama Saham Perseroan tercatat di BEI dan selama investasi pemegang saham asing dianggap investasi portofolio. Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan ditegaskan dalam Pasal 10 bahwa total kepemilikan asing pada perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% dari modal disetor.

Namun demikian tidak terdapat suatu jaminan bahwa Pemerintah akan senantiasa menafsirkan bahwa kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan yang merupakan pihak asing merupakan penanaman modal tidak langsung atau investasi portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 36/2010. Apabila di masa mendatang, Pemerintah mengubah atau menerapkan penafsiran yang berbeda atas keberlakuan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 36/2010 kepada Perseroan, hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap harga dan likuiditas saham Perseroan serta mencegah Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha ritel dan penyewaan kendaraan bermotor, yang dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi, kondisi keuangan dan profitabilitas Perseroan. Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan saham bagi pihak asing yang berlaku pada bisnis pembiayaan dan sewa kendaraan bermotor di Indonesia, selain itu Perseroan juga melakukan monitor secara rutin dan periodik atas pemegang saham Perseroan untuk memastikan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan pihak asing tetap terpenuhi.

8. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha perseroan

Perseroan merupakan perusahaan yang memiliki bidang usaha pembiayaan, dimana terdapat peraturan perundang-undangan yang mengikat Perseroan untuk dapat dipatuhi. Risiko tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri pembiayaan memberikan dampak atas keberlangsungan usaha Perseroan, risiko yang timbul mulai dari adanya surat peringatan dari Instansi terkait sampai dengan penutupan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya agar kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Perseroan terhindar dari risiko yang timbul atas pelanggaran perundang-undangan yang dapat menyebabkan adanya surat peringatan ataupun penutupan kegiatan usaha.

9. Risiko hukum internasional

Merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cedera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan negara lain atau peraturan internasional yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Perseroan mengelola risiko hukum internasional dengan mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan pihak luar dengan menggunakan hukum yang berlaku secara internasional guna menghindari adanya perbedaan penafsiran secara hukum.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK Masing-Masing Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 10 Desember 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Multi Tambang Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Tambang Abadi No.67 tanggal 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-32018.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Desember 2005, dan (ii) didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2008 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP 090415127283 dan No. Agenda Pendaftaran 030/BH.09.04/VI/2008 (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 12417 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 ("**Akta Pendirian**"), berdasarkan mana Alex Sutisna mewakili PT IMG Sejahtera Langgeng dan PT Indomobil Manajemen Corpora, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan nama "**PT Multi Tambang Abadi**" berkedudukan di Jakarta Timur., Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Tambang Abadi No. 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-09669.HT.01.02.TH.2013 tanggal 28 Februari 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016850.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 28 Februari 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-07658 tanggal 04 Maret 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-18201.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 4 maret 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 56/2013**"); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Februari 2013, telah menyetujui : (i)Perubahan Nama Perseroan menjadi PT Indomobil Multi Jasa; (ii) Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indomobil Multi Jasa No. 138 , tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH., Mkn., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.42258.AH.01.02.TH.2013 tanggal 12 Agustus 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074816.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 12 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-34534 tanggal 23 Agustus 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078778 pada tanggal 23 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (v) didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2013 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09.04.1.45.27183 (selanjutnya disebut "**Akta No. 138/2013**"); berdasarkan mana dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 Juli 2013, telah menyetujui : (i)Merubah status perseroan dari sebelumnya berbentuk perseroan terbatas tertutup mejadi perusahaan publik (terbuka); (ii) a. Merubah nama perseroan dengan menambahkan kata "Tbk",sehingga nama perseroan menjadi "PT Indomobil Multi Jasa Tbk"; b.Merubah Seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, Peraturan No.IX.J.1 serta peraturan lainnya dibidang pasar modal.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan,, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 34, tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0959924 tanggal 27 Agustus 2015, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546454.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 27 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 34/2015**"); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Juni 2015, telah menyetujui : Untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Perdagangan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama:
 - i. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor, dan antar pulau (*interinsulair*), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, *grossier*, *leveransir*, distributor, dan *supplier* (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan terutama bermotor beserta suku cadangnya, baik secara tunai maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;
 - ii. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan bermotor;
 - iii. Menyenggarakan jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk tehnik permesinan (*engineering*), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum; dan
 - iv. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.

- b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kepemilikan Saham Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk No.12 tanggal 17 Januari 2018 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034415 tanggal 24 Januari 2018; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009850.AH.01.11. Tahun 2018 pada tanggal 24 Januari 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No.12/2018**"), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indomobil Multi Jasa Tbk pada tanggal 16 Juni 2017, telah memutuskan menyetujui: Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor perusahaan dari sebesar 4.324.000.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta) lembar saham menjadi sebesar 5.017.000.000 (lima miliar tujuh belas juta) saham dengan demikian mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut: 1. Modal Dasar perseroan berjumlah Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham; 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 33,447 % (tiga puluh tiga koma empat ratus empat puluh tujuh persen) atau sebanyak 5.017.000.000 (lima miliar tujuh belas juta) saham atau seharga Rp1.003.400.000.000,00 (satu triliun tiga miliar empat ratus juta Rupiah).

Berdasarkan DPS Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan oleh BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 setiap saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	4.566.990.810	913.398.162.000	91,02
PT. Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,01
Masyarakat (termasuk kepemilikan di bawah 5%)	450.004.190	90.000.838.000	8,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.017.000.000	1.003.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.983.000.000	1.996.600.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selain daripada yang telah diungkapkan di atas.

C. Keterangan tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMSI)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IMSI menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 91,02%.

Riwayat Singkat

IMSI didirikan dari hasil penggabungan antara PT Indomulti Inti Industri Tbk ("Indomulti") dan PT Indomobil Investment Corporation pada tanggal 6 November 1997 dimana Indomulti merupakan perusahaan hasil penggabungan.

Indomulti didirikan pada tanggal 20 Maret 1987 berdasarkan Akta Pendirian No. 128, tanggal 20 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1357/1988, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta No. 101 tanggal 13 November 1987, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1358/1988; (ii) Akta No. 201 tertanggal 25 Februari 1988, akta mana telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1359/1988 dan (iii) Akta No. 227 tertanggal 28 September 1988 dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1360/1988, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10924.HT.01.01.Th'88 tanggal 30 November 1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 20 April 1990, Tambahan No. 1448. *juncto* Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat No. 10 tanggal 6 Nopember 1997 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.447.HT.01.04.TH 97 tanggal 1 Desember 1997, (ii) didaftarkan pada tanggal 21 Januari 1998 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP 09021613366 dan No. Agenda Pendaftaran 560/BH.09.05/1/98. (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1862 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 1998, berdasarkan mana dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 6 November 1997, telah menyetujui : - Perubahan Nama PT Indomulti Inti Industri Tbk menjadi PT Indomobil Sukses International Tbk; - Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Anggaran Dasar IMSI telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta No. 74 tanggal 23 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan; (i) telah diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10.18997 tanggal 28 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0047342.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 dan, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0047343.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 (“**Akta No. 74/2012**”).

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMSI, kegiatan usaha IMSI ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan, serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IMSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor, interinsular dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi *grossier*, *leveransir*, *supplier*, *dealer*, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan terutama untuk kendaraan bermotor.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan/pembangunan gedung, termasuk gedung perkantoran, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengusahaan gedung perkantoran.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambangan termasuk pembibitan dan budidaya udang.
- f. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya termasuk pabrik-pabrik, home industri dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan bermotor.
- h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen.
- i. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham IMSI pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 250 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Gallant Venture Ltd.	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49
PT Tritunggal Intipermata	502.511.650	125.627.912.500	18,17
Masyarakat (termasuk kepemilikan di bawah 5%)	286.000.988	71.500.247.000	10,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.765.278.412	691.319.603.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota pengurus IMSI pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Soebronto Laras
Wakil Komisaris Utama	:	Pranata Hajadi
Komisaris	:	Eugene Cho Park
Komisaris	:	Gunadi Sindhuwinata
Komisaris Independen	:	Hanadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Mohamad Jusuf Hamka
Komisaris Independen	:	Agus Hasan Pura Anggawijaya

Direksi

Direktur Utama	:	Jusak Kertowidjojo
Direktur	:	Santiago Soriano Navarro
Direktur	:	Josef Utamin
Direktur	:	Alex Sutisna
Direktur	:	Bambang Subijanto
Direktur	:	Evensius Go

2. PT Indomobil Manajemen Corpora (IMC)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IMC menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 0,01%.

Riwayat Singkat

IMC berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT. Indomobil Management Corporation berdasarkan Akta Pendirian No. 803 tertanggal 31 Desember 1991, yang dibuat dihadapan Endrawila Parmata SH., Notaris di Jakarta sebagai pengganti Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-11009 HT.01.01.Th.94 tertanggal 18 Juli 1994, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan No. 1456/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL, sebagaimana kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT IMC No. 7 tertanggal 1 September 1993 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-11009 HT.01.01.Th.94 tertanggal 18 Juli 1994 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1727/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL pada tanggal 25 Agustus 1994, keduanya telah diumumkan dalam BNRI No. 10 tertanggal 3 Februari 1995, Tambahan No. 976 Tahun 1995. Nama PT. Indomobil Management Corporation kemudian berubah nama menjadi "PT. Indomobil Manajemen Corpora" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat IMC No. 6 tertanggal 7 Nopember 2000 yang dibuat di hadapan Sofjan Junus, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-11879 HT.01.04 TH.2001 tertanggal 11 Oktober 2001, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur pada tanggal 18 November 2002 dengan No. Agenda 1659/BH.09-04/XI/2002 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 40 tanggal 20 Mei 2003, Tambahan No. 3922 Tahun 2003.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMC, kegiatan usaha IMC ialah berusaha dalam jasa konsultasi dan manajemen, serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IMC dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang konsultasi dan jasa manajemen pada umumnya, berikut sarana penunjangnya, kecuali konsultasi dan jasa dalam bidang hukum dan pariwisata.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham IMC pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT.Tritunggal Intipermata	297	297.000.000	99,00
PT. Wahana Inti Sela	3	3.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	300	300.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota pengurus IMC pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris


Komisaris Utama : Jusak Kertowidjojo
 Komisaris : Josef Utamin

Direksi

Direktur Utama : Alex Sutisna
 Direktur : Bunyamin Pranot

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

E. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 52, tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0224824 tanggal 24 Juli 2018, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095151.AH.01.11.Tahun 2018 pada tanggal 24 Juli 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 52/2018"), berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Juni 2018 telah menyetujui, pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Soebronto Laras
Komisaris	:	Josef Utamin
Komisaris Independen	:	Tan Lian Soei

Direksi

Direktur Utama	:	Jusak Kertowidjojo
Wakill Direktur Utama	:	Gunawan
Direktur	:	Andrew Nasuri
Direktur (Tidak terafiliasi)	:	Toshiro Mizutani

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2014.

DEWAN KOMISARIS



Soebronto Laras

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 73 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 20 Juli 2016.

Beliau juga memegang jabatan Komisaris di beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam Grup Indomobil, antara lain : Komisaris Utama PT Nissan Motor Indonesia sejak tahun 1998 hingga kini, Komisaris Utama PT Indomobil Multi Trada sejak tahun 1999 hingga kini, Komisaris Utama PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sejak tahun 2002 hingga kini, dan Komisaris Utama PT Hino Motors Manufacturing Indonesia sejak tahun 2003 hingga kini.

Beliau menyelesaikan pendidikan pada jurusan *Business Administration* pada Hendon College Business Management London, Inggris pada tahun 1972. Menyelesaikan pendidikan jurusan *Mechanical Engineering*, pada Paisley Technical College di Skotlandia pada tahun 1969.

**Josef Utamin**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 20 Juli 2016.

Beliau bergabung dengan Grup Indomobil pada tahun 1982 sebagai *General Manager* di PT Unicor Prima Motor dan sebelumnya beliau bergabung dengan sebuah perusahaan distributor kendaraan Mercedes Benz di Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di Indomobil Finance Indonesia (2015-sekarang), Komisaris di CSM (2011-sekarang), Wakil Presiden Direktur di PT Indotruck Utama (2011-sekarang), Direktur di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (1997-sekarang).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1975.

**Tan Lian Soei**

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 20 Juli 2016.

Beliau mengawali karir sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen di Universitas Parahyangan (1991-1994). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Parahyangan (1983-sekarang) dan beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan (2002-2005), Wakil Rektor Bidang Keuangan di Universitas Katolik Parahyangan (2006-2011), dan lainnya.

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran tahun 1997 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1982.

DIREKSI**Jusak Kertowidjo**

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 20 Juli 2016.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris pada beberapa perusahaan yang tergabung dalam Grup Indomobil antara lain sebagai Komisaris Utama PT Indomobil Sugiron Energi, Komisaris PT Makmur Karsa Mulia (2013-sekarang), Komisaris PT Indosentosa Trada dan PT Wahana Indo Trada (2007-sekarang), Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor dan PT Wahana Inti Central Mobilindo (2006-sekarang), Presiden Direktur PT Central Sole Agency dan PT Wahana Wirawan (2007-sekarang), Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (2011-sekarang), Presiden Direktur PT Indomobil Finance Indonesia, Wakil Presiden Direktur PT Hino Motor Sales Indonesia (2006-sekarang), Direktur PT Nissan Motor Indonesia dan PT Nissan Motor Distribution (2007-sekarang).

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dengan jurusan Administrasi Kegiatan usaha di Universitas Parahyangan pada tahun 1982.

**Gunawan**

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 20 Juli 2016 yang bertanggung jawab untuk bidang keuangan dan teknologi informasi.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai CEO PT Indomobil Finance Indonesia. Beliau memulai karir profesionalnya di Prasetio Utomo & Co. (1993-1996). Beliau pernah menjabat sebagai *Group Financial Controller* PT Dharmala Intiutama (1996-2001), *Head of Internal Audit* PT Argha Karya Prima Industry Tbk (2001-2002), dan *Assistant Finance Director* PT Adhivaladika Agun (2002-2005).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1994.



Andrew Nasuri

Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 20 Juli 2016.

Beliau juga menduduki posisi Presiden Direktur PT Wolfsburg Auto Indonesia (2006-sekarang), CEO PT Garuda Mataram Motor (2009-2015), Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor (2015-sekarang), Presiden Direktur PT Data Arts Xperience (2015-sekarang), Direktur PT Seino Indomobil Logistics (2016-sekarang). Beliau pernah menduduki posisi Presiden Direktur di PT Car and Cars Indonesia (2006-2008), membangun karier profesionalnya di House of Import Mercedes Benz di Buena Park, California (1999-2005).

Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2003. Meraih *Bachelor of Science* di bidang Marketing dari California Polytechnic University pada tahun 1997.



Toshiro Mizutani

Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Asing, 64 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 20 Juli 2016.

Beliau juga menduduki *Managing Executive Officer* of HML di PT Hino Motors Sales Indonesia dan PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (2008-sekarang), *Supervising as Managing Executive Officer* Indonesia *Region*, termasuk PT Hino Motors Sales Indonesia, PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, dan PT Hino Finance Indonesia (2015-sekarang). Beliau membangun karirnya dengan menjabat sebagai General Manager, IT & Marketing Hino Motors Sales Thailand (1984-1988), Managing Director Hino Motors Sales Malaysia (1998-2002), lalu sebagai Presiden Direktur Hino Motors Sales Indonesia (2005-2016).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Keio University, pada tahun 1971.

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Komisaris yang mempunyai tugas utama mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan masukan kepada Direksi.

Sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah anggota dari Dewan Komisaris dan Direksi yang ada pada saat ini telah cukup untuk mengawasi dan memimpin jalannya kegiatan operasional perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah mengangkat Komite Audit Perseroan berdasarkan RUPS pada tanggal 04 September 2018, telah sesuai Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Tan Lian Soei
 Anggota : Muliawati
 Anggota : Asdi Aulia

Tugas dan tanggung jawab utama komite audit adalah melakukan kajian atas sistem dan prosedur pengawasan serta memastikan efektivitas penerapannya di lingkungan perusahaan, memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait pelaporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, melakukan identifikasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite audit juga membantu Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan atas informasi-informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku di Pasar Modal dan perundang-undangan yang berpengaruh pada kegiatan operasional Perseroan, melakukan penelaahan atas pemeriksaan internal audit, penyampaian risiko yang dihadapi Perseroan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, melakukan penelaahan dan pengaduan atas Perseroan kepada Dewan Komisaris, menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	Muliawati	Beliau tercatat sebagai Badan Pengawas pada Koperasi Karyawan Fakultas Ekonomid dan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan. Beliau sebelumnya dipercaya sebagai Ketua Jurusan Akuntansi periode 2009 - 2010 dan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas

No.	Nama	Keterangan
		Parahyangan periode 2006 – 2007. Beliau meraih gelar Magister Ilmu Ekonomi Bidang Konsentrasi Akuntansi dari Universitas Padjajaran – Bandung pada tahun 2008 dan telah memiliki sertifikasi Dosen pada tahun 2012 dan Sertifikasi Chartered Accountant (CA Indonesia) pada tahun 2013
2.	Asdi Aulia	Beliau tercatat sebagai salah satu anggota Badan Pengawas Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 2006. Beliau sebelumnya dipercaya sebagai Kepala Biro Keuangan Universitas Katolik Parahyangan Bandung untuk periode jabatan 2007-2012. Beliau meraih gelar <i>Master of Business (Accounting)</i> dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 2005. Beliau memperoleh <i>Certificate IV</i> bidang <i>Training and Assessment</i> (Hobart Technology, Tasmania, Australia) dan sertifikasi Dosen tahun 2012.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Internal Audit PT Indomobil Multi Jasa tanggal 16 Juli 2013 telah sesuai dengan Peraturan OJK NO. 56/POJK.04/2015 sebagai dasar, pedoman dan rujukan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah menunjuk Heribertus Wahyu Anggono sebagai kepala audit Internal Perseroan berdasarkan surat keputusan Direksi pada tanggal 10 Desember 2015. Anggota audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Kepala Audit Internal : Heribertus Wahyu Anggono

Keterangan singkat mengenai Heribertus Wahyu Anggono adalah sebagai berikut:

Heribertus Wahyu Anggono memiliki latar belakang Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1996. Beliau telah bergabung dengan Grup Indomobil sejak tahun 2002.

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Menyusun dan mengimplementasikan rencana Audit Internal tahunan;
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pelaksanaan pengendalian internal;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil temuan audit serta menyampaikan saran dan perbaikan atas penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Bekerjasama dengan Komite Audit (dalam pemberian informasi, data dan laporan hasil temuan bersama audit eksternal);
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2013, Perseroan telah menunjuk Ita Astriani, sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 035/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan singkat mengenai Ita Astriani adalah sebagai berikut:

Ita Astriani memiliki gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara pada tahun 1996. Selain menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan, Ita Astriani memegang jabatan sebagai Kepala Divisi Legal Perseroan. Beliau sebelumnya pernah meniti karir di Kantor Hukum Kartini Muljadi & Associate hingga tahun 2000.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia;
- Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh *stakeholders* yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
- Membantu Direksi dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan dalam hal keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan;
- Memberi masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan lain yang berlaku di Republik Indonesia.
- Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris serta melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen-dokumen transaksi Perseroan;
- Melaksanakan program orientasi perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

- Alamat : Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330, Indonesia
- No. Telephone / Faksimile : (021) 856 4850, 856 4860, 856 4870 / (021) 856 4833
- Alamat E-Mail : ita@indomobilmultijasa.com

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dikarenakan Dewan Komisaris belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi maka Dewan Komisaris Perseroan menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi selain fungsi pengawasan secara umum. Dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Mengevaluasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi di Perseroan;
- Merekomendasikan mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan untuk mendapatkan persetujuan;
- Menyusun dan merekomendasikan sistem dan prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memastikan kebijakan Remunerasi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Merekomendasikan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- Merekomendasikan pihak-pihak independen untuk calon anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan bisnisnya. Persaingan yang sangat ketat di bisnis rokok menuntut Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan.

Perseroan tidak mengalami penghentian atau gangguan tenaga kerja yang signifikan beberapa tahun terakhir ini dan Perseroan menilai hubungan Perseroan dengan karyawan berjalan dengan baik.

Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, tingkat pendidikan formal dan usi karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen Perseroan

Jenjang Manajemen	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Management	7	100,00	7	100,00	7	100,00
Total	7	100,00	7	100,00	7	100,00

Entitas Anak – IMFI

Jenjang Manajemen	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Director & Associate Director	6	0,30	6	0,30	6	0,31
Senior Manager & Manager	36	1,81	29	1,47	31	1,61
Supervisor & Coordinator	502	25,28	484	24,51	436	22,68
Staff	1.442	72,61	1.456	73,72	1.449	75,39
Total	1.986	100,00	1.975	100,00	1.922	100,00

Entitas Anak – CSM

Jenjang Manajemen	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Director & Associate Director	4	1,79	4	1,78	10	3,42
Senior Manager & Manager	41	18,30	42	18,67	46	15,75
Supervisor & Coordinator	41	18,30	41	18,22	54	18,49
Staff	138	61,61	138	61,33	182	63,33
Total	224	100,00	225	100,00	292	100,00

Entitas Anak – IEU

Jenjang Manajemen	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Director & Associate Director	2	14,29	2	25,00	-	-
Senior Manager & Manager	2	14,29	1	12,50	-	-
Supervisor & Coordinator	5	35,71	4	50,00	-	-
Staff	5	35,71	1	12,50	-	-
Total	14	100,00	8	100,00	-	-

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan Perseroan

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akademi dan Universitas (S1, S2, dan S3)	7	100,00	7	100,00	7	100,00
Total	7	100,00	7	100,00	7	100,00

Entitas Anak – IMFI

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akademi dan Universitas (S1, S2, dan S3)	1.279	64,40	1.265	64,05	1.201	60,47
Diploma	361	18,18	363	18,38	367	18,48
SD, SMP, SMU	346	17,42	347	17,57	354	17,83
Total	11.986	100,00	1.975	100,00	1.922	100,00

Entitas Anak – CSM

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akademi dan Universitas (S1, S2, dan S3)	124	55,36	125	55,56	148	50,69
Diploma	36	16,07	35	15,56	34	11,64
SD, SMP, SMU	64	28,57	65	28,89	110	37,67
Total	224	100,00	225	100,00	292	100,00

Entitas Anak – IEU

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akademi dan Universitas (S1, S2, dan S3)	11	78,57	6	75,00	-	-
Diploma	2	14,29	1	12,50	-	-
SD, SMP, SMU	1	7,14	1	12,50	-	-
Total	14	100,00	8	100,00	-	-

Komposisi Karyawan Menurut Usia Perseroan

Usia	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>50 tahun	5	71,43	5	71,43	5	71,43
41 – 50 tahun	2	28,57	2	28,57	2	28,57
Total	7	100,00	7	100,00	7	100,00

Entitas Anak – IMFI

Usia	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>50 tahun	19	0,96	17	0,86	7	0,37
41 – 50 tahun	246	12,39	216	10,94	192	10,01
31 – 40 tahun	1.116	56,19	1.116	56,51	1.107	57,69
21 – 30 tahun	605	30,46	626	31,70	611	31,84
< 21 tahun	-	-	-	-	2	0,10
Total	1.986	100,00	1.922	100,00	1.919	100,00

Entitas Anak – CSM

Usia	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>50 tahun	25	11,16	21	9,33	26	8,90
41 – 50 tahun	67	29,91	62	27,56	92	31,51
31 – 40 tahun	68	30,36	78	34,67	95	32,53
21 – 30 tahun	64	28,57	64	28,44	79	27,06
< 21 tahun	-	-	-	-	-	-
Total	224	100,00	225	100,00	292	100,00

Entitas Anak – IEU

Usia	30 Juni 2018		Pada tanggal 31 Desember			
			2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>50 tahun	1	7,14-	1	12,50	-	-
41 – 50 tahun	4	28,57	4	50,00	-	-
31 – 40 tahun	9	64,29	3	37,50	-	-
21 – 30 tahun	-	-	-	-	-	-
< 21 tahun	-	-	-	-	-	-
Total	14	100,00	8	100,00	-	-

Fasilitas Dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan yakin bahwa dengan memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan karyawan, dapat menjaga loyalitas dan dedikasi karyawan selain hal itu juga merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap kerja keras karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan, berupa Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan pengobatan dan rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, Tunjangan kelahiran bagi anak karyawan yang pertama hingga anak ketiga, Tunjangan pernikahan dan duka cita dan hak cuti yang ditentukan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan kematian, Asuransi kecelakaan dini, dan Jaminan pensiun.

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Perseroan dan Entitas Anaknya telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional bagi pegawai sebagaimana Surat Keterangan Perseroan dan Surat Keterangan masing-masing Entitas Anak Perseroan.

G. Keterangan tentang Entitas Anak
1. PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham IMFI sebesar 99,88%. IMFI beralamat di Indomobil Tower Lantai 11, Jl. MT. Haryono Kav 11, RT 007 RW 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13330.

Riwayat Singkat

IMFI didirikan dengan nama "PT INDOMARU MULTI FINANCE" dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Indomaru Multi Finance No. 2 tanggal 1 Nopember 1993, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-14368 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Desember 1993; (ii) didaftarkan pada tanggal 11 April 1994 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 191/Leg/1994; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 9640 tahun 1994 dari BNRI No. 94 tanggal 25 Nopember 1994 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian IMFI").

Pada Tahun 2003, IMFI mengalami perubahan nama dari semula bernama "PT INDOMARU MULTI FINANCE" diubah menjadi PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomaru Multi Finance Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 115 tanggal 27 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-06773 HT.01.04.TH.2003 tanggal 28 Maret 2003, (ii) didaftarkan pada tanggal 7 April 2003 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan No. TDP 090416510572 dan No. Agenda Pendaftaran 683/BH.09.04/IV/03, dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 4788 dari BNRI No. 48 tanggal 17 Juni 2003 (selanjutnya disebut "Akta No. 115/2003")

Selanjutnya, Anggaran Dasar IMFI beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.0943328.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015; (ii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0969483 tanggal 05 Oktober 2015; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3561875.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 05 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Akta No. 03/2015**”), berdasarkan mana Keputusan Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IMFI, telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2015, tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMFI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMFI sebagai berikut:

- (1) maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pembiayaan;
- (2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Investasi, dengan cara :
 - (1) Sewa Pembiayaan (*Financial Lease*);
 - (2) Jual dan Sewa – Balik (*Sales and Lease Back*);
 - (3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring with Recourse*);
 - (4) Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - (5) Pembiayaan Proyek;
 - (6) Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - (7) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja, yang dilakukan dengan cara:
 - (1) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - (2) Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring with Recourse*);
 - (3) Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - (4) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - (5) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan dengan cara:
 - (1) Sewa Pembiayaan (*Financial Lease*);
 - (2) Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
 - (3) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - e. Melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi sumber pendanaan, penyaluran dana dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0933490 tanggal 21 Mei 2015; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3507392.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 21 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Akta No. 50/2015**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMFI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT. Indomobil Multi Jasa Tbk	649.188	649.188.000.000	99,88
PT. IMG Sejahtera Langgeng	812	812.000.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	650.000	650.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.350.000	1.350.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.110 tanggal 6 Juni 2018, dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214734 tanggal 9 Juni 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080531.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Juni 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Akta No.110/2018**”), berdasarkan mana Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia tanggal 25 Mei 2018 telah menyetujui pengangkatan kembali susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Soebronto Laras
 Komisaris : Josef Utamin
 Komisaris Independen : Rhenald Kasali

Direksi

Presiden Direktur : Jusak Kertowidjojo
 Wakil Presiden Direktur : Gunawan
 Direktur : Edy Handojo Santoss

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1040 tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,, susunan Dewan Pengawas Syariah IMFI adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhamad Faiz
 Anggota : Asrori S. Karni
 Anggota : Sholahudin Al-Aiyub

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting IMFI yang diambil dari laporan keuangan IMFI pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
		2017	2016
Total Aset	12.482.597	10.438.831	9.414.717
Total Liabilitas	10.947.248	9.010.521	8.035.238
Ekuitas – Neto	1.535.349	1.428.310	1.379.479
Pendapatan	901.178	1.580.760	1.655.379
Beban Usaha	425.721	767.815	1.527.831
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	117.039	57.046	71.261

2. PT CSM Corporatama (CSM)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham CSM sebesar 99,98%. CSM beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 6 Jakarta Pusat.

Riwayat Singkat

CSM berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Central Sumahi Motor berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Central Sumahi Motor No. 78 tanggal 13 Juli 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Central Sumahi Motor No. 58 tanggal 8 Maret 1988, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4196-HT.01.01.TH'88 tanggal 5 Mei 1988 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 4 Juni 1988 serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 8 tanggal 26 Januari 2001, Tambahan No. 603 Tahun 2001 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian CSM").

Pada Tahun 2000, CSM mengalami perubahan nama dari semula bernama PT CENTRAL SUMAHI MOTOR diubah menjadi "PT CSM CORPORATAMA" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Central Sumahi Motor No. 4 tanggal 10 Oktober 2000 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2000 dengan Nomor: C-25287 HT.01.04.TH 2000, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. Agenda 282/RUB.09.05/II/2001 tanggal 28 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 49 tertanggal 19 Juni 2001, Tambahan No. 3947 Tahun 2001.

Selanjutnya, Anggaran Dasar CSM beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CSM Corporatama No. 92 tanggal 27 Maret 2013, dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0028933.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 3 April 2013 (selanjutnya disebut "Akta No. 92/2013"), berdasarkan Akta No. 92/2013, tersebut CSM: (i) Mengubah status CSM yang semula berstatus PMDN menjadi perseroan biasa atau non-fasilitas, dan (ii) mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar CSM mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CSM.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar CSM, kegiatan usaha CSM adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan dan pertanian, serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CSM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan, antara lain:
 - Jasa penyewaan kendaraan Roda Empat;
 - Jasa Bengkel dan Karoseri;
 - Jasa rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja (*outsourcing*) untuk pengemudi kendaraan bermotor;
 - Penunjang kegiatan Angkutan dan Perjalanan meliputi penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan, pelayanan bongkar muat barang kecuali pergudangan;
 - Jasa Pengangkutan Darat/*Trucking*;
 - Jasa ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan Veem) yang meliputi bidang usaha *warehousing* yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan serta bidang usaha terkait;
 - Jasa konsultasi arsitek, desain dan interior;
 - Jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain, serta kegiatan usaha terkait;
 - Jasa dan konsultasi bidang kelistrikan (elektrikal) yang meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait;
 - Konsultasi bidang teknik *engineering* antara lain kegiatan rekayasa dan teknik;
 - Pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
 - Pemeliharaan dan perawatan, serta perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, toko-toko dan lain sebagainya;
 - Jasa pembuatan taman, kolam ikan, mengerjakan dekorasi di dalam dan di luar gedung (interior dan eksterior) dan pembuatan lapangan olahraga;
 - Jasa konsultasi teknik *engineering*.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain serta bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik berhubungan usaha *real estate* and properti, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan, serta ekspor-impor alat-alat berat dan spare partnya.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pemborongan pada umumnya antara lain:
 - Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi, berikut fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan tanah, pembukaan lahan, pengurangan, reklamasi pantai dan pemerataan;
 - Pembangunan kawasan perumahan (*real estate*) seperti kawasan perumahan/pemukiman, pertokoan, kantor dan gedung-gedung beserta semua bentuk sarana penunjangnya;
 - Kawasan industri (*industrial estate*), antara lain menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, penguasaan, pengadaan, penjualan dan pembelian serta penyewaan gedung-gedung, pabrik-pabrik dan tanah-tanah;
 - Pembangunan gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, konstruksi jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan (irigrasi), landasan udara, dermaga serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner* dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik-pabrik, *home industry* dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya termasuk Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan serta bidang usaha terkait;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/bawa dan kegiatan usaha terkait serta angkutan dengan saluran pipa maupun ekspedisi dan pergudangan;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin termasuk alat-alat berat, pemasangan dan penjualan asesoris kendaraan, penyewaan alat-alat berat serta penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat serta kegiatan usaha terkait, termasuk karoseri dan pengecatan kendaraan bermotor dan usaha *showroom* mobil, motor dan kendaraan bermotor lainnya.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan pada umumnya dengan memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, penerbitan buku-buku, pers berkala, surat kabar, majalah, tabloid, offset, fotokopi, sablon, serta desain dan cetak grafis.
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dengan antara lain perkebunan kopi, teh dan coklat (*cocoa/cacao*), mengusahakan budidaya peternakan hewan dan unggas meliputi pembukaan lahan, pembibitan bibit ayam/bebek atau unggas lainnya, pembiakan, pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya peternakan, termasuk rumah pemotongan ternak dan unggas serta penyediaan kamar dingin dan ruang pemrosesan telur (*Egg Frozen Processing Plant*) serta sarana penunjang lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkulasi Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CSM Corporatama No. 88 tanggal 31 Oktober 2012, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61552.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0104417.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CSM Corporatama No. 46 tanggal 13 Februari 2013, dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CSM Corporatama No. AHU-0163965.AH.01.11.TAHUN 2017 pada tanggal 22 Desember 2017, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah Rp270.000.000.000 (270.000 lembar) menjadi sebesar Rp499.000.000.000 (499.000 lembar). Tambahan 229.000 saham diambil seluruhnya oleh PT Indomobil Multi Jasa Tbk, induk perusahaan *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CSM Corporatama No. 53 tanggal 21 Agustus 2018, dibuat dihadapan M. Kholid Artha, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CSM Corporatama No. AHU-0114085.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah Rp499.000.000.000 (499.000 lembar) menjadi sebesar Rp649.000.000.000 (649.000 lembar). Tambahan 150.000 saham diambil seluruhnya oleh PT Indomobil Multi Jasa Tbk, induk perusahaan.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT. Indomobil Multi Jasa Tbk	648.850	648.850.000.000	99,98
PT. IMG Sejahtera Langgeng	150	150.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	649.000	649.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	351.000	351.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CSM Corporatama No. 55 tanggal 18 Juli 2017 dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CSM Corporatama No. AHU-AH.01.03-0154561 tanggal 20 Juli 2017; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088713.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 20 Juli 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 55/2017") ,susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSM pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusak Kertowidjojo
 Komisaris : Alex Sutisna
 Komisaris : Bambang Subijanto

Direksi

Direktur Utama : Harry Pramono
 Direktur : Liem Agustinus
 Direktur : Andrew Nasuri

Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting CSM konsolidasian yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian CSM pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
		2017	2016
Total Aset	4.205.914	3.210.420	2.656.000
Total Liabilitas	3.440.552	2.466.688	2.196.020
Ekuitas - Neto	765.362	743.732	459.980

Keterangan	30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
		2017	2016
Pendapatan	693.268	1.131.113	1.029.805
Beban Usaha	476.360	797.237	757.609
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	31.630	69.708	62.061

3. PT Indomobil Edukasi Utama

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham Indomobil Edukasi Utama sebesar 99,00%. Indomobil Edukasi Utama beralamat di di Wisma Indomobil 3 – Annex. Jalan MT. Haryono Kav. 10 RT.007/011 Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13330.

Riwayat Singkat

PT Indomobil Edukasi Utama berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama PT Indomobil Edukasi Utama berdasarkan Akta Pendirian PT Indomobil Edukasi Utama No. 13 tanggal 13 Januari 2017, akta tersebut dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001638.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0004969.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Indomobil Edukasi Utama, kegiatan usaha PT Indomobil Edukasi Utama ialah berusaha dalam bidang jasa serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Indomobil Edukasi Utama dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Jasa pendidikan non formal, antara lain dalam bentuk *e-learning*;
- Jasa pelatihan di bidang sumber daya manusia;
- Jasa sarana penunjang pendidikan dan pelatihan;
- Jasa penelitian ilmu pengetahuan;
- Jasa mekanikal dan elektrikal;
- Jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja;
- Jasa rekayasa dan *engineering*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT Indomobil Edukasi Utama No. 13 tanggal 13 Januari 2017, akta tersebut dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001638.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0004969.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Indomobil Edukasi Utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT. Indomobil Multi Jasa Tbk	2.475	1.237.500.000	99,00
PT. CSM Corporatama	25	12.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	1.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500	3.750.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT Indomobil Edukasi Utama No. 13 tanggal 13 Januari 2017, akta tersebut dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001638.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0004969.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017, susunan pengurus dan pengawasan PT Indomobil Edukasi Utama adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Evensius Go
 Komisaris : Caecilia Retno Susilowasti

Direksi

Presiden Direktur : Gerry Christopher Kertowidjojo
 Direktur : Josafat Moeljono

Ikhtisar Data Keuangan Penting
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2018	Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
		2017	2016
Total Aset	3.097	1.835	-
Total Liabilitas	995	806	-
Ekuitas - Neto	2.102	1.029	-
Pendapatan	412	172	-
Beban Usaha	341	326	-
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(2.926)	(2.421)	-

4. PT Indomobil Ekspres Truk

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham Indomobil Ekspres Truk sebesar 99,00%. Indomobil Ekspres Truk beralamat di di Indomobil Tower Lt. 12. Jalan MT. Haryono Kav. 11 RT.007/011 Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13330.

Riwayat Singkat

PT Indomobil Ekspres Truk berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama PT Indomobil Ekspres Truk berdasarkan Akta Pendirian PT Indomobil Ekspres Truk No. 3 tanggal 1 Februari 2018, akta tersebut dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0006206.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0016934.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 6 Februari 2018.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Indomobil Ekspres Truk, kegiatan usaha PT Indomobil Ekspres Truk ialah berusaha dalam bidang jasa serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Indomobil Ekspres Truk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan antara lain perawatan, pemeliharaan serta perbaikan kendaraan bermotor termasuk truk dan bus dan berbagai jenis mesin-mesin, menjalankan usaha-usaha showroom mobil, motor, dan lain-lain, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, termasuk pula jasa atau pelayanan dan reparasi kendaraan bermotor termasuk truk dan bus, konsultasi bidang bisnis, manajemen, dan administrasi, jasa sertifikasi produk, system dan personil, jasa konsultan teknik dan manajemen, jasa pelatihan sumber daya manusia, jasa periklanan promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, jasa penyelenggara usaha teknik, sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa penyelenggara acara, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan kendaraan bermotor, suku cadang serta barang-barang lain yang berhubungan dengan otomotif termasuk ekspor dan impor baik local maupun antar pulau (interinsuler) dari segala macam barang dagangan baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain berdasarkan komisi, bertindak sebagai komisioner, grosir, leveransir, supplier, dealer, penyalur/distributor, agen perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perdagangan computer dan elektronika, ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar padat/batu bara, ekspor-impor dan perdagangan bahan bangunan dan material, ekspor-impor dan perdagangan logam, baja, dan aluminium, ekspor-impor dan perdagangan makanan dan minuman, ekspor-impor dan perdagangan hasil perkebunan, ekspor-impor dan perdagangan buku dan *textbook*, ekspor-impor dan perdagangan peralatan komunikasi;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi berserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan dan pembukaan, pengurangan dan pemerataan, pemborongan pada umumnya yaitu pembangunan kawasan perumahan dan apartemen, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, proyek pengairan, pemasangan instalasi-instalasi listrik dan mesin, gas, air minum;

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang industry, antara lain industry karoseri dan rancang bangun kendaraan bermotor;
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi, ekspedisi, dan pergudangan, transportasi penumpang dan transportasi pengangkutan barang;
- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, agro industri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan, kehutanan, agrobisnis, peternakan unggas, rumah pemotongan ternak dan unggas, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri;
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, percetakan majalah dan tabloid (media massa), sablon, percetakan dokumen;
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan, antara lain nikel, batu bara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, eksplorasi dan eksploitasi air mineral.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT Indomobil Ekspres Truk No. 3 tanggal 1 Februari 2018, akta tersebut dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001638.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0016934.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 6 Februari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Indomobil Ekspres Truk adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT. Indomobil Multi Jasa Tbk	2.475	2.475.000.000	99,00
PT. CSM Corporatama	25	25.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT Indomobil Ekspres Truk No. 3 tanggal 1 Februari 2018, akta tersebut dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001638.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0016934.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 6 Februari 2018, susunan pengurus dan pengawasan PT Indomobil Ekspres Truk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jusak Kertowidjojo
 Komisaris : Gunawan

Direksi

Presiden Direktur : Andrew Nasuri
 Direktur : Paulus A Larosa, SE, AK.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Indomobil Ekspres Truk belum beroperasi.

H. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Berikut adalah hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham		Entitas Anak dan Entitas Asosiasi			
		IMSI	IMC	IMFI	CSM	IEU	IET
Josef Utamin	K	D	K	K	-	-	-
Alex Sutisna	-	D	DU	-	K	-	-
Tan Lian Soei	KI	-	-	-	-	-	-
Jusak Kertowidjojo	DU	DU	KU	PD	KU	-	KU


Nama	Perseroan	Pemegang Saham		Entitas Anak dan Entitas Asosiasi			
		IMSI	IMC	IMFI	CSM	IEU	IET
Gunawan	WDU	-	-	WPD	-	-	K
Andrew Nasuri	D	-	-	-	-	-	PD
Toshiro Mizutani	DTT	-	-	-	-	-	-
Subronto Laras	KU	KU	-	PK	-	-	-
Santiago Soriano Navarro	-	D	-	-	-	-	-
Bambang Subijanto	-	D	-	-	-	-	-
Evensius Go	-	D	-	-	-	PK	-
Mohamad Jusuf Hamka	-	KI	-	-	-	-	-
Hanadi Rahardja	-	KI	-	-	-	-	-
Agus Hasan Pura Anggawijaya	-	KI	-	-	-	-	-
Gunadi Sindhuwinata	-	K	-	-	-	-	-
Eugene Cho Park	-	K	-	-	-	-	-
Pranata Hajadi	-	WKU	-	-	-	-	-
Edy Handoyo Santoso	-	-	-	D	-	-	-
Rhenald Kasali	-	-	-	KI	-	-	-
Caecilia Retno Susilowasti	-	-	-	-	-	K	-
Gerry Christopher Kertowidjojo	-	-	-	-	-	PD	-
Josafat Moeljono	-	-	-	-	-	D	-
Paulus A. Larosa, SE, AK.	-	-	-	-	-	-	D

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	WDU	: Wakil Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
WKU	: Wakil Komisaris Utama	DTT	: Direktur Tidak Terafiliasi
PD	: Presiden Direktur	PK	: Presiden Komisaris
WPD	: Wakil Presiden Direktur		

I. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan:



* Perseroan tidak memiliki akses untuk memperoleh informasi kepemilikan dan pengendalian atas entitas tersebut

(1) 0,12% dimiliki oleh PT IMG Sejahtera Langgeng

(2) 1,00% dimiliki oleh PT CSM Corporatama

(3) 0,02% dimiliki oleh PT IMG Sejahtera Langgeng

(4) 75,00% dimiliki oleh Nissan Motor Co. Ltd. Dan 10,00% dimiliki oleh PT Tritunggal Inti Permata

(5) 40,00% dimiliki oleh Hino Motors, Ltd. dan 20,00% dimiliki oleh Summit Global Auto Management B.V

(6) 1,00% dimiliki oleh PT CSM Corporatama

J. Perijinan

Perseroan dikenai berbagai persyaratan peraturan perizinan yang mengatur kegiatan usaha pembiayaan kendaraan dan penyewaan mobil Perseroan. IMFI memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan pada tanggal 12 Mei 2003 yang berlaku tanpa batas waktu selama IMFI melakukan kegiatan usaha pembiayaan. CSM memperoleh izin usaha perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan atau "SIUP") pada tanggal 5 April 2013 yang berlaku sampai dengan 5 April 2018 dan izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (*outsourcing*) pada tanggal 26 Maret 2013 yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selain itu, CSM juga memperoleh Izin Usaha Angkutan dan Kartu Izin Usaha Angkutan untuk masing-masing kendaraan yang digunakan untuk penyewaan kendaraan oleh CSM yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu Daerah Bekasi. CSM memperoleh *nuisance permit* pada tanggal 12 Desember 2012 untuk kegiatan usaha sewa kendaraan dan pada tanggal 11 November 2011 untuk kegiatan usaha penjualan dan pembelian kendaraan bermotor, yang berlaku hingga tanggal 28 September 2016. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Perizinan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan

Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	48/24.1PB.7/31.75/1.824.27/e/2 018	19 Februari 2018	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta	Selama perusahaan menjalankan usaha sesuai izin.

IMFI

Jenis Izin			Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Izin Usaha Perumahan Pembiayaan	KEP- 169/KM.6/2003	12 Mei 2003	Direktur Jenderal Lembaga Keuangan a.n. Menteri Republik Indonesia	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku		

CSM

Jenis Izin			Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	104/AC.1.7/31.75/- 1.824.27/e/2018	13 Juli 2018	Kepala Unit Pelaksana Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	13 Juli 2023		
Wajib Ketenagakerjaan (WLK)	Lapor 317507/OW16/2018/702 00/01-0703/2018	07 Maret 2018	Kepala Unit Pelaksana Kecamatan Duren Sawit	PTSP 07 Maret 2019		
TDP	09.04.1.77.46167	19 Juli 2018	Kepala Unit Pelaksana Administrasi Jakarta Timur	PTSP Kota 19 Juli 2023		

IEU

Jenis Izin			Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah	367/24.1PM/31.75/- 1.824.27/e/2017	6 Juli 2017	Unit Pelaksana Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	-		
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	32/27.1BU/31.75.03.100 2/-071.562/e/2017	3 Mei 2017	Unit Pelaksana Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bidara Cina	3 Mei 2022		
TDP	09.04.1.70.44508	2 Agustus 2017	Unit Pelaksana Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2022		

K. Keterangan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa:

IMJ (Sertifikat Merk)

Perseroan memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/ Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merek	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek
"IMJ"	37	17 Oktober 2013	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 dan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2023	IDM000501623
"IMJ"	39	17 Oktober 2013	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 dan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2023	IDM000501622

CSM (Sertifikat Merk)

CSM memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/ Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merek	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek
"INDORENT"	37	18 Desember 2017	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2027	R007655/2017
"INDORENT"	35	18 Desember 2017	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2027	R007656/2017

IEU

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, IEU tidak memiliki hak atas Merek.

L. Aset Tetap

1. Bidang-bidang Tanah dan Bangunan

Tanah

Berdasarkan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") sebagaimana diuraikan di bawah ini, IMFI secara sah memiliki 13 (tiga belas) bidang-bidang tanah dan CSM memiliki secara sah 2 (dua) bidang-bidang tanah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

IMFI

No.	No. SHGB	Tanggal Penerbitan HGB	No. Surat Ukur/Gambar Situasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi SHGB	Luas (M ²)
1.	950	18-10-2004	5898/2004 (28-09-2004)	30 tahun 24-01-2034	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur.	391
2.	1785	28-11-1995	7832/1995 (19-09-2015)	20 tahun 19-09-2035	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Cikokol, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten.	100
3.	495	22-01-2018	00189/Cikarang Kota/2017 (19-12-2017)	20 tahun 11-12-2027	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.	63
4.	233	13-08-1999	43/Tegalsari/99 (04-08-1999)	30 tahun 07-08-2033	Bidang Tanah terletak di Jl. Kombes Pol M Duryat 23, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.	644
5.	743	15-06-2005	9/Miroto/2005 (14-06-2005)	30 tahun 10-06-2035	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.	225

No.	No. SHGB	Tanggal Penerbitan HGB	No. Surat Ukur/Gambar Situasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi SHGB	Luas (M ²)
6.	24	28-07-2006	00073/2006 (15-07-2006)	20 tahun 24-09-2027	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	845
7.	623	24-01-2011	00299/2011 (24-01-2011)	20 tahun 05-12-2031	Tanah terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau	186
8.	5907	22-12-1997	6550/1997 (26-05-1997)	20 tahun 18-12-2037	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Kayuking Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi, Propinsi Jawa Barat	75
9.	1232	09-09-2006	-	25 tahun 19-03-2031	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Taman Baldi, Kecamatan Nongsa, Kotamadya Batam, Propinsi Kepulauan Riau	104
10.	791	18-12-2014	108/2014 (08-12-2014)	30 Tahun 08-12-2043	Bidang Tanah terletak di Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat	196
11.	127	06-12-2012	0068/2012 (4-02-2014)	30 tahun (07-03-2044)	Bidang Tanah terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar	300
12.	22527	16-09-2013	02825 (16-09-2013)	30 tahun (18-02-2045)	Bidang Tanah terletak Di Desa Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar	115
13.	22528	16-09-2013	02826 (16-09-2013)	30 tahun (18-02-2045)	Bidang Tanah terletak Di Desa Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar	120

CSM

No.	No. SHGB	Tanggal Penerbitan HGB	Tanggal Berakhirnya SHGB	Lokasi SHGB	Luas (m ²)
1.	655	04-06-2007	04-06-2037	Kelurahan Maguwaharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3.005

No.	No. SHGB	Tanggal Penerbitan HGB	Tanggal Berakhirnya SHGB	Lokasi SHGB	Luas (m ²)
2.	2137	14-03-2005	14-03-2035	Jl. Siliwangi No. 378, Desa Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah	935

CSM juga menguasai sebidang tanah dengan yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin No. 11, Commercial Business District, Desa Cipambuan Kec. Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat seluas 3.557 M² berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0023/CBD/PPJBT/BS/06/2005 tanggal 8 Juni 2005.

IEU

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, IEU tidak memiliki aset tetap berupa tanah.

Bangunan

Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") sebagaimana diuraikan dibawah ini, IMFI memiliki secara sah 10 (sepuluh) bangunan dan CSM memiliki secara sah 1 (satu) bangunan yang berlokasi di beberapa propinsi di Jawa, Riau, dan Kepulauan Riau. Berikut adalah penjelasan atas bangunan-bangunan tersebut:

IMFI:

No.	IMB	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Peruntukan Terdaftar Atas Nama	Lokasi
1.	Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No. 648.3/200-HUK/IMB/1994	12 Juli 1994	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang	Benny Lusman / PT. Argo Intan Griyatama	Cikokol, Banten
2.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/3303/I-B/BPPT.I/2012	1 Nopember 2012	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	IMFI	Kayuringin Jaya, Jawa Barat
3.	Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan	26 Juni 1995	Kepala Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi	Johanes Gunawan	Cikarang Kota, Jawa Barat
4.	Surat Izin Kepala Dinas Bangunan No. 188/1206-95/436.4.6/2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	25 Maret 2004	Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya	Edhi Suwino Sugijanto	Tegalsari, Jawa Timur
5.	Putusan No. 497/59 Perihal Izin Bangunan Rumah	26 Mei 1959	Wakil Ketua Kotapradja Bandung	Koperasi Desa Gemuruh	Samoja, Jawa Barat
6.	Keputusan Walikota Semarang Nomor 641.6/1014/2009 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Kepada IMFI	12 Agustus 2009	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang	IMFI	Miroto, Jawa Tengah
7.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6486/IMB-PG/82	29 Maret 1982	Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Soemarlle	Bidara Cina, Jakarta Timur
8.	Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.08/IMB/I/2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	3 Januari 2003	Walikota Batam	PT. Srimas Raya Inernational	Taman Baloi, Kepulauan Riau
9.	Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Tentang Izin Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan (IMB) Nomor 602/02/IMB/DTK/2008	12 April 2008	Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru	Pamela Nursalim	Sidomulyo Timur, Riau
10.	Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.2-289 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Dan Toko	25 Maret 2003	Kasi Perencanaan Bangunan & Lingkungan Dinas Pemukiman Kota Bogor	Abdurahman Said Badjened	Baranangsiang, Bogor

CSM

No.	IMB	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Peruntukan Terdaftar Atas Nama	Lokasi
1.	Keputusan Walikota Semarang Nomor 644/28/2006 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	15 Februari 2006	Walikota Semarang	CSM	Jl. Jend. Sudirman No. 378, Semarang

IEU

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospekus ini, IEU tidak memiliki aset tetap berupa bangunan.

2. Kendaraan Bermotor

IMFI memiliki dan menguasai secara sah sebanyak 513 (lima ratus dua puluh sembilan) unit kendaraan bermotor yang terdiri dari kendaraan bermotor roda empat sebanyak 327 (tiga ratus empat puluh tiga) unit dan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit.

Selanjutnya, CSM memiliki sebanyak 11.033 (sebelas ribu tiga puluh tiga) unit kendaraan-kendaraan bermotor, yang terdiri dari: (i) kendaraan roda empat sebanyak 10.967; dan (ii) kendaraan roda dua, sebanyak 66.

Sedangkan IEU tidak memiliki aset berupa kendaraan bermotor.

M. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi

Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, Perseroan mengadakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak afiliasi. Perseroan meyakini bahwa perjanjian dan transaksi Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut telah memuat ketentuan yang setidaknya diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan yang serupa atau lebih baik apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan transaksi tambahan dengan pihak Afiliasinya dengan ketentuan yang setidaknya diyakini dapat memberikan keuntungan serupa atau lebih baik bagi Perseroan seandainya transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi.

Sedangkan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, IEU tidak memiliki perjanjian penting dengan pihak afiliasi.

N. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian- perjanjian Kredit IMFI

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian Para Pihak Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 22 April 2008, dibuat di hadapan Sjarmeini S. Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, Selanjutnya, mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kedelapan Atas Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 3 Juli 2018 dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta ("Perubahan Kedelapan") <i>juncto</i> Surat Bank BCA tanggal 21 November 2018. Perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Group Head dan Unit Head Relationship Manager Bank BCA (selanjutnya secara bersama – sama disebut "PK BCA")</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Central Asia ("Bank"). <p>Perseroan dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Bank menyetujui untuk memberikan kepada Debitur fasilitas kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kredit lokal (Rekening Koran) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga sebesar 10%/tahun. Fasilitas kredit ini berakhir pada tanggal 22 Februari 2019; 2. Fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga sebesar 10%/tahun, berdasarkan Perubahan Kedelapan, fasilitas ini telah berakhir; dan

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	3. Fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), suku bunga atas fasilitas ini ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 3 Juli 2019.
	Jaminan	Fasilitas-fasilitas kredit tersebut di atas, digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Bank BCA berdasarkan PK BCA, maka Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 80 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank BCA di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, menjaminkan segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang telah diterima oleh Perseroan dari pihak manapun juga yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Perseroan terhadap pihak manapun juga, tagihan-tagihan dan piutang mana akan dimuat dalam Surat Pernyataan dan Daftar Piutang, keduanya tertanggal 15 Nopember 2010, dibuat di bawah tangan, dengan nilai sebesar Rp10.070.775.445,00 (sepuluh miliar tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima Rupiah) dan dari waktu ke waktu akan ditambah sampai dengan seluruhnya sejumlah Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah).
	Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagunkan kepada pihak lain harta kekayaan Debitur yang telah diserahkan sebagai Agunan; 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 3. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; 4. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (Pengadilan); 5. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; 6. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 7. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; dan 8. Mengubah status kelembagaan dan kepemilikan PT Indomobil Sukses International Tbk pada Debitur baik langsung maupun tidak langsung dibawah 51% (lima puluh satu persen).
2.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 65 tanggal 22 Januari 2016, dibuat di hadapan Aristiawan Dwi Putranto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK Bank BJB 1")
	Para Pihak	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk ("Bank"). Perseroan dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Bank BJB 1, Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur, dengan uraian sebagai berikut: -Plafond kredit : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); -Jenis Kredit : kredit modal kerja umum pada perusahaan pembiayaan; -Sifat Kredit : Non Revolving; -Jangka Waktu : Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan; -Suku Bunga : 10,50% /tahun;
	Tujuan	Fasilitas kredit tersebut di atas, digunakan oleh Perseroan untuk Pembiayaan Modal Kerja Perusahaan Pembiayaan.

No.	Perihal	Uraian									
	Jaminan Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK Bank BJB ini, Debitur memberikan kepada Bank jaminan berupa tagihan/piutang usaha berstatus lancar (dengan tunggakan 0-90 hari) kepada end user dengan nilai minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari outstanding kredit. Apabila terdapat piutang yang fiktif; double pledge; terdapat tunggakan >90 hari; atau lunas maka piutang tersebut harus diganti oleh piutang lancar lainnya. Tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memindah tangankan agunan atas fasilitas kredit ini yang telah dijaminkan oleh Debitur ke Bank. 2. Melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada Bank dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepas hak atas harta kekayaan Debitur yang nilainya melebihi lima puluh persen (50%) dari seluruh harta kekayaan Debitur kecuali untuk mendukung kegiatan operasional usaha. 3. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang. 4. Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur yang sudah diserahkan sebagai agunan atas fasilitas kredit kepada Bank. 5. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dan pinjaman kepada karyawan Debitur. 6. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Debitur atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain. 									
3.	Nama Perjanjian Para Pihak Fasilitas Kredit & Jangka Waktu Tujuan Jaminan Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	Akta Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 26 September 2016 dibuat di hadapan Aristiawan Dwi Putranto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK BJB 2"). <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk ("Bank"). Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Berdasarkan PK Bank BJB 2, Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur, sebagai berikut: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>-nominal kredit</td> <td>:</td> <td>Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);</td> </tr> <tr> <td>-Bentu/Sifat Kredit</td> <td>:</td> <td>Non Revolving;</td> </tr> <tr> <td>-Jangka Waktu</td> <td>:</td> <td>Jangka Waktu Kredit 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK Bank BJB 2, dengan jangka waktu maksimal 36 (tiga puluh enam bulan) untuk setiap penarikan (tidak termasuk masa penarikan kredit).</td> </tr> </table> Fasilitas kredit tersebut di atas, digunakan oleh Perseroan untuk Pembiayaan Modal Kerja Perusahaan Pembiayaan Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK Bank BJB 2 ini, Debitur memberikan kepada Bank jaminan berupa tagihan/piutang usaha berstatus lancar (dengan tunggakan 0-90 hari) kepada end user dengan nilai minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari outstanding kredit dan diikat dengan jaminan fidusia senilai minimal Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah). Tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memindah tangankan agunan atas fasilitas kredit ini yang telah dijaminkan oleh Debitur ke Bank. 2. Melakukan merger, akuisisi, peleburan dan pemisahan yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada Bank. 3. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur yang nilainya melebihi lima puluh persen (50%) dari seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk mendukung kegiatan operasional usaha. 	-nominal kredit	:	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);	-Bentu/Sifat Kredit	:	Non Revolving;	-Jangka Waktu	:	Jangka Waktu Kredit 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK Bank BJB 2, dengan jangka waktu maksimal 36 (tiga puluh enam bulan) untuk setiap penarikan (tidak termasuk masa penarikan kredit).
-nominal kredit	:	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);									
-Bentu/Sifat Kredit	:	Non Revolving;									
-Jangka Waktu	:	Jangka Waktu Kredit 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK Bank BJB 2, dengan jangka waktu maksimal 36 (tiga puluh enam bulan) untuk setiap penarikan (tidak termasuk masa penarikan kredit).									

No.	Perihal	Uraian
		<p>4. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>5. Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau seluruh harta kekayaan Debitur yang sudah diserahkan sebagai agunan atas fasilitas kredit kepada Bank.</p> <p>6. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dan pinjaman kepada karyawan Debitur.</p> <p>7. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Debitur atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain.</p>
4.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan Jaminan</p> <p>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 5 September 2017 dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK BNP").</p> <p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("Bank").</p> <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk Time Loan Angsur (TLA) setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Fasilitas Kredit ini berakhir pada tanggal 5 Maret 2021. Fasilitas Kredit ini akan digunakan oleh Debitur untuk modal kerja .</p> <p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK BNP, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa piutang milik Debitur sebesar 80% (delapan puluh persen) dari outstanding pinjaman (baki debit) atau sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah).</p> <p>Hal-hal dan ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur (Negative Covenants), kecuali Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya salah satu kejadian berikut ini:</p> <p>1. menjaminkan/menjual/memindahtangankan harta kekayaan Debitur kepada pihak ketiga (pihak lain diluar PK BNP ini) yang telah dijaminkan oleh Debitur kepada Bank.</p> <p>2. membeli perusahaan lain atau membeli (saham-saham perseroan lain);</p> <p>3. mengadakan diversifikasi usahanya atau mengubah maksud dan tujuan Debitur diluar ijin usaha yang dimiliki Debitur;</p> <p>4. merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain;</p> <p>5. memberikan Corporate Guarantee.</p> <p>Selanjutnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur dan/atau Pemilik tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Meminjam dari Bank lain sepanjang menyangkut jaminan-jaminan yang dimaksud dalam PK BNP atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga siapapun, selain bertalian dengan usaha sehari-hari dari Debitur;</p> <p>b. Bertindak sebagai penjamin (borg) atas hutang pihak ketiga.</p>
5.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan</p>	<p>Perjanjian Kredit No. PKS.074/DIR/FINTF/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, dibuat di bawah tangan. Selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit No. PKS.061/DIR/FINTF/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (selanjutnya disebut "PK BTPN").</p> <p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank").</p> <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dan Debitur setuju untuk menerima fasilitas kredit dari Bank, sebagai berikut:</p> <p>- Jenis Fasilitas Kredit : Pinjaman Non Bank (PNB);</p> <p>- Jumlah Fasilitas Kredit : Plafon fasilitas ini telah ditingkatkan dari semula sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus duapuluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah);</p> <p>- Jangka Waktu Perjanjian : 13 September 2018 s/d 13 September 2019.</p> <p>Fasilitas Kredit ini akan digunakan oleh Debitur untuk modal kerja .</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	<p>Tanpa Jaminan (<i>Clean Base</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> menjual, menyewakan atau dengan secara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Debitur atas seluruh atau sebagian besar (substansial part) harta kekayaan (assets) milik Debitur (kecuali untuk transaksi sehari-hari dari Debitur); bertindak sebagai penjamian (guarantor) atau memberikan indemnities atas Hutang perusahaan afiliasi, subsidiari maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari Debitur)
6.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 42 tanggal 30 Maret 2015, dibuat di hadapan RA. Mahyasari A Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta juncto Surat No. SPFK/105/FIN/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015, perihal: Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Bank Capital serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh CEO Perseroan (selanjutnya disebut "PK Bank Capital"), selanjutnya, PK Bank Capital mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Addendum 4 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 059/ADD/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang telah dilegalisasi oleh Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan No. Legalisasi: 154/Leg./III/2018 tanggal 21 Maret 2018 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PK Bank Capital").</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan ("Debitur"); dan PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("Bank"). <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dan Debitur setuju untuk menerima fasilitas kredit dari Bank, sebagai berikut:</p> <p>-Plafond kredit : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</p> <p>-Sifat Kredit : uncommitted (tanpa komitmen penyediaan dana)</p> <p>-Jangka Waktu : sampai dengan tanggal 31 Maret 2019</p>
	Tujuan Jaminan	<p>Fasilitas Kredit ini akan digunakan oleh Debitur untuk modal kerja . Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK Bank Capital ini, Debitur memberikan kepada Bank jaminan Fidusia atas tagihan yang merupakan piutang pembiayaan konsumen, leasing dan anjak piutang, dengan nilai minimal 80% dari outstanding pemakaian fasilitas. Dari jaminan yang diserahkan tersebut dengan kategori kolektibilitas piutang terdiri dari 90% untuk umur piutang 0-30 hari dan 10% untuk umur piutang 0-30 hari.</p>
	Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	<ol style="list-style-type: none"> mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi. menghibahkan atau mengikat diri sebagai penjamin suatu hutang. mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah pemegang saham mayoritas. melakukan transaksi dengan cara di luar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Debitur sendiri. merubah kegiatan usaha kecuali dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan. mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha baru. mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian atau Dokumen Agunan.
7.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta juncto Perubahan Ke-2 (Kedua) Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2016, dibuat di bawah tangan juncto Perubahan Ke-3 (Ketiga) Perjanjian Kredit tanggal 4 November 2016, dibuat di bawah tangan juncto Surat No. 068/GS/RCI/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, Perihal: Letter of Offer yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Head of Corporate Banning I dan Team Head CBT II Bank Niaga dan telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Vice President Director Perseroan yang selanjutnya</p>

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	<p>mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke-5 (Kelima) Perjanjian Kredit tanggal 9 Maret 2018, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "PK Bank Niaga").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank"). <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan PK Bank Niaga, Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Extra (PTK-Extra) <ul style="list-style-type: none"> -Jenis Fasilitas Kredit : Pinjaman Transaksi Khusus Extra - Langsung - On Revolving Basis - Uncommitted Facility ("Fasilitas PTK-Extra). -Tujuan Penggunaan : untuk pembiayaan modal kerja Debitur. -Jumlah Fasilitas Kredit : Maksimum setinggi-tingginya Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). -Mata Uang : <i>multicurrency</i> (Rupiah (IDR)) dan/atau Dollar Amerika Serikat (USD)). -Jatuh Tempo : Tanggal 22 Desember 2018. 2. Fasilitas Term Loan <ul style="list-style-type: none"> -Jenis Fasilitas Kredit : Term Loan - Langsung - On Liquidation Basis - Committed Facility ("Fasilitas TL"). -Tujuan Penggunaan : untuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang Debitur. -Jumlah Fasilitas Kredit : Maksimum setinggi-tingginya Rp250.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). -Mata Uang : <i>multicurrency</i>. -Jatuh Tempo : 27 September 2020.
	Jaminan	<p>Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK Bank Niaga ini, Debitur menyerahkan pada Bank semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta claim-claim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia (Debitur) terhadap pihak ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari dibuat oleh Pemberi Fidusia (Debitur) dengan pihak manapun juga yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari PK Bank Niaga ini, yaitu: fidusia atas Piutang dengan nilai serendah-rendahnya 80% (delapan puluh persen) dari plafon total limit Fasilitas Kredit atau sebesar Rp480.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 27 September 2016, dibuat di hadapan Titik Widowati, S.H., sebagai notaris pengganti dari Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration., Master of Commerce (Business Law) Notaris di Jakarta.</p>
	Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur; b. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (corporate structure) antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan seluruh atau sebagian yang substansial dari aset atau modal saham dari perusahaan lain. 2. Debitur wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian yang signifikan dari kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari;

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> b. Menjamin/mengagunkan dengan cara bagaimanapun seluruh atau sebagian yang signifikan dari kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); c. Menjamin atau menggadaikan saham perseroan Debitur kepada pihak lain; d. Mengubah anggaran dasar perusahaan Debitur; e. Mengubah susunan pemegang saham mayoritas Debitur saat ini pada saat Perjanjian ini ditandatangani; f. Mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur dengan ketentuan pemberitahuan terkait perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Debitur dapat diberikan setelah terjadinya perubahan. g. Mengumumkan dan membagikan dividen/saham bonus kepada para pemegang saham Debitur dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih Debitur. h. Kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan perjanjian kredit: <ul style="list-style-type: none"> - mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga; - memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.
8.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan</p> <p>Jaminan</p> <p>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)</p>	<p>Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 16 tanggal 18 September 2014 dibuat dihadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 001/AMEND/II/2018 tanggal 5 Januari 2018, dibuat di bawah tangan ("Perubahan PK Bank CTBC Indonesia"). Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "PK Bank CTBC Indonesia".</p> <p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank CTBC Indonesia ("Bank").</p> <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Berdasarkan PK Bank CTBC Indonesia, Bank CTBC Indonesia setuju memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dan Perseroan setuju untuk menerima fasilitas kredit dari Bank CTBC Indonesia, berupa Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat suku bunga sebesar 8%/tahun untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 September 2018.</p> <p>Keterangan: <i>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PK Bank CTBC Indonesia masih mengikat bagi Para Pihak dimana dokumen perpanjangan atas PK Bank CTBC Indonesia sedang dalam proses pembuatan oleh Bank CTBC Indonesia.</i></p> <p>Fasilitas Pinjaman ini akan digunakan oleh Debitur untuk pembiayaan piutang Debitur.</p> <p>Untuk menjamin pembayaran kembali hutang Debitur sebagaimana diatur dalam PK Bank CTBC Indonesia ini, Debitur memberikan jaminan fidusia kepada Bank CTBC Indonesia, berupa: seluruh tagihan-tagihan baik yang telah ada maupun yang akan ada dengan nilai penjaminan minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total outstanding fasilitas kredit, sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 17 dibuat dihadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hal atas seluruh atau sebagian aset Debitur, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari yang rutin dilakukan oleh Debitur. 2. bertindak atau mengikatkan diri sebagai penjamin ataupun menjamin ganti rugi atas setiap perikatan-perikatan atau hutang-hutang pihak lain. 3. Memberikan pinjaman kepada atau bertindak untuk mengikatkan diri sebagai penjamin ataupun menjamin ganti rugi atas perbuatan hukum dilakukan oleh para pemegang saham atau afiliasi atau anak perusahaan Debitur dengan nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai kekayaan bersih (equity) Debitur, kecuali sehubungan dengan transaksi sehari-hari

No.	Perihal	Uraian
		<p>yang normal atau rutin dilakukan Debitur adan fasilitas pinjaman kepada karyawan.</p> <p>4. mengubah jenis kegiatan usaha Debitur.</p> <p>5. Debitur menjamin bahwa rekening-rekening bank Debitur bebas dari segala tuntutan dan tidak sedang dijaminakan ke pihak lain.</p>
9.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir Surat Bank Danamon No. 185/EB2/SB7/0918 tanggal 28 Semptember 2018, perihal: Persetujuan Perubahan Syarat Terkait Pembagian Dividen PT Indomobil Finance Indonesia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Enterprise Business Banking Head dan Relationship Manager Bank Danamon ("Surat Bank Danamon") <i>juncto</i> Surat Bank Danamon Tanggal 21 November 2018, perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Vice Presiden dan Assistant Vice President Bank Danamon (selanjutnya disebut "PK Bank Danamon 300 M").</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon").</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Debitur dan Bank Danamon secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Bank Danamon memberikan fasilitas kredit berjangka (Uncommitted Kredit Berjangka (KB) Revolving) kepada Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang dapat ditarik dalam mata uang Rupiah (IDR) dan/atau Dollar Amerika Serikat (USD). Suku bunga atas fasilitas ini berkisar antara 9,40% sampai dengan 11,25% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan berkisar antara 4,00% sampai dengan 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Fasilitas ini akan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2018.</p>
	Tujuan	<p><u>Keterangan:</u> <i>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini PK Bank Danamon 300M masih mengikat bagi Para Pihak dimana dokumen perpanjangan atas PK Bank Danamon 300M sedang dalam proses pembuatan oleh Bank Danamon.</i></p> <p>Tujuan penggunaan fasilitas kredit tersebut untuk membiayai usaha pembiayaan Perseroan. Jangka waktu penarikan atas fasilitas ini adalah selama jangka waktu fasilitas kredit, jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank Danamon.</p>
	Jaminan	<p>Untuk menjamin pembayaran kembali atas semua kewajiban Perseroan terhadap Bank Danamon, yang timbul dari PK Bank Danamon 300 M ini, Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa segala tagihan atau tuntutan kepada Bank Danamon berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya secara berturut-turut diubah berdasarkan:</p> <p>(a) Akta Jaminan No. 9 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>(b) Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia No. 56 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta; dan</p> <p>(c) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 21 tanggal 19 September 2014, dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta.</p>
	Pembatasan Terhadap Tindakan Debitur	<p>Debitur berjanji dan mengikat diri untuk selama Debitur masih mempunyai utang kepada Bank atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap Bank, maka Debitur harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank untuk:</p> <p>1. Mengubah Anggaran Dasar Melakukan perubahan anggaran dasar Debitur, setiap penurunan modal dan perubahan dalam sifat dan luas lingkup usaha Debitur serta perubahan pemegang saham sehingga mengurangi nilai saham dan kepemilikan saham, perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris pada perusahaan Debitur,</p> <p>2. Status Hukum Merubah status hukumnya, dimana Bank tidak akan menolak tanpa alasan yang wajar.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kredit Setiap tambahan pinjaman atau pinjaman baru dari bank/lembaga keuangan lain, kecuali pembiayaan berupa channelling (tanpa avalist). 4. Memberikan Pinjaman dan Menerima Pinjaman. Memberikan pinjaman/fasilitas kepada siapapun atau menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari (normal business operation). 5. Penjaminan <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari atau perjanjian yang dibuat sebelumnya. 2. Menjamin/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali menjamin/mengagunkan kekayaan Debitur kepada Bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian (-perjanjian) jaminan yang telah dan/atau akan dibuat antara Debitur dan Bank. 3. Menjamin baik langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan Debitur dalam menjalankan usahanya. 6. Pengalihan Aset Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan hak pemakaiannya baik sebagian maupun seluruhnya kekayaan/asset Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari atau perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. 7. Pelunasan/Pembayaran Pinjaman Kepada Para Pemegang Saham Melunasi/membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham (Shareholder Loan) Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur. 8. Dividen Mengumumkan dan membagi dividen kepada pemegang saham atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang telah dikeluarkan oleh Debitur, terkecuali ditentukan oleh peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan pembayaran minimum. Selanjutnya, berdasarkan Surat Bank Danamon, ketentuan tersebut telah dirubah menjadi: Dividen IMFI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Danamon apabila melakukan pembagian dividen selambatnya 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan pembagian deviden. 9. Likuidasi/Pailit/Penundaan Kewajiban Membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga. 10. Penggabungan/Penyertaan Mengadakan penggabungan usaha ("merger"), konsolidasi usaha, akuisisi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham dalam perusahaan lain, peleburan atau reorganisasi perusahaan dalam bentuk apapun. 11. Transaksi Melakukan transaksi yang tidak wajar baik dengan pemegang saham, anak perusahaan/afiliasinya ataupun dengan pihak ketiga, yang mengakibatkan Debitur diwajibkan menjual di bawah atau membeli di atas harga pasar yang wajar pada waktu itu. 12. Lingkup Usaha Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang dijalankan saat ini.
10.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 01 tanggal 6 Januari 2017 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK DBS"). PK DBS mengalami perubahan berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 239/PFFPA-DBSI/XI/1-2/2017 tanggal

No.	Perihal	Uraian
	<p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan Jaminan</p> <p>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)</p>	<p>16 November 2017, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Surat No. 2710/IX/DBSI/IBG-JKT/2018 tanggal 12 September 2018, Perihal: Persetujuan Sementara Perubahan Pasal 2 Perjanjian Fasilitas Perbankan Tentang Jangka Waktu Perjanjiann yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur IMFI (selanjutnya disebut "PK DBS").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank DBS Indonesia ("Bank"). <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memberikan fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted revolving credit facility dengan jumlah pokok maksimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 1 (satu) tahun. Apabila penarikan dilakukan dalam uang USD, maka jumlah limit pokok fasilitas yang tersedia menjadi 80% (delapan puluh persen) dari limit pokok fasilitas atau sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), hal ini untuk menjaga volabilitas pergerakan mata uang asing dari USD ke Rupiah ("Fasilitas Kredit"). 2. Fasilitas Kredit ini akan berakhir pada tanggal 30 November 2018. <p><u>Keterangan:</u> <i>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PK DBS masih mengikat bagi Para Pihak dimana dokumen perpanjangan atas perjanjian tersebut sedang dalam proses pembuatan oleh Bank DBS.</i></p> <p>Fasilitas Kredit ini akan digunakan oleh Debitur untuk modal kerja. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK DBS, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa piutang milik Debitur dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah).</p> <p>Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih memiliki kewajiban kepada Bank, baik berdasarkan Perjanjian ini, perjanjian jaminan maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan Fasilitas Perbankan, bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran; (b) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga; (c) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (capital expenditure) dikecualikan bila untuk memenuhi kebutuhan atau mendukung kegiatan operasional perusahaan; (d) Mengubah jenis usaha Debitur kecuali tambahan jenis usaha yang disetujui oleh pihak pembuat peraturan yang berwenang; dan (f) Mengubah susunan pemegang saham Debitur apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu persen) jumlah saham dengan hak suara sah. Apabila perubahan tersebut dilakukan terhadap kurang dair 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham dengan hak suara sah, maka Debitur cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank.
11.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 01 tanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK Indonesia Eximbank").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") ("Bank"). <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Bank setuju memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor I, sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Jangka waktu fasilitas ini selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani PK Indonesia Eximbank ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015; dan

No.	Perihal	Uraian
Tujuan		<p>b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor II, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Jangka waktu fasilitas ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PK Indonesia Eximbank ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015. Pada tanggal diterbitkannya prospectus ini fasilitas ini telah berakhir.</p> <p>Fasilitas-fasilitas kredit tersebut akan digunakan oleh Debitur hanya untuk modal kerja pembiayaan atas portofolio pembiayaan multifinance untuk machinery & equipment dan commercial vehicles untuk menunjang ekspor baik langsung maupun tidak langsung</p>
Jaminan		<p>Untuk menjamin pembayaran kembali utang Debitur kepada Bank, Debitur telah memberikan jaminan fidusia atas tagihan/piutang dengan nilai penjaminan sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.</p>
Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	Selama Debitur memiliki kewajiban membayar Hutang kepada kreditur dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang pula melakukan hal-hal sebagai berikut:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas atau mempersempit usaha Debitur kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim. 2. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga/menjaminkan atau menggunakan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Kreditur bahwa nilai agunan/jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur dalam Perjanjian ini belum mencukupi. 3. Menggunakan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Debitur dinyatakan pailit dalam Pasal 5 Perjanjian ini. 4. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Debitur dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang. 5. Menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur, selain dalam rangka kegiatan usaha Debitur. 6. Melakukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara diluar kebiasaan dagang yang ada. 7. Meminjamkan uang kepada siapapun juga kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Debitur, termasuk dalam hal ini Debitur diperbolehkan meminjamkan uang kepada karyawan dan afiliasi Debitur. 8. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur atas Kredit kepada pihak lain. 9. Dalam hal struktur dan asset perusahaan, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melepaskan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindah tangan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah. b. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status perseroan Debitur. c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang sahamnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih Debitur untuk tahun buku berjalan. <p><u>Keterangan:</u> Berdasarkan Surat Indonesia Eximbank tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Vice President Divisi Pembiayaan II – BUMN & Sindikasi Indonesia Eximbank ketentuan huruf (c) diatas mengenai pembagian dividen telah dihapus.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Mengubah dan memperbolehkan struktur permodalan diubah. e. Merubah komposisi pemegang saham Debitur kecuali PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk (IMSI) tetap menjadi pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali merubah susunan pengurus Debitur (anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris). 10. Melakukan investasi atau perubahan jenis usaha Debitur diluar bidang usahanya.

No.	Perihal	Uraian
12.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan</p> <p>Jaminan</p> <p>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor: CRO.KP/145/MK/15 No. 12 tanggal 27 Agustus 2015 dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK Bank Mandiri Kredit Modal Kerja").</p> <p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p> <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Berdasarkan PK Bank Mandiri Kredit Modal Kerja, Kreditur memberikan fasilitas kredit, dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>1. Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk kredit modal kerja dengan limit kredit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Suku bunga atas fasilitas ini sebesar 10,25% (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit").</p> <p>2. Fasilitas Kredit ini bersifat Non Revolving.</p> <p>3. Jangka Waktu Fasilitas Kredit ini terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019.</p> <p>Debitur wajib menggunakan Fasilitas Kredit untuk modal kerja umum pembiayaan sesuai dengan kegiatan usaha Debitur.</p> <p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK Bank Mandiri Kredit Modal Kerja, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa piutang usaha dengan nilai pengikatan 80% (delapan puluh persen) dari Fasilitas Kredit ini.</p> <p>Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk memindahkan kepemilikan saham atas nama PT Indomobil Sukses International Tbk kurang dari 51% (lima puluh satu persen) baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>2. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan penggunaan fasilitas kredit yang belum ditarik jika terbukti Debitur menggunakan dana fasilitas kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai perjanjian kredit.</p> <p>3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Bank sesuai dengan angka (1) dan angka (2), serta tidak mengacu pada syarat-syarat umum.</p>
13.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan</p> <p>Jaminan</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor: CRO.KP/146/KJP/15 No. 13 tanggal 27 Agustus 2015 dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Surat Bank Mandiri No. TIO.CRO/CCL.819/ADD/2018 tanggal 24 Agustus 2018, Perihal: Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. CRO.KP/146/KJP/15 Akta No. 13 tanggal 27 Agustus 2015, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Jangka Pendek yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Senior Vice President Bank Mandiri serta turut ditandatangani oleh Chief Executive Officer IMFJ (selanjutnya disebut "PK Bank Mandiri Kredit Jangka Pendek").</p> <p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p> <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Berdasarkan PK Bank Mandiri Kredit Jangka Pendek, Kreditur memberikan fasilitas kredit, dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>1. Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur untuk jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Suku bunga atas fasilitas ini akan ditetapkan pada saat penarikan kredit (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit").</p> <p>2. Fasilitas Kredit ini bersifat revolving, uncommitted and advised.</p> <p>3. Jangka Waktu Fasilitas Kredit ini terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019.</p> <p>Debitur wajib menggunakan Fasilitas Kredit untuk kebutuhan modal kerja atau gap/deficit cash flow jangka pendek.</p> <p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan PK Bank Mandiri Kredit Jangka Pendek, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa piutang</p>

No.	Perihal	Uraian
	<p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan</p> <p>Jaminan</p> <p>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)</p>	<p>Berdasarkan PK Maybank, Maybank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dalam bentuk Pinjaman Promes Berulang (Demand Loan) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau nilai yang setara (ekuivalen) dalam Dollar Amerika Serikat. Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (Demand Loan) sampai dengan tanggal 27 Mei 2019</p> <p>Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan hanya dapat digunakan oleh Perseroan semata-mata untuk tujuan membiayai pemberian kredit modal kerja kendaraan bermotor baru merek Suzuki, Honda, Yamaha dan Kawasaki; mobil dan truk baru untuk merek-merek di bawah Indomobil Group termasuk merek Jepang lainnya; dan alat-alat berat untuk merek-merek di bawah Indomobil Group, produk-produk United Tractor dan merk Caterpillar.</p> <p>Untuk menjamin seluruh pembayaran dan pembayaran kembali hingga lunas, Perseroan dengan ini menyerahkan kepada Maybank jaminan berupa Pemberian Jaminan Fidusia kepada Maybank atas tagihan (Account Receivables) milik Perseroan terhadap pihak ketiga (end user), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 20, tanggal 16 Pebruari 2010, dibuat di hadapan Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Jaminan Fidusia No. W7- 003885 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 3 Maret 2010, sebagaimana telah diubah secara berturut-turut berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 3, tanggal 23 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Jaminan Fidusia No. W7-378.AH.05.02.TH.2010/P tanggal 29 Maret 2010; (ii) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 3, tanggal 3 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Jaminan Fidusia No. W7- 578.AH.05.02.TH.2010/P tanggal 12 Mei 2010; (iii) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 5, tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Jaminan Fidusia No. W7 - 744.AH.05.02.TH.2010/P tanggal 25 Juni 2010; (iv) Akta Jaminan Fidusia No. 4 tanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta; dan (v) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 6 tanggal 16 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta. (vi) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 14 Juni 2017 dibuat di hadapan Veronica Nataadmaja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta. <p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan-melakukan hal-hal berikut: mendapat kredit dari pihak lain, baik berupa investasi atau modal kerja, kecuali jika merupakan transaksi bisnis biasa dan pinjaman dari pemegang saham, dan penerbitan obligasi di pasar modal dengan kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Financial Covenant tetap terpenuhi; dan 2. Nilai persentase dari piutang yang dijaminakan untuk obligasi yang dimaksud tidak melebihi persentase piutang yang dijaminakan kepada Bank.
16.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p>	<p>Perjanjian Fasilitas Kredit No. 703/MA/MZH/1013 tanggal 28 Oktober 2013, dibuat di bawah tangan juncto Skedul No 704/LA/MZH/1013-Pinjaman Berulang (Revolving Loan) tanggal 28 Oktober 2013 (selanjutnya disebut "PK Mizuho"), Selanjutnya, mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan No. 829/AMD/MZH/1018 tanggal 26 Agustus 2018, dibuat di bawah tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank"). <p>Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>

No.	Perihal	Uraian
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Mizuho, Bank dengan ini memberikan kepada Debitur suatu fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen (on the uncommitted basis) maksimum pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) atau jumlah yang setara dalam mata uang lain yang disetujui oleh Bank pada nilai tukar yang berlaku pada Bank, dengan tingkat suku bunga sebesar 1,76% ("Fasilitas Pinjaman Berulang"). Jangka waktu Fasilitas Pinjaman Berulang sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 atau suatu tanggal lain yang lebih awal saat diakhirinya Fasilitas Pinjaman Berulang dalam situasi-situasi tertentu menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PK Mizuho.
	Tujuan	Fasilitas Pinjaman Berulang tersebut akan digunakan Debitur untuk mendanai modal kerja.
	Jaminan	Untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan dengan cara sebagaimana mestinya atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank kepada Debitur, berdasarkan Akta Penyerahan Jaminan Secara Fidusia No. 8 tanggal 7 Nopember 2013, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, Debitur memberikan jaminan fidusia kepada Bank, berupa hak, wewenang, tagihan-tagihan atau piutang dagang milik Debitur dengan nilai total penjaminan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah terhutang.
	Larangan-larangan (Pembatasan)	Debitur dengan ini setuju bahwa selama Debitur memiliki Utang yang belum dan wajib dibayar kepada Bank menurut Perjanjian ini dan selama Fasilitas Kredit masih berlaku, Debitur tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank tidak dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengubah struktur atau status hukum Debitur; b. Secara signifikan mengubah sifat usaha sebagaimana yang dijalankan per tanggal Perjanjian; c. Menjual, menyewakan, menyewakan kembali, mengalihkan, atau dengan cara lainnya melepaskan kekayaan atau aset-asetnya atau sebagian manapun dari aset-asetnya tersebut (baik dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi yang berhubungan ataupun tidak berhubungan) yang menurut pendapat Bank merupakan bagian besar atau materiil dari kekayaan atau aset-asetnya, kecuali untuk transaksi-transaksi yang dilakukan dalam menjalankan usahanya sehari-hari; d. Mengubah komposisi pemegang saham, sehingga menyebabkan kepemilikan saham PT Indomobil Sukses International Tbk secara tidak langsung menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
17.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Untuk Pembiayaan Mudharabah No. 561 tanggal 7 Maret 2017 dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Surat Bank Muamalat No. 0176/CBD-1/BMI/IX/18 tanggal 21 September 2018, perihal: Tanggapan Atas Surat Permohonan Perubahan Syarat dan Ketentuan Fasilitas Kredit PT Indomobil Finance Indonesia Tbk di Bank Muamalat Indonesia yang dikeluarkan oleh SOE Corporate Banking Head dan Relationship Manager Corporate Banking Division 1 Bank Muamalat ("Surat Bank Muamalat") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PK Muamalat").
	Para Pihak	1. Perseroan ("Nasabah"); dan 2. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ("Bank"); Nasabah dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan Line Facility sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang akan digunakan untuk Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Line Facility"), dan Nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima Line Facility tersebut dari Bank dan Nasabah mengaku berutang kepada Bank atas setiap kewajiban Nasabah yang timbul dari Perjanjian ini dan Akad Pembiayaan Mudharabah. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak pencairan pertama (termasuk kelonggaran tarik 12 (dua belas) bulan dan jangka waktu pembiayaan ke konsumen maksimum 48 (empat puluh delapan) bulan.
	Tujuan	Bank memberikan fasilitas berupa Line Facility dalam rangka menunjang kegiatan usaha Nasabah, untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Modal Kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor secara syariah kepada End User (konsumen); dan b. Replacement modal portofolio syariah.

No.	Perihal	Uraian
	<p>Jaminan</p> <p>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)</p>	<p>Untuk menjamin seluruh kewajiban Nasabah hingga lunas tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya atas semua/setiap jumlah uang yang tertutang dan wajib dibayar Nasabah kepada Bank, Nasabah dengan ini menyerahkan kepada Bank Jaminan berupa piutang pembiayaan perusahaan dengan nilai fidusia sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total fasilitas pinjaman yang tertutang atau sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).</p> <p>Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, Nasabah tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima sesuatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikatkan diri sebagai penjamin/avails untuk menjamin utang orang pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari). b. menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal). c. melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan Nasabah kepada Bank. d. mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (surseance van bettaling). f. melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Nasabah. g. melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain. h. khusus untuk melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Nasabah dan/atau penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Nasabah dan/atau penjamin kepada Nasabah baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya, cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank setelah pelunasan dilakukan. i. melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS. j. mengubah struktur permodalan Nasabah dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham. k. membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan yang besarnya lebih dari 50% keuntungan bersih (net profit) Nasabah. <p><u>Keterangan:</u> Berdasarkan Surat Bank Muamalat, ketentuan pada huruf (k) mengenai pembayaran dividen ini telah dihapus.</p>
18.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 26 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 04 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 003/IBD-MM/LEG/15/Per.V tanggal 22 Juni 2018, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "PK Panin").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Pan Indonesia, Tbk ("Kreditur"); <p>Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Berdasarkan PK Panin, Bank Panin telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau nilai yang setara (ekuivalen) dalam Dollar Amerika Serikat. Perseroan dapat mempergunakan atau melakukan penarikan pinjaman atas</p>

No.	Perihal	Uraian
Tujuan		<p>Fasilitas Kredit, baik dalam Rupiah atau dalam Dollar selama dalam periode tersedianya dana, yaitu sepanjang jangka waktu Fasilitas Kredit (dengan memperhatikan Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit). Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.</p> <p>Fasilitas Kredit ini diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen.</p>
Jaminan		<p>Untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan dengan cara sebagaimana mestinya atas hutang, maka Perseroan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Bank Panin, berupa piutang atau tagihan Perseroan kepada pihak ketiga (para konsumen) yang memperoleh fasilitas pembiayaan, sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No. 27 tanggal 22 Maret 2010, dibuat di hadapan James Herman Raharjo, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan III Terhadap Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 05 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.</p>
Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	Selama hutang belum dilunasi seluruhnya oleh Perseroan:	<p>Selama hutang belum dilunasi seluruhnya oleh Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan, pembayaran atas hutang-hutangnya (surseance van betaling) kepada Pengadilan Niaga; b. membubarkan badan hukum Debitur; c. melakukan kelalaian atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; d. membayar bunga atas hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur; e. mengubah bidang usaha Debitur; f. mempergunakan dana Fasilitas Kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam PK Bank Panin. 2. tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Panin, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut dibawah ini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi (kecuali karyawan debitur dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Debitur; b. mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam debitur termasuk menerbitkan surat hutang/obligasi dan/atau yang telah ada pada saat Fasilitas Kredit diberikan; c. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatangani Perjanjian ini; d. menyewakan perusahaan debitur kepada pihak ketiga; e. menyewakan/memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai Agunan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak; f. memindahtangankan perseroan dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun, kepada pihak ketiga; g. membayar hutangnya kepada pemegang saham dan/atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari, kecuali hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Debitur; h. melakukan merger, atau penggabungan usaha sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham dalam debitur; i. menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian besar asset Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam debitur; j. mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negative yang material terhadap kegiatan usaha Debitur;

No.	Perihal	Uraian
		<p>k. membayarkan/membagikan dividen kepada para pemegang saham debitor lebih dari 50% (limapuluh persen) dari laba bersih Debitur untuk setiap tahun buku berjalan, sampai dengan pelunasan pinjaman, dan menahan sisa laba bersih yang tidak dibagikan tersebut.</p> <p>Keterangan: <i>Berdasarkan Surat Bank Panin tertanggal 14 November 2018. Perihal: Penghapusan/ Pencabutan Ketentuan Pembatasan (Negative Covenant) dalam Perjanjian Kredit IMFI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Vice President Bank Panin, ketentuan pada huruf (k) mengenai pembayaran dividen ini telah dihapus.</i></p> <p>l. memperbolehkan pemegang saham Debitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menarik kembali modal yang telah disetor; - menjaminkan atau menggadaikan saham-saham dalam Debitur; <p>m. melakukan perluasan atau penyempitan usaha atau investasi baru pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya diluar bidang usaha yang sedang dijalankan Debitur yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Bank Panin berdasarkan Perjanjian;</p> <p>n. mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian kepada pihak lain;</p> <p>o. membuat/melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang kecuali untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur;</p>
19.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 20 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK Panin 2").
	Para Pihak	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Pan Indonesia, Tbk ("Kreditur");
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Kreditur telah menerima dan menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur hingga jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("Fasilitas Kredit"). Jatuh tempo atas Fasilitas Kredit ini, yaitu 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK Panin 2.
	Tujuan	Fasilitas Kredit ini akan digunakan oleh Debitur sebagai modal kerja pembiayaan.
	Jaminan	Untuk menjamin pembayaran kembali atas semua kewajiban Debitur terhadap Kreditur, yang timbul berdasarkan PK Panin 2 ini, Debitur memberikan jaminan fidusia berupa segala tagihan atau tuntutan kepada Kreditur berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 21 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta.
	Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	<p>Terhitung sejak tanggal hari ini sampai dengan semua Jumlah Pokok, bunga, provinsi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi kepada Kreditur, maka Debitur, tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Kreditur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Fasilitas Kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya; b. Mengubah makud dan tujuan usaha Debitur serta struktur permodalan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian terhadap Debitur yang menurut pertimbangan Kreditur merupakan perubahan material; c. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan atau menggadaikan aset Debitur kecuali untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal; d. Melakukan perlunasan ataupun penyempitan usaha berupa merger atau akuisisi, konsolidasi perusahaan yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah Hutang Debitur kepada Kreditur; e. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain; f. Membayar hutang dan/atau memberikan pinjaman kepada pemegang saham Debitur, perusahaan afiliasi, subsidiari, yang ada dan yang akan timbul dikemudian hari (kecuali untuk kegiatan operasional Perusahaan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim);

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> g. Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga; h. Menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian besar aset kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam perusahaan; i. Menjual atau dengan cara lain memindahtangankan perusahaan dalam bentuk apapun juga atau dengan cara apapun juga dengan maksud /tujuan apapun kepada pihak ketiga j. Menjual/memindahtangankan atau menyewakan asset Debitur yang dipergunakan sebagai jaminan atas Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian; k. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian kepada pihak lain; l. Memperbolehkan pemegang saham untuk: <ul style="list-style-type: none"> - menarik kembali modal yang telah disetor; - menjaminkan atau menggadaikan saham dalam Debitur; m. Menjaminkan dan/atau menjadi Pinjaman dari kewajiban pihak lain, kecuali untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan yang normal; n. Merubah badan hukum dan bentuk usaha Debitur; o. Melakukan investasi baru atau melakukan usaha diluar bidang usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Debitur pada saat penandatanganan Perjanjian; p. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negative terhadap usaha Debitur; dan q. membubarkan badan hukum Debitur atau berjanji atau mengijinkan melakukan merger atau konsolidasi atau restrukturisasi kembali yang berakibat mengubah bentuk atau kepemilikan saham dalam Debitur atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham-saham dalam perseroan lain.
20.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan</p> <p>Jaminan</p> <p>Pembatasan-pembatasan</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. 80 tanggal 27 Februari 2017 dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK Money Market Permata"). Selanjutnya, PK Money Market Permata mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. 58 tanggal 30 Mei 2018 dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 00241/SK/MF/WB/11/2018 tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Business Relationship Manager dan Business Head, Multifinance Bank Permata.</p> <p>1. Perseroan ("Nasabah"); dan 2. PT Bank Permata, Tbk ("Bank");</p> <p>Bank dan Nasabah secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Bank memberikan fasilitas money market kepada Nasabah dalam mata uang Rupiah sebesar Rp200.000.000.000. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 27 Januari 2019.</p> <p>Fasilitas Pinjaman/kredit ini akan digunakan oleh Nasabah untuk keperluan membiayai usaha Nasabah khususnya pembiayaan kendaraan bermotor (mobil dan motor) baik baru maupun bekas dan Fasilitas Pinjaman ini tidak dapat digunakan untuk membiayai kendaraan merk China, merk India, merk Malaysia (Proton), kendaraan bekas taksi dan motor bekas semua merk.</p> <p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Money Market Permata, Nasabah dengan ini menyerahkan agunan berupa piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 81 tanggal 27 Februari 2017 dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.</p> <p>Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. membayar sebagian atau seluruh utang berupa apapun juga yang sekarang telah dan atau dikemudian hari kepada para pemegang saham Nasabah baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda, dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. 2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari.

No.	Perihal	Uraian
21.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan Jaminan</p> <p>Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)</p>	<p>Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/NS/0396 tanggal 18 Maret 2016, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Schedule No. 003 tanggal 28 Maret 2018 dibuat di bawah tangan juncto Surat Bank Sumitomo tanggal 17 September 2018, perihal: Tanggapan Terhadap Surat Permohonan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Indomobil Multi Jasa Tbk sebagai Perusahaan Induk Tbk sebagai Perusahaan Induk dari PT Indomobil Finance Indonesia yang dikeluarkan oleh Senior Vice President Bank Sumitomo ("Surat Bank Sumitomo") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PK Bank Sumitomo").</p> <p>1. Perseroan ("Peminjam"); dan</p> <p>2. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("Pemberi Pinjaman");</p> <p>Pemberi Pinjaman dan Peminjam secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Tunduk kepada ketentuan-ketentuan perjanjian ini, Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Peminjam fasilitas pinjaman sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), Periode Ketersediaan atas Fasilitas Pinjaman ini adalah dari Tanggal Efektif sampai dengan tanggal 29 Maret 2019. Tanggal Jatuh atas Fasilitas Pinjaman ini adalah 3 (tiga bulan) setelah tanggal terakhir penarikan Fasilitas Pinjaman. Pinjaman ini akan digunakan oleh Peminjam untuk modal kerja.</p> <p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan PK Bank Nobu tersebut di atas, Peminjam dengan ini menyerahkan jaminan fidusia atas tagihan-tagihan (piutang-piutang) kepada Pemberi Pinjaman dengan nilai penjaminan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 18 Maret 2016 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration., Master of Commerce (Business Law) Notaris di Jakarta.</p> <p>1. Larangan Pembebanan Hak Jaminan</p> <p>Tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pemberi Pinjaman, Peminjam tidak dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya yang dijaminkan kepada Pemberi Pinjaman; (b) menjual, mengalihkan atau melepaskan sebagian besar (lebih dari 50%) asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam; (c) menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya yang dijaminkan kepada Pemberi Pinjaman dengan hak regres; (d) mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (set-off) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau (e) mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai suatu cara untuk menambah Utang Pembiayaan atau membiayai pembelian aset. <p>2. Pelepasan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kecuali bila diatur di bawah ini, Peminjam tidak boleh, baik dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi dan baik berkaitan atau tidak, melepaskan sebagian besar (lebih dari 50%) asetnya. (b) Huruf (a) di atas tidak berlaku untuk pelepasan: <ul style="list-style-type: none"> (i) yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal Peminjam; atau (ii) atas aset yang digantikan dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik dari segi jenis, nilai dan kualitasnya. <p>3. Utang Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kecuali bila diatur di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Pinjaman, Peminjam tidak boleh menimbulkan atau mengizinkan ditimbulkannya Utang Pembiayaan.

No.	Perihal	Uraian
		(b) Huruf (a) di atas tidak berlaku untuk: (i) Utang Pembiayaan yang timbul berdasarkan Dokumen Pembiayaan; (ii) transaksi derivatif yang melindungi terhadap atau dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi kurs atau harga dan dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
		4. Merger Peminjam tidak boleh melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pemberi Pinjaman.
		5. Tidak Ada Sanksi Peminjam tidak akan, dan tidak akan mengizinkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan, meminjamkan, melakukan pembayaran, mengkontribusikan atau menyediakan, seluruh atau sebagian dari dana yang diperoleh dari Penarikan atau transaksi lain yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk membiayai kegiatan dagang, bisnis atau kegiatan lain.
		6. Pembayaran Dividen Peminjam tidak diperbolehkan membayar dividen lebih dari 50% dari keuntungan bersih Peminjam pada tahun sebelumnya dan pembayaran dividen tersebut tunduk pada tidak adanya Peristiwa Cidera Janji atau potensial Peristiwa Cidera Janji yang telah terjadi atau berkelanjutan atau akan terjadi akibat dari pembayaran dividen.
		<u>Keterangan:</u> <i>Berdasarkan Surat Bank Sumitomo, ketentuan mengenai Pembayaran Dividen ini telah dihapus.</i>
22.	Nama Perjanjian Para Pihak Fasilitas Kredit & Jangka Waktu Tujuan Jaminan Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 28 November 2014, yang telah dilegalisasi oleh Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No. Legalisasi: 151/SS/Duplo/Leg/2014 yang selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Pengubahan IV terhadap Perjanjian Kredit Dengan memakai Jaminan No. 6 tanggal 23 November 2018, di bawah tangan (selanjutnya disebut "PK Bank Victoria"). 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Victoria International Tbk ("Bank"); Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Berdasarkan PK Bank Victoria, Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur, sebagai berikut: Jenis Fasilitas Kredit : Demand Loan (Uncommitted) dengan mekanisme transaksi seperti Money Market Line Jumlah Fasilitas Kredit : setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) jatuh tempo Fasilitas kredit : 28 November 2019 untuk pembiayaan modal kerja Debitur. Untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Bank menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang tersebut dalam PK Bank Victoria maupun hutang-hutang yang akan timbul/dibuat dikemudian hari oleh Debitur kepada Bank termasuk pengubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, serta baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan hutang dimaksud, maka Debitur berkewajiban memberikan agunan kepada Bank dan untuk mana Debitur dengan ini menyediakan dan memberikan agunan, berupa agunan fidusia atas semua tagihan, hak dan piutang yang dimiliki Debitur terhadap pihak ketiga (dengan kolektabilitas lancar) yaitu piutang dari end user Debitur berikut turutannya minimal 80% (delapan puluh persen) dari saldo pinjaman yang ditarik atau setinggi-tingginya Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 116 tanggal 28 Nopember 2014, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi, maka Debitur berjanji dan mengikat diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: a. menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai PK Bank Victoria;

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> b. mengikat diri sebagai penjamin/penanggung (Corporate Guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha yang normal; c. melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan yang menyebabkan bidang usaha Debitur menjadi berubah sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatanganinya PK Bank Victoria ini; d. membubarkan atau melikuidasi Perseroan; e. merubah bentuk badan hukum dan bentuk usaha Debitur; f. mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya adalah mengubah anggaran dasar Debitur, tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; g. mengalihkan/mengagunkan kembali asset yang dipergunakan sebagai jaminan dalam PK Bank Victoria ini kepada pihak lain; h. Debitur diakuisisi oleh pihak ketiga lainnya dalam bentuk dan maksud apapun juga; i. melakukan merger, penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; j. menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian besar asset kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha yang normal; k. mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap usaha Debitur; l. mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran kepada Pengadilan Niaga; m. mengalihkan sebagian besar atau seluruh hak dan/atau penundaan kewajiban Debitur berdasarkan PK Bank Victoria kepada pihak lain; n. melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan dengan tuntutan/klaim, apabila ada, baik dari Nasabah/END USER atau dari pihak lain terhadap Bank; o. melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jaminan hutang Debitur kepada Bank.
23.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 28 November 2014, yang telah dilegalisasi oleh Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No. Legalisasi: 151/SS/Duplo/Leg/2014 yang selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Pengubahan III terhadap Perjanjian Kredit Dengan memakai Jaminan No. 6 tanggal 23 November 2017, di bawah tangan (selanjutnya disebut "PK Bank Victoria").
	Para Pihak	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Victoria International Tbk ("Bank"); Debitur dan Bank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Bank Victoria, Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur, sebagai berikut: Jenis Fasilitas Kredit : Demand Loan (Uncommitted) dengan mekanisme transaksi seperti Money Market Line Jumlah Fasilitas Kredit : setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) jatuh tempo Fasilitas kredit: 28 November 2018
	Tujuan Jaminan	untuk pembiayaan modal kerja Debitur. Untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Bank menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang tersebut dalam PK Bank Victoria maupun hutang-hutang yang akan timbul/dibuat dikemudian hari oleh Debitur kepada Bank termasuk pengubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, serta baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan hutang dimaksud, maka Debitur berkewajiban memberikan agunan kepada Bank dan untuk mana Debitur dengan ini menyediakan dan memberikan agunan, berupa agunan fidusia atas semua tagihan, hak dan piutang yang dimiliki Debitur terhadap pihak ketiga (dengan kolektabilitas lancar) yaitu piutang dari end user Debitur berikut turutannya minimal 80% (delapan puluh persen) dari saldo pinjaman yang ditarik atau setinggi-tingginya

No.	Perihal	Uraian
	Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	<p>Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 116 tanggal 28 Nopember 2014, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi, maka Debitur berjanji dan mengikat diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai PK Bank Victoria; mengikat diri sebagai penjamin/penanggung (Corporate Guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha yang normal; melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan yang menyebabkan bidang usaha Debitur menjadi berubah sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatanganinya PK Bank Victoria ini; membubarkan atau melikuidasi Perseroan; merubah bentuk badan hukum dan bentuk usaha Debitur; mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya adalah mengubah anggaran dasar Debitur, tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; mengalihkan/mengagunkan kembali asset yang dipergunakan sebagai jaminan dalam PK Bank Victoria ini kepada pihak lain; Debitur diakuisisi oleh pihak ketiga lainnya dalam bentuk dan maksud apapun juga; melakukan merger, penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian besar asset kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha yang normal; mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap usaha Debitur; mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran kepada Pengadilan Niaga; mengalihkan sebagian besar atau seluruh hak dan/atau penundaan kewajiban Debitur berdasarkan PK Bank Victoria kepada pihak lain; melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan dengan tuntutan/klaim, apabila ada, baik dari Nasabah/END USER atau dari pihak lain terhadap Bank; melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jaminan hutang Debitur kepada Bank.
24.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Fasilitas Kredit & Jangka Waktu</p> <p>Tujuan</p>	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Program KPR SMF dari PT Sarana Multigriya Financial (Persero) dan PT Indomobil Finance Indonesia No. 042/PP/SMF-IMFI/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, di bawah tangan ("PK SMF").</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Sarana Multigriya Financial (Persero) ("Pihak Pertama"); dan Perseroan ("Pihak Kedua") <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan PK SMF, Pihak Pertama setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Pihak Kedua dari waktu ke waktu dengan limit pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Limit pinjaman hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember 2017. Para Pihak setuju dan sepakat jangka waktu pinjaman berdasarkan PK SMF paling lama 15 (lima belas) tahun atau sesuai jangka waktu KPR terpanjang dari masing-masing batch pencairan, mana yang lebih singkat, terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman. Pihak Kedua wajib membayar kembali seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama yang timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam PK SMF ini dan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana tertera dalam PK SMF ini.</p> <p>Tujuan penggunaan pinjaman adalah refinancing KPR SMF yang telah disalurkan Pihak Kedua berdasarkan persyaratan Pihak Pertama.</p>

No.	Perihal	Uraian																					
	Jaminan	<p>Guna menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh dan setiap hutang yang terutang dan wajib dibayar Pihak Kedua kepada Pihak pertama, yang timbul berdasarkan perjanjian dan Perjanjian Pinjaman pada saat penandatanganan PK SMF ini, Pihak Kedua setuju untuk memberikan Jaminan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fidusia atas asset keuangan KPR yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada dikemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya (selanjutnya disebut "Tagihan KPR") yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tertera pada Lampiran I Perjanjian. Akta Fidusia mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PK SMF ini dan masing-masing perjanjian Pinjaman. - Nilai Tagihan KPR yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai jaminan berdasarkan PK SMF ini adalah sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya nilai fasilitas Pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam PK SMF ini dan wajib dipelihara/dikelola secara mandiri minimal sebesar 100% (seratus persen) oleh Pihak Kedua sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pinjaman. 																					
	Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	<i>tidak diatur.</i>																					
25.	Nama Perjanjian	US\$300,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement tanggal 26 Juni 2015, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "US\$300,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement").																					
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); 2. CTBC Bank CO., LTD., Mizuho Bank, LTD dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Original Mandated Lead Arrangers and Bookrunners"); 3. The Financial Intitutions, meliputi: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; CTBC Bank Co, LTD; Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura; BDO Unibank, Inc; BDO Unibank, Inc, Cabang Hong Kong; Bank of the Philippine Islands; Aozora Bank, Ltd; Bank of Taiwan, Cabang Singapura; Chang Hwa Commercial Bank, Ltd Cabang Luang Negeri; State Bank of India Cabang Singapura; Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura; Apple Bank of Savings; The Bank of East Asia, Limited, Cabang Singapura, First Commercial Bank, Cabang Luar Negeri; Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri; Land Bank of Taiwan Cabang Luar Negeri; Land Bank of Taiwan Cabang Singapura; Mega International Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Luar Negeri; NEC Capital Solutions Limited; Taishin International Bank Co., Ltd; Taiwan Cooperative Bank, Cabang Luar Negeri; Yuanta Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Luar Negeri; The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., Cabang Luar Negeri; Shinsei Bank, Limited; Sunny Bank, Ltd; Taiwan Business Bank, Cabang Luar Negeri. (The Financial Institutions selanjutnya disebut "Kreditur"); 4. CTBC Bank Co., Ltd ("Agent"); dan 5. PT Bank CTBC Indonesia ("Account Bank"). 6. PT Bank CTBC Indonesia ("Security Agent"). <p>Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>																					
	Fasilitas Kredit	<p>Berdasarkan US\$300,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement ini, Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur seluruhnya sebesar US\$300,000,000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat), dengan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Debitur:</p> <p>- Tranche A Facility:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KREDITUR</th> <th>KOMITMEN (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Oversea-Chinese Banking Corporation Limited</td> <td>22,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CTBC Bank Co, LTD</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BDO Unibank, Inc</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>BDO Unibank, Inc, Cabang Hong Kong</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Bank of the Philippine Islands</td> <td>20,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)	1.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	22,000,000	2.	CTBC Bank Co, LTD	20,000,000	3.	Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura	20,000,000	4.	BDO Unibank, Inc	10,000,000	5.	BDO Unibank, Inc, Cabang Hong Kong	10,000,000	6.	Bank of the Philippine Islands	20,000,000
No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)																					
1.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	22,000,000																					
2.	CTBC Bank Co, LTD	20,000,000																					
3.	Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura	20,000,000																					
4.	BDO Unibank, Inc	10,000,000																					
5.	BDO Unibank, Inc, Cabang Hong Kong	10,000,000																					
6.	Bank of the Philippine Islands	20,000,000																					

No.	Perihal	Uraian	
7.		Aozora Bank, Ltd	15,000,000
8.		Bank of Taiwan, Cabang Singapura	15,000,000
9.		Chang Hwa Commercial Bank, Ltd Cabang Luang Negeri	15,000,000
10.		State Bank of India Cabang Singapura	15,000,000
11.		Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura	15,000,000
12.		Apple Bank of Savings	10,000,000
13.		The Bank of East Asia, Limited, Cabang Singapura	10,000,000
14.		First Commercial Bank, Cabang Luar Negeri	10,000,000
15.		Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri	10,000,000
16.		Land Bank of Taiwan Cabang Luar Negeri	5,000,000
17.		Land Bank of Taiwan Cabang Singapura	5,000,000
18.		Mega International Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Luar Negeri	10,000,000
19.		NEC Capital Solutions Limited	10,000,000
20.		Taishin International Bank Co., Ltd	10,000,000
21.		Taiwan Cooperative Bank, Cabang Luar Negeri	10,000,000
22.		Yuanta Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Luar Negeri	10,000,000
23.		The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., Cabang Luar Negeri	8,000,000
24.		Shinsei Bank, Limited	5,000,000
25.		Sunny Bank, Ltd	5,000,000
26.		Taiwan Business Bank, Cabang Luar Negeri	5,000,000
		Total	300,000,000

- Tranche B Facility:

KREDITUR	KOMITMEN (US\$)
Nil	Nil

Tujuan & Jangka Waktu

Debitur akan menggunakan seluruh Fasilitas Pinjaman untuk membiayai kebutuhan umum Perusahaan, dimana jangka waktu atas Fasilitas Pinjaman ini selama 3 (tiga) tahun setelah akhir Utilisation Date (yaitu: tanggal penggunaan/pemanfaatan fasilitas, yang merupakan tanggal dimana Fasilitas Pinjaman tersebut dibuat).

Jaminan

Untuk menjamin pembayaran atas Fasilitas Pinjaman yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan US\$300,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement ini, maka Debitur dan Agen Penjamin/Security Agent telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Debitur berupa: (i) Gadai Rekening atas nama Perseroan di PT Bank CTBC Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pledge Over Special Purpose Bank Account No. 4 tanggal 10 Juli 2015, dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) fidusia atas semua dan setiap piutang terhadap pihak ketiga baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia termasuk semua piutang berkenaan dengan penjualan dan transaksi lain oleh Debitur/Pemberi Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 5 tanggal 10 Juli 2015, dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta.

Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)

1. Debitur tidak boleh meminjamkan kembali setiap bagian dari fasilitas ini yang telah dibayarkan atau dibayar dimuka/pembayaran dipercepat berdasarkan perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
2.		Debitur tidak boleh membayar kembali atau melakukan pembayaran dimuka/dipercepat atas seluruh atau sebagian dari fasilitas pinjaman ini atau membatalkan seluruh atau sebagian dari fasilitas pinjaman ini kecuali pada saat itu dan secara jelas di atur di dalam perjanjian ini.
3.		Debitur dilarang terlambat untuk mengajukan pembayaran kembali pajaknya.
4.		Debitur dilarang mengubah tempat kediaman/domisili hukum untuk tujuan pajak.
5.		Debitur tidak boleh melakukan amalgamation, demerger, merger, konsolidasi, atau restrukturisasi kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Agent (bertindak atas instruksi Kreditur Mayoritas) bila diperoleh.
6.		tidak boleh membeli suatu perusahaan atau setiap saham-saham atau surat-surat berharga (securities) atau suatu kegiatan usaha atau usaha (atau, dalam setiap hal, setiap kepentingan dari hal-hal tersebut);
7.		tidak boleh mendirikan suatu perusahaan;
8.		tidak boleh berinvestasi diluar kegiatan usahanya;
9.		Janji Yang Negatif
		a. Debitur dilarang untuk membuat atau mengizinkan untuk membuat jaminan/Security atas seluruh atau sebagian dari setiap aset-aset yang dijaminan (Secured Assets).
		b. Debitur dilarang:
		(i) menjual, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap piutang yang merupakan bagian dari Aset-aset yang telah dijaminan (Secured Assets).
		(ii) menjual, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap asetnya, dimana aset-aset tersebut dapat disewa atau dibeli kembali oleh Debitur (kecuali merupakan kegiatan usaha Debitur);
		(iii) mengadakan atau mengizinkan untuk mendapatkan kekayaan berdasarkan mana uang atau keuntungan dari salah satu Bank atau akun lain yang dapat digunakan, kompensasi (set-off) atau dibuat tunduk kepada suatu akun gabungan/kombinasi;
		(iv) mengadakan atau membiarkan terjadi pengaturan yang memihak suatu efek/dampak yang sama.
		dalam suatu keadaan dimana pengaturan atau transaksi itu dilakukan sebagai suatu metode untuk mengumpulkan keterhutangan financial atau metode untuk mengakuisisi suatu aset.
		Butir (a) dan (b) di atas tidak berlaku bagi setiap Jaminan Yang Diperbolehkan (Permitted Security).
10.		Pelepasan
		a. Debitur tidak boleh mengadakan suatu transaksi tunggal atau suatu serangkaian transaksi (baik berhubungan atau tidak) dan secara sukarela atau tidak secara sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap aset (atau setiap pengaturan lainnya yang memiliki suatu dampak yang sama).
		b. huruf (a) di atas tidak berlaku untuk Pelepasan Yang Diizinkan (Permitted Disposals).
11.		Deviden
		a. Debitur tidak boleh:
		(i) menyatakan, membuat atau membayar deviden, biaya, ongkos, atau biaya lainnya (atau bunga deviden yang belum dibayar, biaya, ongkos atau biaya lainnya) (baik dalam bentuk uang maupun barang) dalam atau sehubungan dengan modal saham;
		(ii) Membayar kembali atau mendistribusikan deviden atau cadangan agio saham; atau
		(iii) Membayar setiap manajemen, penasehat atau biaya lainnya kepada atau atas perintah para pemegang saham.

No.	Perihal	Uraian															
		<p>b. butir (a) di atas tidak berlaku terhadap pembayaran deviden yang dibayarkan di dalam laporan keuangan Debitur, jika:</p> <p>(i) Jumlah dari deviden yang telah dibayarkan tidak lebih 50% dari laba bersih untuk laporan keuangan Debitur yang terdahulu; dan</p> <p>(ii) Tidak terdapat kelalaian/pelanggaran yang berkelanjutan pada tanggal deviden tersebut dibayarkan atau akan berakibat dari pembayaran deviden tersebut.</p> <p>Keterangan: <i>Berdasarkan Surat IMFI No. LGL/161/IMFI/VIII/VIII/18 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur IMFI, berdasarkan mana sehubungan dengan rencana HMETD PT Indomobil Multi Jasa Tbk sebagai perusahaan induk IMFI, IMFI telah mengajukan permohonan penghapusan/pencabutan atas klausul/ketentuan pembagian dividen atas US\$300,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement, namun sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, IMFI telah memperoleh persetujuan dari 9 (sembilan) kreditur dengan presentase sebanyak 43,67% (empat puluh tiga koma enam puluh tujuh persen) dari total yang wajib diperoleh persetujuan tertulis dari Kreditur Mayoritas sebanyak 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dan sisanya sebanyak 23% (dua puluh tiga persen) atau minimal dari 6 (enam) kreditur, IMFI masih menunggu persetujuan tertulis dari para kreditur tersebut.</i></p>															
26.	Nama Perjanjian	US\$250,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement tanggal 26 Januari 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "US\$250,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement").															
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan ("Debitur"); Mizuho Bank., LTD., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan CTBC Bank Co., LTD ("Mandated Lead Arrangers and Bookrunners"); The Financial Institutions, meliputi: Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; CTBC Bank Co., Ltd; State Bank of India, Cabang Singapura; Bank of Taiwan, Cabang Singapura; Ta Chong Bank, Ltd; Taiwan Cooperative Bank, Cabang Luar Negeri; Eatspring Investments Sicav Fis-Asia Pacific Loan Fund; Chang Hwa Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri; First Commercial Bank, Cabang Luar Negeri; Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura; Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Cabang Singapura; Taipei Furbon Commercial Bank Co, Ltd Cabang Singapura; Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri; NEC Capital Solutions Limited; Taishin International Bank Co, Ltd; Taiwan Business Bank, Cabang Luar Negeri; Far Eastern International Bank, Ltd; PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia; PT Bank CTBC Indonesia; PT Bank SBI Indonesia dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta. (The Financial Institutions selanjutnya disebut "Kreditur"); CTBC Bank Co., Ltd ("Agent"); dan PT Bank CTBC Indonesia ("Account Bank"). PT Bank CTBC Indonesia ("Security Agent"). 															
	Fasilitas Kredit	<p>Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Berdasarkan US\$250,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement ini, Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur seluruhnya sebesar US\$250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Debitur:</p> <p>- Tranche A Facility:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KREDITUR</th> <th>KOMITMEN (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura</td> <td>22,500,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Oversea-Chinese Banking Corporation Limited</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>CTBC Bank Co., Ltd</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>State Bank of India, Cabang Singapura</td> <td>20,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)	1.	Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura	22,500,000	2.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	20,000,000	3.	CTBC Bank Co., Ltd	5,000,000	4.	State Bank of India, Cabang Singapura	20,000,000
No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)															
1.	Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura	22,500,000															
2.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	20,000,000															
3.	CTBC Bank Co., Ltd	5,000,000															
4.	State Bank of India, Cabang Singapura	20,000,000															

No.	Perihal	Uraian	
5.		Bank of Taiwan, Cabang Singapura	15,000,000
6.		Ta Chong Bank, Ltd	15,000,000
7.		Taiwan Cooperative Bank, Cabang Luar Negeri	15,000,000
8.		Eatspring Investments Sicav Fis-Asia Pacific Loan Fund	12,000,000
9.		Chang Hwa Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri	10,000,000
10.		First Commercial Bank, Cabang Luar Negeri	10,000,000
11.		Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	5,000,000
12.		Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Cabang Singapura	10,000,000
13.		Taipei Furbon Commercial Bank Co, Ltd Cabang Singapura	10,000,000
14.		Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri	5,000,000
15.		NEC Capital Solutions Limited	5,000,000
16.		Taishin International Bank Co, Ltd	5,000,000
17.		Taiwan Business Bank, Cabang Luar Negeri	5,000,000
18.		Far Eastern International Bank, Ltd	4,000,000
Total			198,500,000

- Tranche B Facility:

No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)
1.	Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura	22,500,000
2.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	20,000,000
3.	CTBC Bank Co., Ltd	5,000,000
4.	State Bank of India, Cabang Singapura	20,000,000
Total		198,500,000

Tujuan & Jangka Waktu

Debitur akan menggunakan seluruh Fasilitas Pinjaman untuk membiayai kebutuhan umum Perusahaan, dimana jangka waktu atas Fasilitas Pinjaman ini selama 36 (tiga puluh enam) bulan setelah akhir Utilisation Date (yaitu: tanggal penggunaan/pemanfaatan fasilitas, yang merupakan tanggal dimana Fasilitas Pinjaman tersebut dibuat).

Jaminan

Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)

[****][dokumen tidak tersedia]

1. Debitur tidak boleh meminjamkan kembali setiap bagian dari fasilitas ini yang telah dibayarkan atau dibayar dimuka/pembayaran dipercepat berdasarkan perjanjian ini.
2. Debitur tidak boleh membayar kembali atau melakukan pembayaran dimuka/dipercepat atas seluruh atau sebagian dari fasilitas pinjaman ini atau membatalkan seluruh atau sebagian dari fasilitas pinjaman ini kecuali pada saat itu dan secara jelas di atur di dalam perjanjian ini.
3. Debitur dilarang terlambat untuk mengajukan pembayaran kembali pajaknya.
4. Debitur dilarang mengubah tempat kediaman/domisili hukum untuk tujuan pajak.
5. Debitur tidak boleh melakukan amalgamation, demerger, merger, konsolidasi, atau restrukturisasi kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Agent (bertindak atas instruksi Kreditur Mayoritas) bila diperoleh.
6. tidak boleh membeli suatu perusahaan atau setiap saham-saham atau surat-surat berharga (securities) atau suatu kegiatan usaha atau usaha (atau, dalam setiap hal, setiap kepentingan dari hal-hal tersebut);
7. tidak boleh mendirikan suatu perusahaan;
8. tidak boleh berinvestasi diluar kegiatan usahanya;
9. Janji Yang Negatif

No.	Perihal	Uraian
		<p>a. Debitur dilarang untuk membuat atau mengizinkan untuk membuat jaminan/Security atas seluruh atau sebagian dari setiap aset-aset yang dijaminan (Secured Assets).</p> <p>b. Debitur dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) menjual, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap piutang yang merupakan bagian dari Aset-aset yang telah dijaminan (Secured Assets). (ii) menjual, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap asetnya, dimana aset-aset tersebut dapat disewa atau dibeli kembali oleh Debitur (kecuali merupakan kegiatan usaha Debitur); (iii) mengadakan atau mengizinkan untuk mendapatkan kekayaan berdasarkan mana uang atau keuntungan dari salah satu Bank atau akun lain yang dapat digunakan, kompensasi (set-off) atau dibuat tunduk kepada suatu akun gabungan/kombinasi; (iv) mengadakan atau membiarkan terjadi pengaturan yang memihak suatu efek/dampak yang sama. <p>dalam suatu keadaan dimana pengaturan atau transaksi itu dilakukan sebagai suatu metode untuk mengumpulkan keterhutangan financial atau metode untuk mengakuisisi suatu aset.</p> <p>Butir (a) dan (b) di atas tidak berlaku bagi setiap Jaminan Yang Diperbolehkan (Permitted Security).</p>
10.	Pelepasan	<p>a. Debitur tidak boleh mengadakan suatu transaksi tunggal atau suatu serangkaian transaksi (baik berhubungan atau tidak) dan secara sukarela atau tidak secara sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap aset (atau setiap pengaturan lainnya yang memiliki suatu dampak yang sama).</p> <p>b. huruf (a) di atas tidak berlaku untuk Pelepasan Yang Diizinkan (Permitted Disposals).</p>
11.	Deviden	<p>a. Debitur tidak boleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) menyatakan, membuat atau membayar deviden, biaya, ongkos, atau biaya lainnya (atau bunga deviden yang belum dibayar, biaya, ongkos atau biaya lainnya) (baik dalam bentuk uang maupun barang) dalam atau sehubungan dengan modal saham; (ii) Membayar kembali atau mendistribusikan deviden atau cadangan agio saham; atau (iii) Membayar setiap manajemen, penasehat atau biaya lainnya kepada atau atas perintah para pemegang saham. <p>b. butir (a) di atas tidak berlaku terhadap pembayaran deviden yang dibayarkan di dalam laporan keuangan Debitur, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Jumlah dari deviden yang telah dibayarkan tidak lebih 50% dari laba bersih untuk laporan keuangan Debitur yang terdahulu; dan (ii) Tidak terdapat kelalaian/pelanggaran yang berkelanjutan pada tanggal deviden tersebut dibayarkan atau akan berakibat dari pembayaran deviden tersebut. <p><u>Keterangan:</u> <i>Berdasarkan Surat IMFI No. LGL/160/IMFI/VIII/VIII/18 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur IMFI, berdasarkan mana sehubungan dengan rencana HMETD PT Indomobil Multi Jasa Tbk sebagai perusahaan induk IMFI, IMFI telah mengajukan permohonan penghapusan/pencabutan atas klausul/ketentuan pembagian dividen atas US\$250,000,000 Syndicated Term Loan Facilities Agreement, namun sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, IMFI telah memperoleh persetujuan tertulis dari 10 (sepuluh) kreditur dengan persentase sebanyak 55,60% (lima puluh lima koma enam puluh persen) dari total yang wajib diperoleh dari Kreditur Mayoritas dengan presentase sebanyak 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dan</i></p>

No.	Perihal	Uraian
		<i>sisanya sebanyak 11,07% (sebelas koma nol tujuh persen) atau minimal dari 2 (dua) kreditur IMFI masih menunggu persetujuan tertulis dari para kreditur tersebut.</i>
27.	Nama Perjanjian	US\$30,000,000 Term Loan Facilities Agreement tanggal 27 Juli 2015, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "US\$30,000,000 Term Loan Facilities Agreement").
	Para Pihak	1. Perseroan ("Debitur"); 2. RHB Bank ("Kreditur"); dan 3. PT Bank Central Asia Tbk ("Security Agent") Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit	Berdasarkan US\$30,000,000 Term Loan Facilities Agreement ini, Kreditur memberikan Fasilitas Kredit/Pinjaman kepada Debitur seluruhnya sebesar US\$30,000,000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Debitur (selanjutnya disebut "Fasilitas Pinjaman").
	Tujuan & Jangka Waktu	Debitur akan menggunakan seluruh Fasilitas Pinjaman untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan, dimana jangka waktu atas Fasilitas Pinjaman ini selama 3 (tiga) tahun setelah akhir Utilisation Date (yaitu: tanggal penggunaan/pemanfaatan fasilitas, yang merupakan tanggal dimana Fasilitas Pinjaman tersebut dibuat).
	Jaminan	Untuk menjamin pembayaran atas Fasilitas Pinjaman yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan US\$30,000,000 Term Loan Facilities Agreement ini, maka Debitur dan Agen Penjamin/Security Agent telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Debitur berupa: (i) Gadai Rekening atas nama Perseroan di RHB Bank sebagaimana termaktub dalam Akta Pledge Over Special Purpose Bank Account No. 09 tanggal 27 Agustus 2015, dibuat di hadapan Putut Hendra, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) fidusia atas semua dan setiap piutang terhadap pihak ketiga baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia termasuk semua piutang berkenaan dengan penjualan dan transaksi lain oleh Debitur/Pemberi Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$30,000,000.00 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 08 tanggal 27 Agustus 2015, dibuat di hadapan Putut Hendra, S.H., Notaris di Jakarta.
	Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur tidak boleh meminjamkan kembali setiap bagian dari fasilitas ini yang telah dibayarkan atau dibayar dimuka/pembayaran dipercepat berdasarkan perjanjian ini. 2. Debitur tidak boleh membayar kembali atau melakukan pembayaran dimuka/dipercepat atas seluruh atau sebagian dari fasilitas pinjaman ini atau membatalkan seluruh atau sebagian dari fasilitas pinjaman ini kecuali pada saat itu dan secara jelas di atur di dalam perjanjian ini. 3. Debitur dilarang terlambat untuk mengajukan pembayaran kembali pajaknya. 4. Debitur dilarang mengubah tempat kediaman/domisili hukum untuk tujuan pajak. 5. Debitur tidak boleh melakukan amalgamation, demerger, merger, konsolidasi, atau restrukturisasi kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Agent (bertindak atas instruksi Kreditur Mayoritas) bila diperoleh. 6. tidak boleh membeli suatu perusahaan atau setiap saham-saham atau surat-surat berharga (securities) atau suatu kegiatan usaha atau usaha (atau, dalam setiap hal, setiap kepentingan dari hal-hal tersebut); 7. tidak boleh mendirikan suatu perusahaan; 8. tidak boleh berinvestasi diluar kegiatan usahanya; 9. Janji Yang Negatif <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur dilarang untuk membuat atau mengizinkan untuk membuat jaminan/Security atas seluruh atau sebagian dari setiap aset-aset yang dijaminan (Secured Assets). b. Debitur dilarang: <ol style="list-style-type: none"> (i) menjual, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap piutang yang merupakan bagian dari Aset-aset yang telah dijaminan (Secured Assets).

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> (ii) menjual, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap asetnya, dimana aset-aset tersebut dapat disewa atau dibeli kembali oleh Debitur (kecuali merupakan kegiatan usaha Debitur); (iii) mengadakan atau mengizinkan untuk mendapatkan kekayaan berdasarkan mana uang atau keuntungan dari salah satu Bank atau akun lain yang dapat digunakan, kompensasi (set-off) atau dibuat tunduk kepada suatu akun gabungan/kombinasi; (iv) mengadakan atau membiarkan terjadi pengaturan yang memihak suatu efek/dampak yang sama. <p>dalam suatu keadaan dimana pengaturan atau transaksi itu dilakukan sebagai suatu metode untuk mengumpulkan keterhutangan financial atau metode untuk mengakuisisi suatu aset. Butir (a) dan (b) di atas tidak berlaku bagi setiap Jaminan Yang Diperbolehkan (Permitted Security).</p>
10.	Pelepasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak boleh mengadakan suatu transaksi tunggal atau suatu serangkaian transaksi (baik berhubungan atau tidak) dan secara sukarela atau tidak secara sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau sebaliknya melepaskan setiap aset (atau setiap pengaturan lainnya yang memiliki suatu dampak yang sama). b. huruf (a) di atas tidak berlaku untuk Pelepasan Yang Diizinkan (Permitted Disposals).
11.	Dividen	<ul style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak boleh: <ul style="list-style-type: none"> (i) menyatakan, membuat atau membayar dividen, biaya, ongkos, atau biaya lainnya (atau bunga dividen yang belum dibayar, biaya, ongkos atau biaya lainnya) (baik dalam bentuk uang maupun barang) dalam atau sehubungan dengan modal saham; (ii) Membayar kembali atau mendistribusikan dividen atau cadangan agio saham; atau (iii) Membayar setiap manajemen, penasehat atau biaya lainnya kepada atau atas perintah para pemegang saham. b. butir (a) di atas tidak berlaku terhadap pembayaran dividen yang dibayarkan di dalam laporan keuangan Debitur, jika: <ul style="list-style-type: none"> (i) Jumlah dari dividen yang telah dibayarkan tidak lebih 50% dari laba bersih untuk laporan keuangan Debitur yang terdahulu; dan (ii) Tidak terdapat kelalaian/pelanggaran yang berkelanjutan pada tanggal dividen tersebut dibayarkan atau akan berakibat dari pembayaran dividen tersebut. <p><u>Keterangan:</u> <i>Berdasarkan Surat RHB Bank tertanggal 11 Oktober 2018. Perihal: US\$30.000.000 Term Loan Facility Agreement tanggal 27 July 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Team Head Corporate Banking. Ketentuan angka (11) di atas mengenai Dividen setuju untuk dihapus.</i></p>
28.	Nama Perjanjian	Perjanjian Fasilitas No. 68/FA/ANZ/NEW/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang telah dilegalisasi oleh Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No. Legalisasi: 752/Leg/2017/Rangkap 2 tanggal 30 November 2017 ("PK ANZ").
	Para Pihak	1. PT Bank ANZ Indonesia (selanjutnya disebut "Bank"); dan 2. Perseroan (selanjutnya disebut "Peminjam").
	Fasilitas Kredit	Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak" Bank memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada Peminjam sebesar USD15.000.000,- (lima Belas Juta Dollar Amerika Serikat) ("Batas Fasilitas") dan pada setiap saat keseluruhan penarikan berdasarkan Fasilitas Individu tidak akan melebihi Batas Fasilitas individunya. Fasilitas tersedia dalam USD ("Mata Uang Dasar") tetapi jika diminta oleh Peminjam, atas kebijakan sendiri secara mutlak, dapat menyediakan Fasilitas dalam IDR (masing-masing "Mata Uang Alternatif").
	Tujuan & Jangka Waktu	Fasilitas Kredit akan digunakan oleh Peminjam untuk modal kerja dan pembiayaan umum perusahaan. Fasilitas ini disediakan dalam jumlah yang

No.	Perihal	Uraian
		setara dengan Batas Fasilitas. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 30 November 2018.
		<p>Keterangan: <i>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PK ANZ masih mengikat bagi Para Pihak dimana dokumen perpanjangan atas perjanjian tersebut sedang dalam proses pembuatan oleh ANZ.</i></p>
	Jaminan	tanpa jaminan (<i>clean base</i>).
	Hal-Hal Yang Dilarang Peminjam (Pembatasan)	<p>Dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peminjam dilarang melakukan peleburan, demerger, penggabungan atau pembenahan perusahaan yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki Dampak Yang Merugikan Secara Material. 2. Peminjam dilarang melakukan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (terkait atau dengan cara lain) untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau secara lain melepaskan asetnya kecuali dalam hal kegiatan usaha secara umum dari bidang usaha Peminjam. 3. Peminjam harus mengupayakan agar Indomobil Group pada setiap saat memiliki saham Peminjam baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51% (lima puluh satu persen).
29.	Nama Perjanjian	Facility Agreement USD 40,000,000 yang telah dilegalisasi oleh Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan No. Legalisasi: 344/Leg/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 (selanjutnya disebut "Facility Agreement USD 40,000,000").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (selanjutnya disebut "Peminjam"); dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Singapura (selanjutnya disebut "Bank");
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Perseroan dan Bank, selanjutnya bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memberikan fasilitas kredit kepada Peminjam maksimal sebesar USD40,000,000.00 ("Fasilitas Kredit"). 2. Periode Ketersediaan atas Fasilitas Kredit ini adalah dari 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Facility Agreement USD 40,000,000 ini ditandatangani. 3. Jatuh Tempo Fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan setelah akhir Periode Ketersediaan.
	Tujuan	Fasilitas Kredit ini akan digunakan oleh Peminjam hanya untuk membiayai modal kerja dan untuk kegiatan usaha Debitur sehari-hari namun Bank wajib tunduk namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bahwa Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan oleh Debitur untuk itu.
	Jaminan	Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditor berdasarkan Facility Agreement USD 40,000,000, Peminjam dengan ini menyerahkan agunan berupa piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar USD32,000,000 (tiga puluh dua juta Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp417.152.000.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh dua juta Rupiah, sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 01 tanggal 2 November 2016 dibuat di hadapan Shahreza Annaz, S.H.,M.Kn., Notaris pengganti dari Lenny Janis Ishak, S.H., keduanya Notaris di Jakarta.
	Hal-Hal Yang Dilarang Peminjam (Pembatasan)	<p>Dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peminjam dilarang mengalihkan atau melepaskan atas, atau terancam untuk mengalihkan atau melepaskan bagian yang penting dari kegiatan usahanya atau aset-asetnya melalui suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi, dalam penentuan Bank, mempunyai atau dapat mempengaruhi kondisi keuangan Peminjam atau kemampuan Peminjam untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau Perjanjian Fidusia; 2. Peminjam dilarang merubah kegiatan usaha utamanya, penghentian suatu bagian dari kegiatan usahanya saat ini yang sedang berjalan. 3. Selama Kredit belum dilunasi oleh Peminjam, PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL., Tbk. (IMS) harus setiap saat memelihara kepemilikan saham pada DEBITUR sebesar sama dengan atau lebih dari 51% (lima puluh satu persen) baik secara langsung maupun tidak langsung.
30.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 19 September 2007, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya beberapa kali

No.	Perihal	Uraian
		<p>mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Surat Bank Danamon No. 185/EB2/SB7/0918 tanggal 28 September 2018, perihal: Persetujuan Perubahan Syarat Terkait Pembagian Dividen PT Indomobil Finance Indonesia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Enterprise Business Banking Head dan Relationship Manager Bank Danamon (“Surat Bank Danamon”) <i>juncto</i> Surat Bank Danamon tanggal 21 November 2018, perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Vice President dan Assistant Vice Presiden Bank Danamon (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka (“PKAB”) & Perjanjian Kredit Rekening Koran (“PKRK”), serta dengan turut memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya yang relevan hingga tanggal PKAB dan PKRK (“PK Bank Danamon 125 M”); dan Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 51/PPWK/RK/CBD/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, dibuat di bawah tangan.
Para Pihak		<ol style="list-style-type: none"> Bank Danamon; dan IMFI (selanjutnya disebut “Debitur”).
Fasilitas Kredit & Jangka Waktu		<p>Selanjutnya, secara bersama-sama disebut “Para Pihak”</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas uncommitted Kredit Angsuran Berjangka: Fasilitas ini diperpanjang jangka waktunya terhitung sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan 9 Desember 2018. Fasilitas uncommitted Kredit Rekening Koran: Fasilitas ini diperpanjang jangka waktunya terhitung sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan 9 Desember 2018.
Jaminan		<p><u>Keterangan:</u> <i>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PKAB & PKRK masih mengikat bagi Para Pihak dimana dokumen perpanjangan atas perjanjian tersebut sedang dalam proses pembuatan oleh Bank Danamon</i></p> <p>Dalam rangka menjamin pembayaran kembali atas semua kewajiban IMFI terhadap Bank Danamon, yang timbul dari PKAB & PKRK, IMFI memberikan jaminan fidusia berupa segala tagihan atau tuntutan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 55 tanggal 19 September 2007 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 19 September 2014, dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta.</p>
Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan Debitur (Pembatasan)		<ol style="list-style-type: none"> Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset Debitur baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka menjaankan usaha Debitur sehari-hari. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Perjanjian (-perjanjian) Jaminan. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur yang telah diagunkan kepada Bank kepada pihak lain manapun. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang sedang dijalankan dewasa ini. Penurunan modal ditempatkan dan disetor, penurunan nilai saham, perubahan jenis usaha serta perubahan komposisi pemegang saham

No.	Perihal	Uraian
		dimana PT. Indomobil Sukses International sebagai pemegang saham di Debitur menjadi dibawah atau kurang dari sebesar 51% (lima puluh satu persen) sedangkan perubahan Direksi dan komisaris cukup diberitahukan.
8.	Mengumumkan dan membagikan dividen saham Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih.	
		Selanjutnya, berdasarkan Surat Bank Danamon, ketentuan tersebut telah dirubah menjadi: IMFI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Danamon apabila melakukan pembagian dividen selambatnya 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan pembagian dividen.
9.	Melakukan merger atau akuisisi.	
10.	Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.	

2. Perjanjian-perjanjian kerjasama sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha IMFI

A. Perjanjian Kerjasama Layanan Auto Debet Pembayaran Angsuran Konsumen Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

IMFI dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Auto Debet Pembayaran Angsuran Konsumen Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan PT Indomobil Finance Indonesia No. DIR.PKS/062/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “PKS Auto Debet Mandiri”).

Berdasarkan PKS Auto Debet Mandiri, untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah konsumen IMFI dalam melakukan pembayaran Angsuran Konsumen, maka IMFI dan Bank Mandiri sepakat melakukan kerja sama dalam hal penerimaan pembayaran Angsuran Konsumen melalui layanan Auto Debet.

PKS Auto Debet Mandiri ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya PKS Auto Debet Mandiri dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, sepanjang tidak ada pemberitahuan tertulis dari Para Pihak untuk mengakhiri PKS Auto Debet Mandiri ini.

B. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Konsumen Dengan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

IMFI dan Bank BCA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Konsumen No. 016C/PKS/BCA/2008 tanggal 6 Mei 2008, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “PKS BCA”).

BCA sepakat akan menyediakan fasilitas penerimaan transaksi pembayaran angsuran konsumen kepada IMFI (“Transaksi”) dengan menggunakan rekening khusus yang diberikan pada konsumen IMFI untuk digunakan sebagai sarana pembayaran tagihan kepada IMFI dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan ke rekening tersebut (“Virtual Account”) dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKS BCA. PKS BCA ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS BCA ini sampai dengan adanya pengakhiran secara tertulis dari Para Pihak.

C. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Dengan Menggunakan Mandiri Open Payment Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

IMFI dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT Indomobil Finance Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Dengan Menggunakan Mandiri Open Payment No. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: DIR.PKS/28/2009 tanggal 25 Juni 2009, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama Antara PT Indomobil Finance Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Dengan Menggunakan Mandiri Open Payment No. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: DIR.PKS/28/2009 tertanggal 7 Mei 2012, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “PKS Open Payment Mandiri”).

Berdasarkan PKS Open Payment Mandiri, Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana IMFI dalam rangka mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi transaksi penerimaan pembayaran angsuran dari Konsumen IMFI, IMFI bermaksud memanfaatkan fasilitas layanan Mandiri Open Payment. PKS Open Payment Mandiri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2011, dan apabila Para Pihak dalam PKS Open Payment Mandiri ini tidak mengemukakan maksud mereka secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya.

D. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas Cash Management BRI Dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

IMFI dan BRI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Indomobil Finance Indonesia Tentang Penggunaan Fasilitas Cash Management BRI No. B.79-DIR/BRT/02/07 tanggal 12 Februari 2007, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “PKS BRI”).

Berdasarkan PKS BRI, Para Pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama layanan Cash Management BRI untuk melakukan transaksi perbankan yang dilakukan oleh IMFI melalui Cash Management BRI. Cash Management BRI yang disediakan Bank BRI untuk IMFI terdiri dari fasilitas fitur Pembayaran (Payments), fitur Account Management (Balance Reporting) dan Fitur Liquidity Management System (LMS).

PKS BRI ini berakhir apabila dibatalkan dan/atau diakhiri oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan dan/atau tanggal pengakhiran PKS BRI yang dikehendaki.

E. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online Dengan PT Sarana Yukti Bandhana (“SYB”)

IMFI dan SYB telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online PT Sarana Yukti Bandhana – PT Indomobil Finance Indonesia No. SP.MLPO/03/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online PT Sarana Yukti Bandhana – PT Indomobil Finance Indonesia No. SP.MLPO/2/II/2014 tanggal 6 Februari 2014, dibuat di bawah tangan (“PKS Pengelolaan Data Tagihan Secara Online SYB”).

Ruang Lingkup Kerjasama:

- (a) Para Pihak sepakat dan dengan itikad baik untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan Tagihan guna memberikan kemudahan bagi Nasabah untuk melakukan Transaksi atas Tagihan secara online melalui Agen Penerima Pembayaran (APP) dimana SYB menyediakan Host SYB yang dihubungkan dengan Host APP dan menyediakan Help Desk Services dengan rincian kewajiban masing-masing Pihak.
- (b) Para Pihak sepakat bahwa PKS Pengelolaan Data Tagihan Secara Online SYB ini hanya mengatur hal-hal sehubungan dengan peran SYB menyediakan Host SYB yang mengkomunikasikan Data IMFI dengan Host APP dan menyediakan Help Desk Services.
- (c) IMFI membuat perjanjian terpisah dengan APP atau pihak lainnya sehubungan dengan Pembayaran dalam kerangka pemberian fasilitas pembiayaan bagi Nasabah dari IMFI.

PKS Pengelolaan Data Tagihan Secara Online SYB ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan seterusnya sampai dengan adanya salah satu pihak yang mengakhiri PKS Pengelolaan Data Tagihan Secara Online SYB ini atau berdasarkan kesepakatan antara IMFI dan SYB.

IEU

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, IEU tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga.

O. Perkara yang Dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Entitas Anak

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat: (a) suatu perkara pidana maupun perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; serta (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang melibatkan Perseroan ataupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan. Sedangkan pada Entitas Anak terdapat: (i) perkara perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Palembang; (ii) perkara pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Kotabumi; (iii) perkara kepailitan yang berlangsung di Mahkamah Agung; (iv) sengketa konsumen yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Cibinong. Namun perkara dan sengketa tersebut tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Entitas Anak dan/atau kondisi keuangan Entitas Anak.

P. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 34 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang perubahan Anggaran Dasar, Perseroan menjalankan aktivitas bisnis yang mencakup bidang Perdagangan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

- a) Perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor, dan antar pulau (interinsuler), bertindak selaku agen/ perwakilan, agen tunggal, grosir, leveransir, distributor, dan supplier (penyalur) dari segala jenis barang yang dapat diperdagangkan, terutama kendaraan bermotor beserta suku cadangnya, dengan menggunakan metode pembayaran tunai maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;

- b) Perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk semua kendaraan bermotor;
- c) Jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk teknik permesinan (engineering), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum; dan
- d) Pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya, yaitu dalam hal ini pengangkutan penumpang maupun barang.

2. Kegiatan Usaha Penunjang Kegiatan-kegiatan usaha lain yang terkait dengan bidang usaha utama Perseroan dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini meliputi bidang jasa sewa kendaraan dan logistik, jasa pelatihan sumber daya manusia, jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dijalankan melalui beberapa entitas anak langsung dan tidak langsung, yaitu PT CSM Corporatama ("CSM"), PT Indomobil Edukasi Utama ("IEU"), PT Indomobil Finance Indonesia ("IMFI"), PT Indomobil Ekspres Truk ("IET"), PT Hino Finance Indonesia ("HFI"), PT Nissan Financial Services Indonesia ("NFSI") dan PT Seino Indomobil Logistics ("SIL").

Kegiatan Entitas Anak Langsung

- a. PT Indomobil Finance Indonesia ("IMFI")
Kegiatan usaha IMFI saat ini yang sedang dijalankan adalah memberikan fasilitas *Lease Financing*, yaitu jasa untuk pembiayaan sewa operasional kendaraan dan jasa untuk pembiayaan investasi.
- b. PT CSM Corporatama ("CSM")
Kegiatan usaha CSM saat ini yang sedang dijalankan adalah jasa penyewaan kendaraan (*Vehicle Rental*), yaitu jasa untuk menyewakan kendaraan, supir dan jasa angkut barang (logistik), baik ke Perusahaan maupun kepada perorangan.
- c. PT Indomobil Edukasi Utama ("IEU")
Kegiatan usaha IEU saat ini yang sedang dijalankan adalah jasa pendidikan bahasa Inggris non – formal melalui metode *e – learning*.
- d. Kegiatan usaha PT Indomobil Ekspres Truk ("IET")
Kegiatan usaha IET saat ini adalah perdagangan, reparasi, pemeliharaan dan layanan bus.

Q. Musiman (Seasonality)

Kegiatan usaha pembiayaan kendaraan Perseroan biasanya mengalami peningkatan volume pembiayaan antara bulan Maret dan Mei, kecuali pada bulan setelah Lebaran (akhir periode puasa). Biasanya volume kredit kegiatan usaha pembiayaan kendaraan Perseroan mengalami masa terendah pada bulan Juni, Desember dan bulan setelah Lebaran. CSM tidak mengalami *trend* permintaan yang signifikan.


R. Prospek Usaha

Umum

Sesuai salah satu misi Perseroan, kegiatan usaha Perseroan ditujukan untuk mendukung produk industri kendaraan bermotor di Indonesia melalui kegiatan pembiayaan dan rental kendaraan bermotor. Adapun kegiatan usaha Perseroan akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa mendatang yang masih menjanjikan bagi industri otomotif, didukung oleh penjualan roda empat (4W) dan roda dua (2W) yang tinggi. Penjualan roda empat masih sangat terpengaruh oleh rasio kenaikan GDP Indonesia yang masih cukup tinggi, sedangkan penjualan roda dua dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas, khususnya minyak mentah dan CPO. Penjualan 4W di 2017 sebesar 1,08 juta unit, dengan ekspektasi pasar akan tumbuh 5,2% menjadi 1,136 juta unit pada tahun 2018.



Penjualan 2W di 2017 sebesar 5,886 juta unit dengan ekspektasi pasar akan tumbuh 3,1% menjadi 6,066 juta unit pada tahun 2018.



Sebagai itu, berdasarkan data Gaikindo penjualan truk mengalami kenaikan 45% ditahun 2017. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya pengerjaan infrastruktur di Indonesia. Gaikindo optimis penjualan tahun 2018 segmen kendaraan komersial akan merangkak naik seiring dengan menggeliatnya industri pertambangan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai tambahan, hasil dari pembangunan infrastruktur diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi, seperti angkutan barang dari lokasi-lokasi yang menjadi semakin terhubung. Ditambah lagi ada sejumlah faktor positif, diantaranya adalah target pertumbuhan ekonomi nasional dan harga komoditas yang membaik. Dengan tren positif dari industri otomotif yang ditandai dengan meningkatnya potensi volume dan kondisi ekonomi Indonesia yang kondusif, Perseroan optimis dapat mencapai tingkat pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya dan juga peningkatan pada kegiatan usaha penyewaan kendaraan bermotor dan kendaraan komersial.

Semakin tingginya tingkat persaingan dalam industri pembiayaan dan penyewaan kendaraan tidak menjadi penghambat bagi Perseroan, hal ini menjadikan Perseroan semakin tertantang untuk membentuk kualitas pelayanan dan manajemen yang semakin baik. Berbekal strategi yang baik dan sumber daya yang kompeten menjadikan Perseroan semakin mantap dalam menyongsong hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain itu Perseroan juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Selain itu Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan ataupun terhadap kontak dengan pemerintah.

Perseroan memiliki hak merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk hak merek IMJ dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 dan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2023 dan hak merek INDORENT dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2027. Perseroan menyadari pentingnya pendaftaran hak merek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kegiatan usaha Perseroan, dengan adanya hak eksklusif melalui pendaftaran hak merek, maka pihak lain dilarang menggunakan merek Perseroan sebelum mendapatkan ijin terlebih dahulu, selain itu Perseroan juga berkeyakinan bahwa pendaftaran hak merek dapat melindungi merek Perseroan dari praktik pembajakan. Dengan memiliki sertifikat merek, Perseroan dapat melakukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana terhadap pihak-pihak lain yang menggunakan merek Perseroan tanpa ijin. Perseroan percaya, nama baik merek dagang dan citra grup Perseroan dapat menambah nilai hak intelektual yang dimiliki Perseroan dan anak perusahaan.

Keunggulan Kompetitif

Prospek Industri Makroekonomi dan Otomotif di Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia merupakan populasi terbesar keempat di dunia, dan diperkirakan akan terus meningkat. PDB riil di Indonesia masih relatif bertumbuh. Optimisme juga terlihat di kalangan industri pembiayaan yang disebabkan oleh pertumbuhan penjualan mobil. Permintaan terhadap jasa sewa kendaraan juga mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor industri konsumsi dan sektor logistik yang merupakan salah satu pendorong atas kebutuhan jasa sewa kendaraan.

Seiring dengan peningkatan PDB per kapita akhir-akhir ini dan peningkatan urbanisasi penduduk, penjualan otomotif kendaraan roda empat di Indonesia terus meningkat dalam tahun terakhir. Selain itu, dengan adanya peraturan mengenai mobil murah ramah lingkungan (*low cost green car/ LCGC*) yang telah berjalan beberapa tahun terakhir di Indonesia diharapkan dapat lebih lagi meningkatkan penjualan mobil karena konsep LCGC mendorong permintaan yang kuat dari segmen pasar menengah-kebawah di Indonesia.

Kegiatan Usaha yang Tumbuh Pesat dengan Posisi Pasar dan Rekam Jejak yang Kuat

Bisnis usaha Perseroan memegang posisi pasar yang kuat di sektor masing-masing. Menurut data Perseroan, armada CSM mencapai merupakan armada kendaraan terbesar ketiga yang dimiliki perusahaan rental kendaraan di Indonesia. Selain itu, IMFI memiliki *captiv market* dalam pembiayaan kendaraan merek Indomobil, khususnya Nissan, Hino, Datsun, Volvo dan Renault.

CSM telah menunjukkan masa pertumbuhan yang pesat, yaitu dimana jumlah armada terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perseroan meyakini bahwa posisi kepemimpinan pasar Perseroan dan rekam jejak yang kuat telah menempatkan Perseroan dalam posisi yang kuat untuk diuntungkan dari tren ekonomi makro yang kondusif dan prospek industri otomotif yang positif di Indonesia.

Jaringan Nasional yang Luas dengan Rangkaian Produk dan Jasa yang Lengkap

Kegiatan usaha Perseroan telah diuntungkan dengan adanya jaringan nasional yang luas di seluruh Indonesia yang menyediakan layanan yang lengkap dan berkualitas tinggi. Hingga akhir tahun 2017, Perseroan telah melayani pelanggan dengan ragam solusi keuangan dan transportasinya melalui 235 kantor layanan yang terdiri dari 214 *service point* yang dikelola oleh IMFI, 21 kantor layanan yang dikelola oleh PT CSM Corporatama (CSM). Perseroan yakin bahwa keberadaan Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia memungkinkan Perseroan untuk menjangkau dan melayani pelanggan potensial dan pelanggan yang telah ada. Selain itu, Perseroan juga meyakini bahwa hal tersebut memungkinkan Perseroan untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan dan mengidentifikasi tren penting yang mungkin dapat mempengaruhi operasional dan model kegiatan usaha Perseroan agar semakin mendukung pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. CSM menyediakan berbagai solusi transportasi jangka panjang, termasuk sewa kendaraan lengkap dengan pengemudi dan opsi-opsi lainnya, dan beragam jenis kendaraan lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik dari setiap pelanggan. CSM senantiasa mempertahankan berbagai macam merek dan model kendaraan yang dimilikinya untuk memenuhi permintaan pelanggan. CSM juga meyakini bahwa terkonsentrasinya kendaraan Perseroan di pulau Jawa, menghasilkan efisiensi biaya dan logistik dalam hal pemeliharaan dan layanan kendaraan.

Kini Perseroan telah berkembang menjadi sebuah perusahaan penyedia jasa pembiayaan dan transportasi terkemuka di Indonesia. Perseroan menjalankan bisnisnya melalui beberapa anak perusahaan, yaitu PT CSM Corporatama ("CSM") dan PT Indomobil Finance Indonesia ("IMFI"). Sampai dengan awal tahun 2018, Perseroan telah resmi memiliki kegiatan usaha baru, dengan adanya pendirian PT Indomobil Edukasi Utama yang berjalan dalam kegiatan usaha pendidikan/pelatihan non-formal yang berfokus pada pelatihan bahasa Inggris dan PT Indomobil Ekspres Truk yang terutama bergerak di bidang perbengkelan, termasuk perawatan, pemeliharaan, serta perbaikan kendaraan bermotor termasuk truk dan bus dan berbagai mesin-mesin, disamping bisnis sewa kendaraan dan pembiayaan kendaraan. Perseroan menyediakan rangkaian produk dan jasa yang lengkap, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

Hubungan yang Sinergis dengan Grup Indomobil dan Grup Salim

Perseroan meyakini hubungan yang kuat dan bersinergis dengan induk perusahaan, Indomobil, yang merupakan salah satu grup otomotif terintegrasi terbesar di Indonesia, dan perusahaan lainnya dalam Grup Salim telah meningkatkan posisi kompetitif Perseroan. Oleh karena Indomobil berada hampir di seluruh Indonesia (kecuali beberapa kota kecil), yang merupakan distributor atau dealer eksklusif kendaraan bermotor merek Suzuki, Nissan, Datsun, Renault, Renault Truck, Hino, Audi, Volkswagen, Volvo Truck, Manitou, Kalmar, Foton, Greatwall, Liugong, Mack Truck dan Volvo Construction Equipment. Kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan memiliki akses ke *captive market* untuk meningkatkan pangsa pasar Perseroan pada pembiayaan kendaraan bermotor tersebut.

Selain itu, per tanggal 30 Juni 2017 bisnis pembiayaan kendaraan Perseroan telah hadir pada *dealer* Nissan, Hino, dan Suzuki berskala nasional, sebagai partner kredit resmi, sehingga membantu para pembeli kepada akses yang lebih mudah pada solusi pembiayaan. Perseroan meyakini bahwa bisnis pembiayaan kendaraan Perseroan akan diuntungkan dengan adanya diversifikasi kelas mobil yang tersedia, mulai dari kendaraan penumpang mobil dan motor, hingga kendaraan komersial.

CSM diuntungkan dengan adanya hubungan Indomobil dengan produsen-produsen mobil dan jaringan *dealer* yang luas karena mampu mencapai skala ekonomis Indomobil dan mengandalkan hubungan Indomobil dengan *principal* dan institusi-institusi keuangan dalam membeli dan menjual kendaraan serta pengadaan pemeliharaan kendaraan dari jaringan bengkel Indomobil.

CSM juga telah mampu memanfaatkan hubungannya dengan perusahaan lain dalam Grup Salim untuk menjajaki peluang bisnis yang baik. Salah satu contohnya, CSM menyediakan kendaraan untuk tujuan logistik kepada beberapa perusahaan Grup Indofood, termasuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Infomarco Adi Prima dan PT ISM Bogasari Flour Mills. Terutama dengan berdirinya SILS pada tahun 2016, akan memberikan kerjasama yang lebih baik antar perusahaan.

Perseroan meyakini bahwa bisnis pembiayaan kendaraan dan penyewaan kendaraannya memperoleh manfaat melalui biaya pendanaan yang menguntungkan secara komersial dengan memanfaatkan hubungan Grup Indomobil dan Grup Salim yang kuat dengan pihak bank.

Strategi Usaha

Pengembangan armada Seino Indomobil Logistics

Pengembangan armada Seino merupakan strategi utama Perseroan dalam pengembangan usaha. Perseroan ingin memperoleh manfaat dari industri truk logistik yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Dengan armada truk lebih dari 1.400 unit pada Juni 2018, Seino merupakan perusahaan logistik truk terbesar kedua setelah Astra International. Selain itu Perseroan menargetkan pertumbuhan armada hingga 3.226 unit truk pada akhir 2018. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk *economies of scale* Perseroan dimana unit bisnis ini akan terus dikembangkan dari tahun ke tahun.

Mengembangkan Segmen Usaha Jasa Pembiayaan Mikro (*Micro Financing*)

Perseroan menyadari adanya peluang besar bagi pengembangan usaha jasa pembiayaan mikro, dimana saat ini sebagian besar sektor ekonomi Indonesia yang memiliki penduduk keempat terbanyak di dunia masih dikuasai oleh sektor informal atau sektor perekonomian rakyat. Melalui pemanfaatan sinergi bisnis sebagai perusahaan yang bernaung di bawah Indomobil Grup, Perseroan melalui entitas anak yakni IMFI menjajaki peluang pembiayaan toko/agen penjual yang telah bekerja sama dengan distributor /dealer dari Indomobil Grup.

Melakukan Ekspansi Pasar Segmen Sewa Kendaraan dan Bisnis Terkait yang Didukung Oleh Peningkatan Armada Melalui Pembelian Kendaraan Baru dan Mekanisme Kontrak Sewa Jangka Panjang.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sejak semester pertama tahun 2017 telah meningkatkan investasi baru, dimana seiring dengan itu, kebutuhan kendaraan operasional perusahaan juga turut meningkat. Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan jumlah armada yang dimiliki untuk dapat menyerap potensi pasar yang ada pada lini jasa sewa kendaraan dan bisnis usaha jasa logistik dan transportasi.

Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi Guna Mendukung Penyediaan Layanan yang Mudah dan Efisien.

Perseroan menyadari kemajuan informasi teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional suatu perusahaan. Oleh karena itu Perseroan meluncurkan berbagai aplikasi mobile untuk mendukung penyediaan layanan yang mudah dan efisien kepada pelanggannya yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

Memperkuat Integrasi Sumber Daya Internal dan Kapabilitas, Pengendalian Internal, Serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Rangka Membentuk Organisasi yang Solid.

Perseroan percaya basis sumber daya merupakan faktor penting dalam menghadapi persaingan saat ini. Perseroan berupaya untuk mengolah keahlian khusus yang dapat menciptakan produk dan layanan yang unggul untuk memuaskan pelanggan dengan memperkuat teknologi yang dimiliki, kapasitas karyawan, kecanggihan pemasaran dan pelayanan pada pelanggan. Perseroan mengidentifikasi kapabilitas yang mengintegrasikan ide baru, gagasan baru, keterampilan yang menunjukkan peran sumberdaya inti dalam menciptakan jasa dan pelayanan yang unggul. Selain itu Perseroan juga memastikan adanya pengendalian internal yang sistematis, terintegrasi dan dijalankan secara efektif, efisien, dan konsisten untuk mengelola risiko-risiko yang ada serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persaingan Usaha

Pasar pembiayaan kendaraan di Indonesia sangat terfragmentasi dan dilayani oleh berbagai institusi keuangan, termasuk bank-bank besar di Indonesia seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan lembaga pembiayaan yang dimiliki bank-bank besar di Indonesia, selain itu Perseroan juga bersaing dengan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor lainnya seperti PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Oto Multiartha dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Banyak dari para pesaing ini memiliki sumber pendanaan yang jauh lebih besar dan biaya pendanaan yang lebih rendah dari Perseroan. Komisi yang dibayarkan kepada dealer oleh perusahaan pembiayaan atau bank biasanya hampir sama, dan suku bunga yang dibebankan oleh perusahaan pembiayaan biasanya sama, meskipun bank secara historis telah memberikan suku bunga sedikit lebih rendah tetapi umumnya memiliki prosedur untuk proses kredit yang lebih ketat dan lebih lambat. Dalam prakteknya, oleh karena peminjam sering menggunakan pemberi pinjaman yang dirujuk atau direkomendasikan oleh dealer kepada pelanggan, kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan bersaing berdasarkan pelayanan dan hubungannya dengan dealer ritel, serta kecepatan proses persetujuan, berbagai paket pembiayaan menyediakan pilihan tenor dan rencana angsuran pembiayaan, ketersediaan dan pelayanan kantor pemasaran kredit yang berada di gedung dealer dan suku bunga. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi baru, POJK No. 29/POJK.05/2014, yang memberikan keleluasaan kepada industri multifinance untuk melakukan ekspansi bisnis pembiayaan, tidak lagi sebatas di pembiayaan kendaraan dan alat berat. Dengan adanya regulasi baru ini membuat industri multifinance tidak hanya bergantung pada bisnis pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat, serta alat berat, sehingga persaingan usaha Perseroan juga akan terdiversifikasi ke segmen pembiayaan lainnya seperti pembiayaan investasi dan modal kerja. Pada tahun 2017 Perseroan telah meluncurkan produk pembiayaan mikro (*micro financing*) sebagai langkah nyata dalam mendiversifikasi usaha untuk ikut serta dalam persaingan usaha.

Sedangkan pada segmen sewa kendaraan, persaingan bisnis ada pada kompetisi dalam memperebutkan pelanggan korporasi yang terutama bersegmen perbankan, ritel, manufaktur, logistik dan distribusi, serta pertambangan yang membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar. Kontrak sewa kendaraan dengan pelanggan korporasi rata-rata merupakan kontrak sewa per tahun atau jangka panjang, sehingga arus kas yang diterima dimuka menjadi lebih besar.

Saat ini selain Perseroan, perusahaan penyewaan kendaraan yang mendominasi pangsa pasar pelanggan korporasi antara lain PT Serasi Auto Raya (TRAC), PT Adi Sarana Armada (Assa Rent), PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM Rent), dan PT Surya Sudeco (Tunas Rent). Untuk meningkatkan daya persaingan, Perseroan harus mampu bersaing dengan kompetitor melalui harga sewa yang kompetitif. Perseroan telah berupaya untuk melakukan efisiensi biaya; termasuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif, di samping terus meningkatkan pelayanan dan *quality service* yang baik kepada pelanggan. Perseroan juga mengembangkan bisnis usahanya dengan bekerjasama dengan pelanggan korporasi angkutan publik berbasis online agar tetap mampu bersaing dalam bidang usaha penyewaan jasa kendaraan.

Berdasarkan Rating yang dilakukan Infobank pada tahun 2018 atas 172 perusahaan pembiayaan, IMFI berada di ranking ke 6 (enam) untuk Perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih dari Rp10 triliun. Kemudian, berdasarkan riset pasar yang dilakukan Marketline pada 2016, berdasarkan jumlah armada yang dimiliki, PT CSM Corporatama (Indorent) masuk dalam kelompok 5 (lima) besar, termasuk TRAC, PT Adi Sarana Armada, PT MPM Rent, dan PT Orix Indonesia Finance.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun juga menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kualitas hidup para karyawannya dan juga masyarakat luas khususnya yang berada di wilayah operasi Perseroan. Perseroan menyadari akan pentingnya Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai bagian dari investasi *social* dan strategi bisnis di dunia usaha untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan senantiasa berupaya mengedepankan prinsip keseimbangan dan kesetaraan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan serta memperhatikan keharmonisannya dengan lingkungan sekitar, peraturan perundangan yang ada serta memberikan perlakuan yang adil bagi para pemangku kepentingan sesuai hak dan kewajibannya. Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan program-program CSR dengan tata kelola organisasi yang baik, melibatkan fungsi-fungsi terkait, serta diimplementasikan tidak hanya di lingkungan Perseroan namun juga di level anak-anak perusahaan.

Pada tahun 2017, Perseroan telah mengadakan beberapa kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat, diantaranya:


1. Donasi Pembangunan Gedung Olah Raga pada 28 Februari 2017
PT Indomobil Finance Indonesia bersama PT Hino Finance Indonesia (HFI) dan PT Shinhan Indo Finance (SIF) melaksanakan kegiatan Joint Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bantuan donasi kepada Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dalam rangka pembangunan Gedung Olahraga (GOR).
2. Bantuan Kepada Korban Banjir di Kabupaten Inhu, Provinsi Riau pada 13 Maret 2017
Perseroan, melalui anak usahanya, menyerahkan bantuan kepada korban banjir yang terjadi di Desa Setako Raya, Desa Rauh Panap, dan Desa Batang Peranap di Kecamatan Peranap, Provinsi Riau
3. Pemberian Dropping Air Bersih kepada Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada 27 Oktober 2017
Perseroan memberikan bantuan dropping air bersih kepada masyarakat yang terkena dampak kekeringan berupa 5 unit truk tangki bermuatan 6.000 liter air bersih untuk 5 (lima) desa di 3 (tiga) kecamatan yaitu Desa Pejok di Kecamatan Kepohbaru, Desa Alasgung, Desa Siwalan, dan Desa Bareng di Kecamatan Sugihwaras, dan Desa Bakulan di Kecamatan Temayang.
4. Bantuan Pendidikan Non-Formal Bahasa Inggris "TeachCast with Oxford" pada 29 November 2017
Perseroan juga peduli terhadap aspek pendidikan sebagai salah satu program CSR. Perseroan memberikan bantuan Program Pendidikan NonFormal Bahasa Inggris bernama TeachCast with Oxford kepada 3 sekolah di Jawa Tengah, yaitu Sekolah Kristen Lentera di Ambarawa, SD Kristen Dian Wacana di Semarang, dan SMA Kristen Bentara Wacana di Muntian, Magelang.
5. Bantuan untuk Panti Asuhan Seraphine Sumba Tengah, NTT
Dengan mengusung tema "Kami Peduli, Kami Berbagi", Perseroan kembali memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp 150.000.000,- untuk Panti Asuhan Seraphine.

S. Gambaran Umum Industri

Gambaran Umum Makroekonomi

Indonesia menduduki peringkat nomor empat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 259 juta jiwa. Komposisi penduduk negara Indonesia dengan umur produktif pada akhir tahun 2016 adalah sebanyak 189 juta jiwa. Sejak tahun 2012 Hingga tahun 2016 Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk pada 1,13% CAGR dan diproyeksikan penduduk Indonesia akan terus bertambah menjadi 269 juta jiwa pada tahun 2021.


Gambar 1 : Populasi Penduduk Indonesia
Populasi Penduduk Indonesia



Sumber : CEIC

Indonesia terus mengalami faktor-faktor pendorong demografis positif yang substansial, yang akan terus mendorong pertumbuhan nasional sebagai anggota penting di seluruh kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 2012 hingga 2016, Indonesia mencatatkan pertumbuhan PDB ril dengan 5,11% CAGR dengan nilai PDB ril pada tahun 2016 sebesar 9.433 triliun Rupiah dan nilai PDB ril Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan dapat mencapai 12.398 triliun Rupiah. Dengan *trend* PDB ril Indonesia yang bertumbuh hingga tahun 2021 diharapkan secara makroekonomi dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif dimana akan berdampak bagi Perseroan.


Gambar 2 : PDB Ril Indonesia dalam Triliun Rupiah
PDB Ril Indonesia



Sumber : CEIC & Kresna

Jika melihat grafik pertumbuhan PDB ril Indonesia *year on year*, sejak tahun 2012 hingga 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan PDB ril Indonesia. Dimana pada tahun 2012, Indonesia PDB ril Indonesia berhasil tumbuh sebesar 6,03% namun pada tahun 2016 PDB ril Indonesia hanya mampu bertumbuh sebesar 5,02% hal ini diakibatkan adanya krisis ekonomi global sehingga berdampak secara nasional ke Indonesia. Akan tetapi pada akhir tahun 2017, diprediksi PDB ril Indonesia akan bertumbuh pada angka 5,10% dan pada tahun 2021 diharapkan akan berhasil mencatatkan angka pertumbuhan PDB ril sebesar 6,20%.


Gambar 3 : Pertumbuhan PDB Ril Indonesia
Pertumbuhan PDB Ril Indonesia
 (%)



Sumber : CEIC & Kresna

Jika dibandingkan PDB per kapita dalam satuan USD pada tahun 2016 antara Indonesia dengan negara sekitar seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Indonesia masih mempunyai PDB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan negara Vietnam dan Filipina.

Gambar 4 : PDB per Kapita 2016
2016 PDB per Kapita
 (USD)




Sumber : CEIC

Meskipun PDB Indonesia per kapita sekarang berada di belakang negara-negara tetangga di kawasan tersebut, namun Indonesia masih dapat bersaing dalam hal persentase pertumbuhan PDB. Hal ini merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang baik dan kuat di masa yang akan datang.

Gambaran Umum Pasar Otomotif di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia, menjadikan transportasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat. Dengan tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya penjualan otomotif baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua di Indonesia. Menurut CEIC, angka penjualan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua pada semester satu tahun 2017 sebesar 3.234.413 unit yang terbagi menjadi 533.867 kendaraan roda empat dan 2.700.546 kendaraan roda dua.


Gambar 5 : Penjualan Kendaraan Roda Empat 2012-2016
Penjualan Kendaraan Roda Empat
 (Ribuan Unit)



Sumber : CEIC

Jika dilihat data historis dari tahun 2012 hingga tahun 2016, pertumbuhan angka penjualan kendaraan roda empat mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan angka penjualan kendaraan roda empat secara signifikan pada tahun 2014 ke 2015. Namun pada tahun 2015 angka penjualan kendaraan roda empat mulai mengalami perbaikan dengan menunjukkan peningkatan angka penjualan di tahun 2016. Namun apabila membandingkan angka penjualan roda empat pada semester I tahun 2015 hingga semester I tahun 2017 menunjukkan tren kenaikan angka penjualan kendaraan roda empat, Perseroan optimis dengan didukungnya pertumbuhan ekonomi secara makro dapat melanjutkan tren pertumbuhan angka penjualan kendaraan roda empat di masa yang akan datang

Gambar 6 : Penjualan Kendaraan Roda Empat Semester I 2015-2017
Penjualan Kendaraan Roda Empat
Semester I 2015-2017
 (Ribuan Unit)



Sumber : CEIC & Kresna

Perkembangan industri otomotif di Indonesia juga dibantu oleh penjualan kendaraan roda empat LCGC (*Low Cost Green Car*) dimana program ini dimulai pada tahun 2013. Berdasarkan data Gaikindo, pada tahun 2013 tercatat angka penjualan sebanyak 51.180 unit LCGC dan pada tahun 2016 mencatat angka penjualan sebanyak 235.171 unit sehingga memberikan pertumbuhan penjualan kendaraan LCGC sebesar 66,25% CAGR. Pertumbuhan yang signifikan ini diprediksikan akan terus berlanjut hingga tahun 2017 dan tahun-tahun yang akan datang. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan pertumbuhan PDB per kapita penduduk Indonesia diharapkan terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang pada awalnya membeli kendaraan roda dua sehingga sekarang membeli kendaraan LCGC diharapkan dapat menunjang pertumbuhan penjualan kendaraan LCGC.

Gambaran Persaingan

Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai rental mobil dan pembiayaan memiliki beberapa pesaing. Namun dalam menjalankan usahanya, Perseroan lebih menitikberatkan di segmen kendaraan roda empat. Dengan eksistensi Perseroan dan didukung oleh jaringan serta relasi dengan Salim Group, sulit bagi Perseroan sejenis atau pendatang baru untuk menggantikan posisi Perseroan karena hubungan dengan vendor-vendor retail di seluruh Indonesia yang telah mumpuni.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017, dan 2016 laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2018	31 Desember	
		2017	2016
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham – nilai nominal Rp200 per saham			
Modal dasar – 15.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.017.000.000 saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan 4.325.000.000 saham pada 31 Desember 2016	1.003.400.000.000	1.003.400.000.000	865.000.000.000
Tambahan modal disetor	822.215.468.939	822.215.468.939	612.647.737.586
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	1.300.000.000	1.200.000.000	1.100.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	706.669.915.978	601.276.013.329	414.211.201.130
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya:			
Lindung nilai arus kas	(22.501.051.088)	(63.096.818.759)	5.187.110.241
Kerugian atas liabilitas imbalan kerja - neto	(6.138.444.960)	(10.581.199.326)	(6.178.865.012)
Sub-total	2.504.945.888.869	2.354.413.464.183	1.891.967.183.945
Kepentingan Non Pengendali	152.476.656.049	151.805.730.772	153.277.132.512
TOTAL EKUITAS	2.657.422.544.918	2.506.219.194.955	2.045.244.316.457

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan Laporan Keuangan Perseroan yang terakhir.

Saham baru yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT II dengan menerbitkan HMETD seluruhnya merupakan Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini melakukan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah 752.550.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lembar) saham atau sebesar 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT II dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp700 (tujuh ratus Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp526.785.000.000 (lima ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Berikut ini adalah tabel proforma (tidak diaudit) ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 apabila PUT II dan seluruh HMETD telah selesai dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah), Sebelum dikurangi biaya-biaya emisi menjadi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo laba		Penghasilan ((rugi) komprehensif lainnya	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
			Ditentukan	Belum Ditentukan			
Ekuitas per 30 Juni 2018 dengan nilai nominal Rp200 (dalam satuan rupiah) per saham	1.003.400	822.215	1.300	706.670	(28.639)	152.477	2.657.423
Asumsi perubahan struktur permodalan ekuitas atas penerbitan 752.550.000 saham baru dengan nilai nominal Rp200 dan nilai pelaksanaan Rp700 per lembar saham	150.510	376.275	-	-	-	-	526.785
Ekuitas proforma per 30 Juni 2018 setelah PUT II	1.153.910	1.198.490	1.300	706.670	(28.639)	152.477	3.184.208

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen tunai kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS Tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Dasar Perseroan, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif dan pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berdasarkan usulan Direksi.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen tunai yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Perseroan menetapkan kebijakan tunai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba komprehensif setelah pajak mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.

Perseroan tidak menetapkan nilai/persentase minimum laba bersih sebagai dasar penetapan pembagian dividen dan Perseroan dapat mengubah kebijakan dividen tunai sewaktu-waktu sepanjang memperoleh persetujuan dari RUPS.

Apabila telah disetujui bahwa Perseroan akan melakukan pembagian dividen, dividen akan diumumkan dan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal pencatatan berhak menerima dividen yang disetujui, yang akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham kebangsaan negara lain akan dikenakan nilai pajak penghasilan sebesar 20% di Indonesia kecuali ditentukan lain sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Riwayat Pembagian Dividen Perseroan adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	% Keuntungan bersih	Dividen per Saham	Jumlah Pembayaran Dividen	Tanggal Pembayaran Dividen
2013	20,00%	Rp5,62	Rp24.310 juta	7 Agustus 2014
2014	20,10%	Rp5,80	Rp25.085 juta	31 Juli 2015
2016	5,03%	Rp1,60	Rp6.920 juta	19 Juli 2017
2017	3,10%	Rp1,20	Rp6,020 juta	1 Agustus 2018

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
- b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), sesuai dengan pajak penghasilan pasal 26 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2017, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010. Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) atau Lampiran III (Form-DGT 2) yang telah diisi dengan lengkap dan jelas dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu

penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak yang disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tandatangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang dapat juga digantikan dengan Certificate of Residence, namun WPLN tetap wajib mengisi Form DGT 1 selain Part III atau Form DGT 2 selain Part III.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Biaya Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000,00 untuk transaksi di atas Rp1.000.000,00 dan sebesar Rp3.000,00 untuk transaksi dengan harga nominal lebih dari Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00. Bea meterai ini terutang pada saat dokumen dipergunakan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT II INI.
--

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Dalam PUT II ini, apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, seluruh sisa saham tersebut akan dibeli oleh Pembeli Siaga, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu Rp700 (tujuh ratus Rupiah) setiap saham dan dengan porsi yang proporsional. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk menyatakan bahwa PT Indomobil Sukses Internasional Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selaku pemegang saham.

Dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembeli siaga sebagaimana dimaksud di atas, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk menggunakan dana yang bersumber dari PT Bank DBS Indonesia yang telah ditempatkan dalam rekeningnya sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari PT Bank DBS Indonesia tanggal 2 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh PT Bank DBS Indonesia, Cabang DBS Bank Tower, dimana dana tersebut berasal dari kas operasional dan hasil investasi.

A. Keterangan Singkat

1. Riwayat Singkat

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk adalah sebuah perusahaan publik yang berdiri sejak tahun 1997, sebagaimana dituangkan dalam Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat No. 10 tanggal 6 Nopember 1997 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.447.HT.01.04.TH 97 tanggal 1 Desember 1997, (ii) didaftarkan pada tanggal 21 Januari 1998 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP: 09021613366 dan No. Agenda Pendaftaran 560/BH.09.05/1/98. (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1862 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 1998, berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 6 Nopember 1997, telah menyetujui : (i) Perubahan Nama PT Indomulti Inti Industri Tbk menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Dasar PT IMSI, maksud dan tujuan PT IMSI ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar PT IMSI, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT IMSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan terutama untuk kendaraan bermotor.
- Menjalankan usaha dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan/pembangunan gedung, termasuk gedung perkantoran, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi.
- Menjalankan usaha dalam bidang pengusahaan gedung perkantoran.
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.
- Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambangan termasuk pembibitan dan budidaya udang.
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya termasuk pabrik-pabrik, home industri dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya.
- Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan bermotor.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen.
- Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah.

3. Struktur Permodalan

Susunan pemegang saham PT Indomobil Sukses Internasional Tbk pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 250 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Gallant Venture Ltd.	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49
PT Tritunggal Intipermata	502.511.650	125.627.912.500	18,17
Pemegang Saham Lain & Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	286.000.988	71.500.247.000	10,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.765.278.412	691.319.603.000	100,00

4. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Sukses Internasional Tbk No.65 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk No. AHU-21797.40.22.201 tanggal 23 Juli 2014; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076589.40.80.2014 Tahun 2014 pada tanggal 23 Juli 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Akta 65/2014”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT IMSI No.52 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk No. AHU-AH.01.03.0957723 tanggal 19 Agustus 2015; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3543145.AH.01.11. Tahun 2015 pada tanggal 19 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Akta 52/2015”) juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT IMSI No.106 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, (“Akta 106/2017”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Soebronto Laras
Wakil Komisaris Utama	:	Pranata Hajadi
Komisaris	:	Eugene Cho Park
Komisaris	:	Gunadi Sindhuwinata
Komisaris Independen	:	Hanadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Mohamad Jusuf Hamka
Komisaris Independen	:	Agus Hasan Pura Anggawijaya

Direksi

Direktur Utama	:	Jusak Kertowidjojo
Direktur	:	Santiago Soriano Navarro
Direktur	:	Josef Utamin
Direktur	:	Alex Sutisna
Direktur	:	Bambang Subijanto
Direktur	:	Evensius Go

B. Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembeli Siaga

Dalam kerangka PUT II ini, Pembeli Siaga telah menjamin untuk membeli sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD pada Harga Pelaksanaan berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 8 tanggal tanggal 5 September 2018, Jo. Akta Perubahan Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No 18, tanggal 2 Oktober 2018, dan Akta Perubahan II Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No 23, tanggal 11 Desember 2018 yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pembeli Siaga”).

Adapun persyaratan penting dari Perjanjian Pembeli Siaga adalah sebagai berikut :

1. Perseroan bermaksud untuk melakukan PUT I kepada pemegang sahamnya melalui penerbitan HMETD untuk membeli Saham Baru dengan ketentuan bahwa setiap pemilik atas 20 (dua puluh) Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Januari 2019 pada pukul 16.00 WIB akan memiliki 3 (tiga) HMETD, di mana setiap pemegang dari 1 (satu) HMETD memiliki hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) untuk setiap Saham Baru, dan wajib untuk dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
2. Dalam hal tidak seluruh Saham Baru diambil bagian oleh para pemegang HMETD, sisa Saham Baru akan dialokasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lainnya yang setuju untuk membeli atau mengambil bagian lebih dari haknya secara proporsional atas Saham Baru yang diterbitkan.
3. Dalam hal penjatahan sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan adanya sisa Saham Baru yang tidak dibeli atau diambil bagian oleh pemegang saham lainnya, Pembeli Siaga akan membeli seluruh Sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah).
4. Pembeli Siaga menyatakan dan mengikatkan diri bahwa pada Tanggal Pembayaran untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan, Harga Pelaksanaan atas sisa Saham Baru yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian Pembeli Siaga.
5. Kewajiban dari Pembeli Siaga untuk membeli atau mengambil bagian sisa Saham Baru akan bergantung pada pemenuhan oleh Perseroan atas syarat-syarat pendahuluan sebagai berikut:
 - a. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Emiten kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - b. Para Pemegang Saham Emiten telah menyetujui:
 1. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Emiten
 2. Dilakukannya Penawaran Umum Terbatas I
 3. Pengeluaran Saham Baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham

6. Perjanjian Pembeli Siaga ini akan secara otomatis berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Semua kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga ini telah terpenuhi dengan baik,
 - b. Salah satu syarat pendahuluan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Perjanjian Pembeli Siaga gagal terpenuhi, atau
 - c. Terpenuhinya salah satu ketentuan jangka waktu dan pengakhiran perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Perjanjian Pembeli Siaga.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : **Purwantono, Sungkoro & Surja**
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, 7th Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12910, Indonesia
 Tel : +62-21 5289 5000 | Fax: +62-21 52894747

No. STTD : STTD.AP-67/PM.22//2018 atas nama Indrajuwana Komala Widjaja
 Tanggal STTD : 5 Februari 2018
 Asosiasi profesi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia
 Standar profesi : Standar Profesi Akuntan Publik
 Surat penunjukan kerja : Surat No. 0051/PSS/08/2018

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Thamrin & Rachman Law Office**
 Graha CIMB Niaga 7th Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel : (62-21) 5297 1779 | Fax: (62-21) 5297 1787

No. STTD : 239/PM/STTD-KH/1999 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si
 Tanggal STTD : 9 April 1999
 No. Anggota HKHPM : HKHPM No. 99012
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Agustus 2005, sebagaimana diubah berturut-turut dengan: (i) Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/2012 tanggal 6 Desember 2012; dan (ii) Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
 Surat Penunjukan : Surat No. 066/LOF-IMJ/T&R/IL/VI/2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
 Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Notaris : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**
 Jl. Panglima Polim V/11
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

No. STTD : 450/BL/STTD-N/2011 juncto S-5497/BL/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
 Tanggal STTD : 23 Maret 2011
 Pedoman Kerja : standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 Surat Penunjukan : Surat No. Rif : LGL/006/IMJ/IV/17

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum Terbatas Saham antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Saham, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek

: **PT Raya Saham Registra**
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp. : +62-212525666
Faks.: +62-21 2525028

No STTD : KEP-79/PM/1991
Tanggal STTD : 18 September 1991
No Asosiasi : ABI/IV/2011-004
Surat Penunjukan : Surat No. 001/DIR-RSR/IMJS/2017

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah memperoleh persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Terbatas Saham Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Terbatas Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT II, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra sebagai pelaksana Pengelola Administrasi Efek dan sebagai Agen Pelaksana Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PUT II Perseroan No. 7 tanggal 5 September 2018, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama akan mendapatkan 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam PUT II dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- b. Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
- c. Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk yang akan menggunakan hanya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu pada tanggal 02 Januari 2019.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek di KSEI Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 3 Januari 2019.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 4 Januari 2019 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

3. Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa / Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 2. Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum).
 4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa.
 5. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli / pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu 15 Januari 2019.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat / SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat / SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat / fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa.
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2019 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Januari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.2 dan Peraturan No. IX.A.7, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / wesel / transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Central Asia
No. Rekening: 7160056767
Atas Nama: PT Indomobil Multi Jasa

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek / wesel / transfer, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek / wesel / transfer yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 17 Januari 2019.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan, melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru dan pengembalian uang untuk pemesanan saham tambahan yang tidak terpenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan bersamaan dengan surat konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Baru Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi;
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi;

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah pada tanggal 22 Januari 2019. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan ke rekening pemesan. Pengembalian uang pemesan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 tidak akan disertai dengan pembayaran bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar suku bunga rata-rata deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana uang pemesanan tersebut ditempatkan. Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, maka pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil mulai tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2019 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Sedangkan SKS baru hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 9 Januari 2019 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
- c. Asli bukti tanda terima pemesanan saham

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Diambil Bagian

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian/ dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan melebihi hak yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT II ini, maka seluruh sisa Saham Baru tersebut akan diambil oleh PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang merupakan pemegang saham utama Perseroan, selaku Pembeli Siaga dalam PUT II, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 752.550.000 saham.

12. Lain – Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 dan dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB di:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp. : +62-212525666
Faks.: +62-21 2525028

Apabila sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD serta tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

Informasi Tambahan

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PUT II ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek :
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Email : rsrbae@registra.co.id
Telp. : +62-212525666
Faks.: +62-21 2525028

Sekretaris Perseroan :
PT Indomobil Multi Jasa Tbk
Indomobil Tower Lantai 11,
Jl. MT. Haryono Kav. 11,
Kelurahan Bidara Cina
Jakarta 13330
Telepon : (021) 8564850, 8564860, 8564670
Faksimili : (021) 8564833
website:www.indomobil.com
Email :ita@indomobilmultijasa.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor Pusat:

Indomobil Tower Lantai 11

Jl. MT. Haryono Kav. 11

Kelurahan Bidara Cina

Jakarta 13330

Telepon : (021) 2918 5400

Faksimili : (021) 2918 5401

website : www.indomobil.com